



***ZAWAJ ‘URFĪ*: STUDI ATAS KONSEP WALI,
MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MAZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI
TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR**



HAIDAR ALI MAHMUD DESKY
NIM : 50124011



***ZAWAJ ‘URFĪ*: STUDI ATAS KONSEP WALI,
MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MAZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI
TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR**



HAIDAR ALI MAHMUD DESKY
NIM : 50124011

**ZAWAJ ‘URFĪ: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR,
DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MAZHAB
HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
MESIR**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh

**Haidar Ali Mahmud Desky
NIM 50124011**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ZAWAJ ‘URFĪ: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR,
DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MAZHAB
HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
MESIR**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh

**Haidar Ali Mahmud Desky
NIM 50124011**

Pembimbing:

**Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag
197502111998032001**

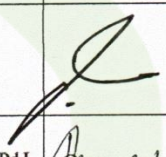
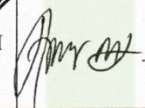
**Dr. Muhamad Rifa`I Subhi, S.Pd.I., M.Pd I
198907242020121010**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky
NIM : 50124011
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *ZAWAJ 'URFI*: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MADZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI MESIR

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag 197502111998032001		25-06-26
Pembimbing 2	Dr. Muhamad Rifa'i Subhi, S.Pd.I., M.Pd I 198907242020121010		29-06-26

Pekalongan, 25 Juni 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “ZAWAJ ‘URFI: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MAZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI MESIR” yang disusun oleh:

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky
NIM : 50124011
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005		
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy 19821001 202321 1 016		
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag 19730506 200003 1 003		13/7/2026
Penguji Anggota	Dr. H. Mohmmad Fateh, M.Ag 19730903 200312 1 001		9-7-26



Direktur, 09 Juli 2026

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari para pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Haidar Ali Mahmud Desky
Haidar Ali Mahmud Desky

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan Tesis ini kepada:

1. Istri saya tercinta, Mariatul Ulfah sang motivator yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan support untuk suaminya dari semua segi, baik dari dukungan, perhatian, kasih sayang maupun dari sedoa dan motivasi. Semoga semua kebajikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya, serta semoga diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amiin.
2. Anak saya, Arfa Al Ghazi Mahmud Desky tercinta, yang selalu menemani Babah dalam suka dan duka selama menjalani proses kuliah hingga akhir. Semoga Allah memberikan tumbuh kembang yang baik dan semoga dijadikan anak yang solih dan berguna bagi umat.
3. Seluruh dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid, terkhusus dosen MHKI yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya, semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Amin.
4. Seluruh sahabat dan teman-teman saya di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memotivasi serta memberikan semangat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
5. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya Tesis ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua, Amin.

ABSTRAK

Haidar Ali Mahmud Desky, 2026. *Zawaj 'Urfi*: Studi atas Konsep Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan dalam Mazhab Hanafi dan Implikasi terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Mesir. Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. II. Dr. Muhamad Rifa'i Subhi, S.Pd.I., M.Pd I.

Kata Kunci: *Zawaj 'Urfi*, Mazhab Hanafi, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan Perempuan dan Anak.

Zawaj 'urfi merupakan praktik perkawinan tidak tercatat yang berkembang di Mesir dan menimbulkan persoalan antara fikih dan pembuktian hukum dalam sistem negara. Dalam Mazhab Hanafi, akad nikah dapat dipandang sah apabila memenuhi unsur pokok akad, sedangkan pencatatan negara tidak menjadi syarat sah akad. Namun, perkawinan tidak tercatat berpotensi melemahkan perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah, yaitu konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi terkait *zawaj 'urfi*; faktor penyebab *zawaj 'urfi* dipilih sebagai alternatif perkawinan; serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi, faktor sosial-hukum yang melatarbelakangi praktik *zawaj 'urfi*, serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi bahan hukum dan data kontekstual. Data dianalisis menggunakan analisis isi, analisis hermeneutik, dan analisis sosio-legal kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wali, mahar, dan publisitas dalam Mazhab Hanafi memberi ruang legitimasi terhadap sebagian praktik *zawaj 'urfi*, tetapi tidak bersifat mutlak. Legitimasi tersebut tetap dibatasi oleh *kafa'ah*, perlindungan hak finansial perempuan, dan kebutuhan pembuktian hukum melalui pencatatan perkawinan. Praktik *zawaj 'urfi* dipengaruhi oleh tingginya biaya perkawinan, tuntutan mahar, pengangguran, urbanisasi, dan perubahan relasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *zawaj 'urfi* merupakan fenomena sosial-hukum yang berada di antara legitimasi fikih, legalitas negara, dan perlindungan perempuan serta anak.

ABSTRACT

Haidar Ali Mahmud Desky, 2026. *Zawaj 'urfi: A Study of the Concepts of Wali, Mahar, and Marital Publicity in the Hanafi School and Their Implications for the Protection of Women and Children in Egypt*. Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisors: (I) Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. (II) Dr. Muhamad Rifa'i Subhi, S.Pd.I., M.Pd I.

Keywords: *Zawaj 'urfi, Hanafi School, Marriage Registration, Protection of Women and Children.*

Zawaj 'urfi is an unregistered marriage practice that has developed in Egypt and raises issues between fiqh and legal proof within the state legal system. In the Hanafi School, a marriage contract may be considered valid if it fulfills the essential elements of the contract, while state registration is not regarded as a requirement for its validity. However, unregistered marriage has the potential to weaken the protection of women and children. This study addresses three main research questions: the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the Hanafi School in relation to zawaj 'urfi; the factors that lead zawaj 'urfi to be chosen as an alternative form of marriage; and its implications for the protection of women and children in Egypt.

This study aims to analyze the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the Hanafi School, the socio-legal factors underlying the practice of zawaj 'urfi, and its implications for the protection of women and children. This research is normative-juridical legal research with a qualitative approach. Data were collected through library research and documentary study. Data validity was examined through the triangulation of legal materials and contextual data. The data were analyzed using content analysis, hermeneutic analysis, and contextual socio-legal analysis.

The findings show that the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the Hanafi School provide legitimacy for certain practices of zawaj 'urfi, but such legitimacy is not absolute. This legitimacy remains limited by kafā'ah, the protection of women's financial rights, and the need for legal proof through marriage registration. The practice of zawaj 'urfi is influenced by the high cost of marriage, mahar demands, unemployment, urbanization, and changes in social relations. This study concludes that zawaj 'urfi is a socio-legal phenomenon situated between fiqh legitimacy, state legality, and the protection of women and children.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan anugerah-Nya sehingga penyusunan Tesis yang berjudul **“Zawaj ‘Urft: Studi atas Konsep Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan dalam Mazhab Hanafi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Mesir”** ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan umatnya.

Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan disamping berkat rahmat Allah SWT, juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih atas segala saran, bimbingan, dan motivasinya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberi pendidikan, arahan dalam penelitian tesis ini.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberi pendidikan, arahan dalam penelitian tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag., selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, kritik serta masukan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhamad Rifa'I Subhi, S.Pd.I., M.Pd I., selaku pembimbing II dalam Penelitian tesis ini dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan serta diskusi sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.

6. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan arahan.
7. Segenap jajaran dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya dosen jurusan Magister Hukum Keluarga Islam yang ikhlas, tulus, dan sabar untuk mendidik kami agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berintelektual.
8. Ibu, Bapak dan segenap keluarga tercinta yang banyak berkorban demi keberhasilan penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Serta senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberi semangat tanpa henti kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dari seluruh fakultas yang banyak berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis terkait penulisan tugas akhir. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi, baik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, akademisi, maupun para pembuat kebijakan dalam upaya menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak.

Pekalongan, 23 Juni 2026
Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI	10
2.1 Landasan Teori.....	10

2.1.1	Teori <i>Fiqh al-Munākahāt</i> Mazhab Hanafi.....	10
2.1.2	Teori <i>Qawā'id al-Fiqhiyyah</i>	18
2.1.3	<i>Fiqh al-Wāqi'</i>	25
2.2	Penelitian Terdahulu	28
2.3	Kerangka Berfikir	49
BAB III		52
METODE PENELITIAN.....		52
3.1	Desain Penelitian	52
3.2	Pendekatan Penelitian.....	54
3.3	Data dan Sumber Bahan Hukum	56
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.5	Teknik Keabsahan Data	60
3.6	Teknik Analisis Data.....	62
3.7	Teknik Penarikan Simpulan.....	64
BAB IV		66
GAMBARAN UMUM PENELITIAN		66
4.1	Gambaran Umum Negara Mesir.....	66
4.1.1	Letak Geografis dan Persebaran Penduduk Mesir.....	67
4.1.2	Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Mesir.....	69
4.1.3	Sistem Politik, Hukum Keluarga, dan Administrasi Perkawinan Mesir	71
4.2	Sejarah dan Perkembangan <i>Zawaj 'Urfi</i> di Mesir	74
4.2.1	Sejarah Kemunculan <i>Zawaj 'Urfi</i> di Mesir	75
4.2.2	Faktor-Faktor Penyebab Maraknya <i>Zawaj 'Urfi</i>	77
4.3	Kedudukan Mazhab Hanafi dan Hukum Positif Mesir dalam Kajian <i>Zawaj 'urf</i>	82

4.3.1	Kedudukan Mazhab Hanafi dalam Sistem Hukum Keluarga Mesir	82
4.3.2	Kedudukan Hukum Positif Mesir dalam Pengaturan Perkawinan Tidak Tercatat	83
4.3.3	Administrasi Perkawinan dan Peran Peradilan.....	84
BAB V		86
DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		86
5.1	Ruang Lingkup Data Penelitian.....	86
5.2	Data Fikih Hanafi tentang Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan	88
5.2.1	Data tentang Wali dalam Mazhab Hanafi	88
5.2.2	Data tentang Mahar dalam Mazhab Hanafi.....	90
5.2.3	Data tentang Publisitas Perkawinan dalam Mazhab Hanafi	91
5.3	Data Hukum Positif Mesir tentang Perkawinan Tidak Tercatat	94
5.3.1	Pencatatan Perkawinan dan Peran <i>Ma'dhūn</i>	95
5.3.2	Pembuktian Perkawinan dalam Qānūn 1931 dan Qānūn No. 1 Tahun 2000	96
5.3.3	Peran <i>Mahākim al-Usrah</i> dalam Sengketa <i>Zawaj 'urfī</i>	99
5.4	Data Praktik <i>Zawaj 'urfī</i> di Mesir	102
5.4.1	Faktor Sosial-Ekonomi dan Praktik <i>Zawaj 'urfī</i>	102
5.4.2	<i>Taşādūq al-Zawāj</i> sebagai Legalisasi Administratif... ..	103
5.4.3	<i>Ithbāt al-Zawāj, Taṭlīq, dan Fasakh</i> dalam Sengketa <i>Zawaj 'urfī</i>	104
5.5	Implikasi <i>Zawaj 'urfī</i> terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	106
5.5.1	Perlindungan Perempuan: Mahar, Nafkah, Perceraian, dan Waris	106

5.5.2	Perlindungan Anak: Nasab, Nafkah, Waris, dan Pencatatan Kelahiran	108
5.5.3	Keterbatasan Perlindungan Hukum dalam Praktik.....	109
5.6	Data Hasil Wawancara.....	110
5.6	Temuan Penelitian	113
BAB VI.....		117
PEMBAHASAN.....		117
6.1	<i>Zawaj ‘urfī</i> dalam Perspektif Fikih.....	117
6.1.1	Konsep Wali dan Legitimasi <i>Zawaj ‘Urfī</i>	118
6.1.2	Konsep Mahar dan Faktor Ekonomi <i>Zawaj ‘Urfī</i>	119
6.1.3	Konsep Publisitas dan Problem Pembuktian Perkawinan 120	
6.1.4	Batas Legitimasi Fikih Hanafī terhadap <i>Zawaj ‘Urfī</i> .	121
6.2	<i>Zawaj ‘urfī</i> dalam Perspektif <i>Qawā‘id al-fiqhiyyah</i>	122
6.2.1	Kaidah <i>al-‘Ādah Muḥakkamah</i> dalam Praktik <i>Zawaj ‘Urfī</i> 123	
6.2.2	Kaidah <i>Dar’ al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ</i> ...	124
6.2.3	Kaidah <i>Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra‘iyyah manūṭ bi al-Maṣlahah</i>	125
6.3	<i>Zawaj ‘urfī</i> dalam Perspektif <i>Fiqh al-Wāqī</i> ‘	127
6.3.1	Keterkaitan Hukum dengan Realitas Sosial Mesir	127
6.3.2	Pencatatan Perkawinan sebagai Kebutuhan Hukum Modern 129	
6.3.3	Peran <i>Ma’dhūn</i> dan <i>Mahākīm al-Usrah</i> sebagai Mekanisme Korektif	131
6.3.4	Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Orientasi Hukum Keluarga.....	132

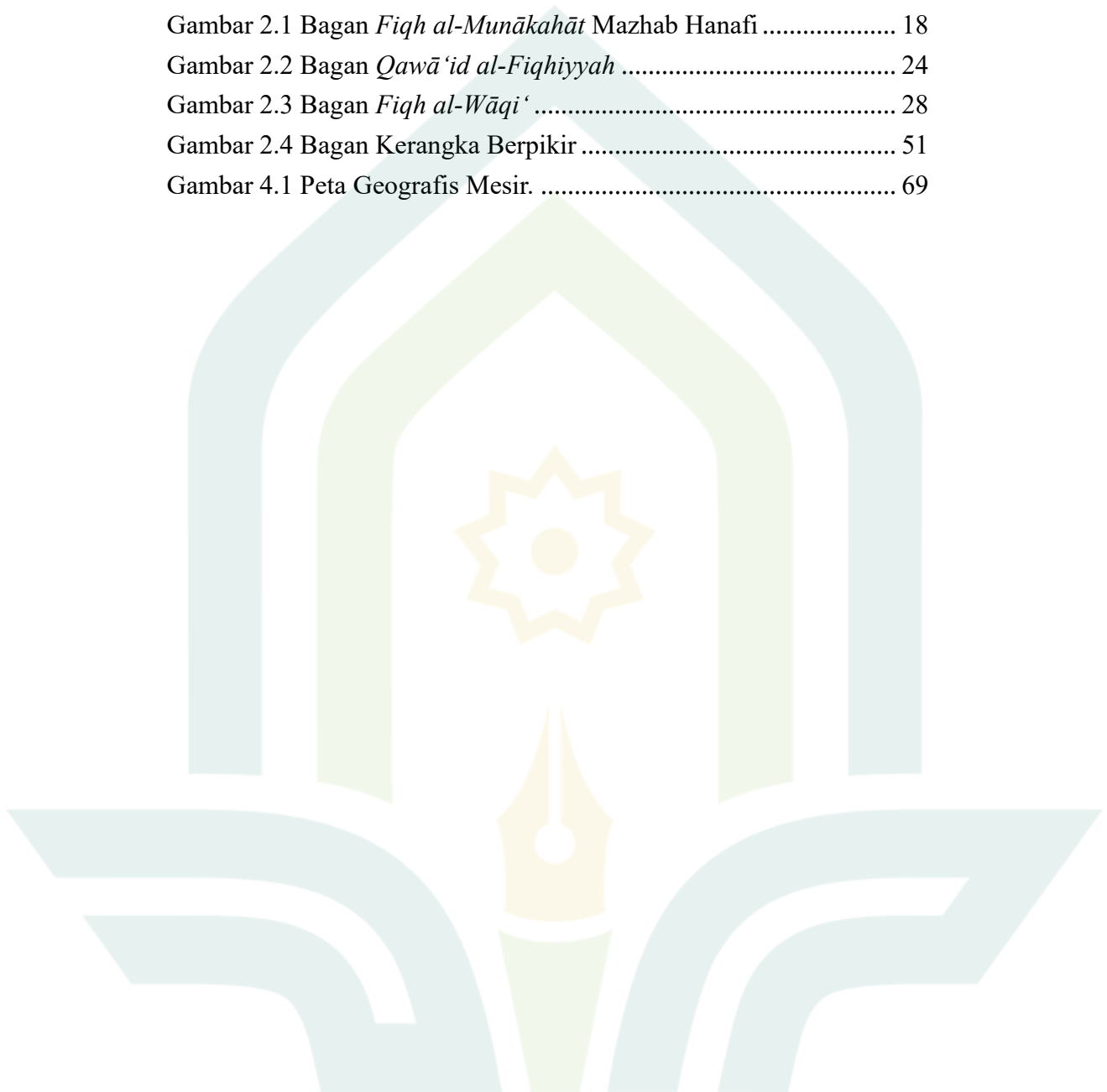
6.4	Sintesis Analisis: Legitimasi Fikih, Legalitas Negara, dan Perlindungan Perempuan-Anak.....	133
6.5	Kebaruan dan Kontribusi Penelitian.....	136
6.5.1	Kebaruan Penelitian.....	136
6.5.2	Kontribusi Teoretis	137
6.5.3	Kontribusi Praktis	138
BAB VII		140
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN		140
7.1	Simpulan.....	140
7.2	Implikasi	142
7.2.1	Implikasi Teoretis	142
7.2.3	Implikasi Praktis	143
7.3	Keterbatasan Penelitian	144
7.4	Saran	144
DAFTAR PUSTAKA		147
LAMPIRAN LAMPIRAN		151
TRANSKIP WAWANCARA		154
DOKUMENTASI GAMBAR		157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 4.1 Geografi dan Karakter Demografis Mesir	68
Tabel 4.2 Sistem Hukum Keluarga dan Administrasi Perkawina. Mesir.	73
Tabel 4.3 Sejarah Perkembangan <i>Zawaj ‘Urfi</i> di Mesir	76
Tabel 4.4 Faktor Penyebab Maraknya <i>Zawaj ‘Urfi</i> di Mesir.....	81
Tabel 5.2 Data Fikih Hanafi tentang Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan.....	93
Tabel 5.3 Data Hukum Positif Mesir tentang Perkawinan Tidak Tercatat	101
Tabel 5.4 Data Praktik <i>Zawaj ‘Urfi</i> dan Mekanisme Korektif dalam Sistem Hukum Mesir	105
Tabel 5.5 Implikasi <i>Zawaj ‘Urfi</i> terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	112
Tabel 6.1 Sintesis Analisis <i>Zawaj ‘Urfi</i> di Mesir.....	135

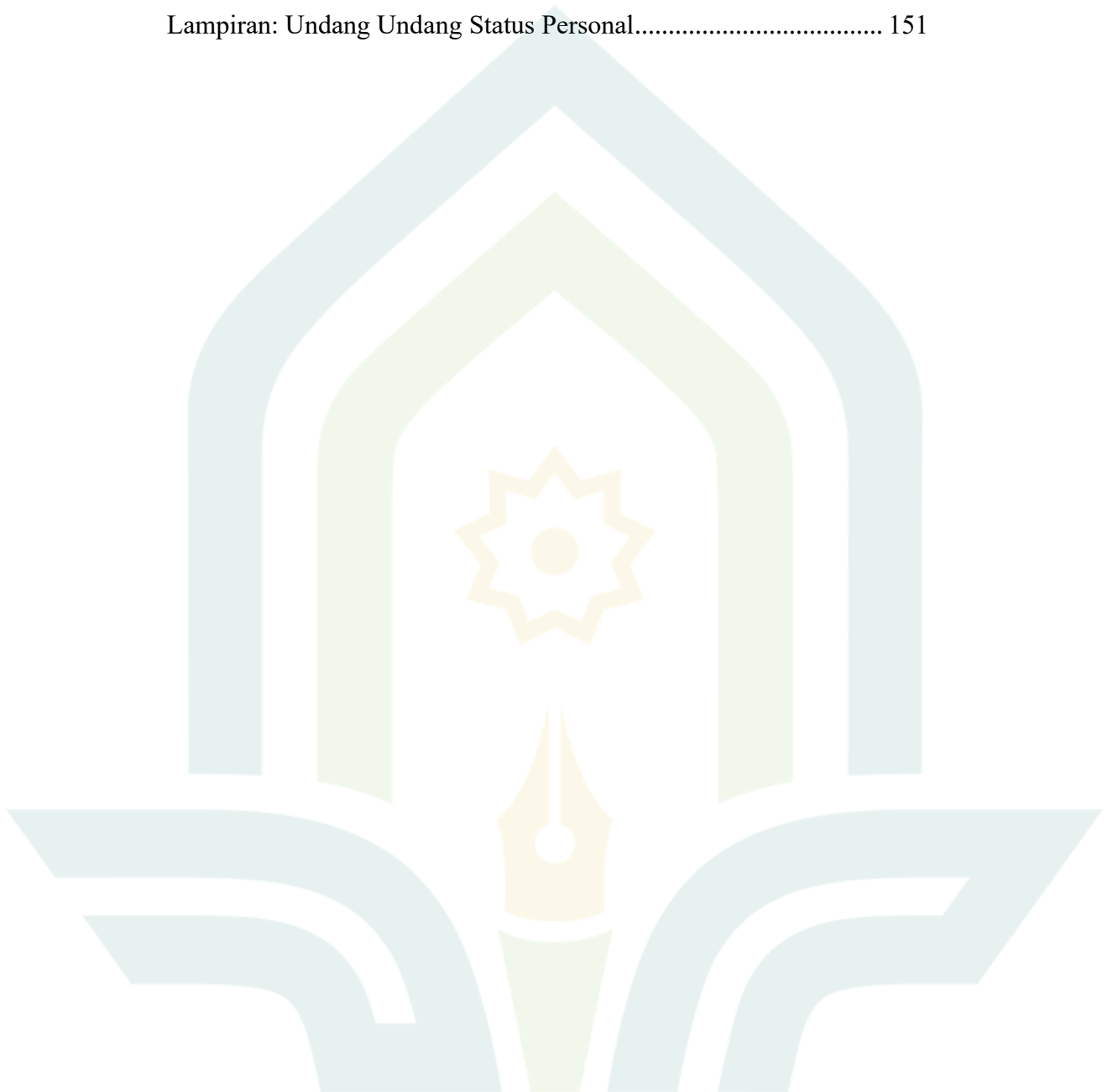
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan <i>Fiqh al-Munākahāt</i> Mazhab Hanafi	18
Gambar 2.2 Bagan <i>Qawā'id al-Fiqhiyyah</i>	24
Gambar 2.3 Bagan <i>Fiqh al-Wāqi'</i>	28
Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir	51
Gambar 4.1 Peta Geografis Mesir.	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Undang Undang Status Personal.....	151
--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zawaj 'urfi merupakan salah satu fenomena penting dalam perkembangan hukum keluarga Mesir kontemporer. Secara umum, *zawaj 'urfi* dipahami sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan memenuhi unsur dasar akad nikah, tetapi tidak dicatat secara resmi dalam administrasi negara. Dalam praktiknya, *zawaj 'urfi* dapat dilakukan melalui dokumen tertulis nonresmi, kesepakatan privat, atau bentuk akad yang diketahui secara terbatas oleh para pihak. Karena tidak dicatat secara resmi, *zawaj 'urfi* sering berada pada posisi antara legitimasi keagamaan dan keterbatasan pembuktian dalam hukum negara (quality & Family, t.t.; Sonneveld, 2012; Voorhoeve, 2012).

Fenomena *zawaj 'urfi* di Mesir tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, kebutuhan tempat tinggal, biaya resepsi, pengangguran, urbanisasi, serta kontrol keluarga terhadap relasi laki-laki dan perempuan menjadi faktor yang mendorong sebagian pasangan memilih jalur perkawinan informal. Dalam konteks tertentu, *zawaj 'urfi* dipandang sebagai alternatif perkawinan yang lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan perkawinan resmi. Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi hukum yang serius karena perkawinan yang tidak tercatat tidak selalu memperoleh pengakuan administratif yang memadai dari negara (Al-Sharmani, 2017; Shahrani, 2010).

Dalam perspektif fikih, khususnya Mazhab Hanafi, terdapat sejumlah konsep yang sering dikaitkan dengan praktik *zawaj 'urfi*, yaitu wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Mazhab Hanafi memiliki karakteristik tertentu dalam memandang kecakapan hukum perempuan dalam akad nikah. Perempuan yang telah balig dan berakal pada dasarnya dipandang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad nikah sendiri dalam kondisi tertentu, meskipun tetap

terdapat pembahasan mengenai *kafā'ah* dan perlindungan keluarga. Al-Sarakhsi dalam *al-mabsūt* menjelaskan bahwa akad nikah memiliki konsekuensi hukum selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih, termasuk adanya ijab-qabul dan saksi (Al-Sarakhsi, 1993; 'Ābidīn, 2011; Kāsānī, 1986).

Konsep mahar dalam Mazhab Hanafi juga menunjukkan adanya fleksibilitas. Mahar merupakan hak finansial perempuan dalam perkawinan, tetapi penyebutannya dalam akad tidak selalu menjadi syarat sah akad. Apabila mahar tidak disebutkan secara eksplisit, perempuan tetap berhak memperoleh *mahr al-misl* sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah. Fleksibilitas ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah perkawinan dan menjaga hak perempuan. Namun, dalam praktik *zawaj 'urfī*, kelonggaran mengenai mahar dapat disalahgunakan untuk mengurangi tanggung jawab finansial laki-laki atau melemahkan posisi perempuan ketika terjadi sengketa perkawinan (Al-Sarakhsi, 1993; 'Ābidīn, 2011).

Selain wali dan mahar, aspek publisitas perkawinan juga menjadi isu penting. Dalam fikih Hanafi, keberadaan saksi menjadi unsur penting dalam akad nikah, sedangkan publisitas atau *i'lān al-nikāh* lebih dipahami sebagai sarana sosial untuk mencegah tuduhan, sengketa, dan kerahasiaan yang dapat merugikan para pihak. Perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi meskipun dihadiri saksi dapat menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama ketika salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan. Dalam konteks *zawaj 'urfī*, lemahnya publisitas dan tidak adanya pencatatan resmi memperbesar risiko kerentanan perempuan dan anak, karena hubungan perkawinan sulit dibuktikan di hadapan lembaga negara (Al-Sarakhsi, 1993; Sonneveld, 2012).

Di sisi lain, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting dalam pengakuan administratif dan perlindungan hukum keluarga. Qānūn No. 1 Tahun 2000, khususnya Pasal 17, menunjukkan bahwa perkara perkawinan yang diajukan ke pengadilan membutuhkan bukti tertulis tertentu. Ketentuan ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk menilai sah atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi untuk memastikan bahwa

hubungan perkawinan dapat dibuktikan dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, muncul ketegangan antara legitimasi fikih yang menilai akad dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah dengan legalitas administratif negara yang menuntut pencatatan dan pembuktian tertulis (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 17), (Bernard-Maugiron, 2023),

Ketentuan mengenai pembuktian perkawinan tersebut juga melahirkan mekanisme *ithbāt al-zawāj* sebagai instrumen hukum yang memungkinkan perkawinan tidak tercatat memperoleh pengakuan di hadapan pengadilan. Melalui mekanisme ini, keberadaan hubungan perkawinan dapat dibuktikan sehingga para pihak memperoleh kepastian hukum atas hak dan kewajibannya. Namun demikian, proses *ithbāt al-zawāj* tidak selalu mudah karena bergantung pada kemampuan para pihak menghadirkan alat bukti yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan sejak awal berpotensi menimbulkan hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.

Ketegangan antara legitimasi fikih dan legalitas administratif negara tersebut menimbulkan dampak yang nyata terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Perempuan yang menjalani *zawaj 'urfi* berpotensi mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti hak atas mahar, nafkah, tempat tinggal, pengajuan perceraian, pembagian harta, hak waris, maupun pengakuan status perkawinan apabila tidak memiliki bukti tertulis yang memadai. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan tidak adanya pembuktian akan menghadapi persoalan pembuktian nasab, dan juga dapat mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran, identitas hukum, hak nafkah, hak waris, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayahnya, serta akses terhadap berbagai pelayanan publik yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena itu, persoalan *zawaj 'urfi* tidak lagi hanya berkaitan dengan keabsahan akad menurut fikih, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum.

Human Rights Watch juga menunjukkan bahwa lemahnya pembuktian hubungan keluarga dan keterbatasan administrasi hukum menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Mesir (Emma Anderson, t.t.)

Dalam praktik peradilan keluarga Mesir, persoalan *zawaj 'urfi* tidak selalu dapat diselesaikan secara sederhana. Di satu sisi, terdapat konstruksi fikih yang dapat memberi ruang keabsahan terhadap akad nikah tertentu selama memenuhi syarat dasar. Di sisi lain, pengadilan negara membutuhkan bukti tertulis dan dokumen administratif untuk memberikan perlindungan hukum. Ketika perempuan tidak memiliki dokumen yang cukup, akses terhadap hak-hak keluarga menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, persoalan *zawaj 'urfi* tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan sah atau tidak sah menurut fikih, tetapi juga harus dibaca dalam kerangka perlindungan hukum, kepastian administratif, dan realitas sosial masyarakat Mesir (Alim, 2016; Al-Sharmani, 2017).

Meskipun penelitian ini berfokus pada praktik *zawaj 'urfi* di Mesir, hasil penelitian memiliki relevansi yang kuat bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Fenomena perkawinan tidak tercatat atau nikah siri masih menjadi salah satu persoalan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad menurut hukum Islam, tetapi juga menyangkut pembuktian perkawinan melalui mekanisme isbat nikah, pemenuhan hak nafkah, pembagian waris, penerbitan akta kelahiran, serta kepastian status hukum perempuan dan anak. Pengalaman hukum keluarga Mesir dalam mengelola hubungan antara legitimasi fikih dan legalitas administratif memberikan perspektif komparatif yang penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memperkuat fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian hak-hak anggota keluarga.

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas *zawaj 'urfi* dari sudut pandang sosial, antropologi, hukum positif, maupun praktik perkawinan tidak tercatat. Namun, belum banyak penelitian

yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis fikih Mazhab Hanafi mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan dengan hukum keluarga Mesir melalui pendekatan *socio-legal* untuk menjelaskan implikasi praktik *zawaj 'urfi* terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, kajian yang mengaitkan pengalaman hukum keluarga Mesir dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia juga masih terbatas. Celah inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dan ruang kontribusi akademik penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi *zawaj 'urfi* menurut fikih Mazhab Hanafi, pengaturannya dalam hukum keluarga Mesir, serta implikasi hukum dan sosialnya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga, baik dalam konteks Mesir maupun sebagai bahan pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa persoalan utama sebagai berikut:

1. Adanya ketegangan antara fikih Mazhab Hanafi dan hukum positif Mesir dalam pengaturan perkawinan.

Fikih Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dalam beberapa aspek perkawinan, terutama terkait wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Kelonggaran tersebut secara normatif dapat menjadi dasar legitimasi bagi sebagian praktik *zawaj 'urfi*. Di sisi lain, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan resmi dan bukti tertulis sebagai unsur penting dalam pengakuan hukum terhadap perkawinan. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan antara keabsahan agama dan legalitas administratif negara.

2. Berkembangnya praktik *zawaj 'urfi* sebagai alternatif perkawinan bagi sebagian masyarakat Mesir.

Zawaj 'urfi berkembang karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan administratif. Tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, pengangguran, kebutuhan tempat tinggal, kontrol keluarga, serta norma sosial yang membatasi relasi laki-laki dan perempuan mendorong sebagian pasangan memilih perkawinan informal. Praktik ini dipandang lebih mudah dan cepat, tetapi berpotensi menimbulkan masalah hukum karena tidak selalu tercatat secara resmi.

3. Lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik *zawaj 'urfi*.

Tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan perempuan berpotensi mengalami kesulitan dalam menuntut nafkah, mahar, tempat tinggal, perceraian, dan waris. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga berpotensi menghadapi kesulitan dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, hak nafkah, hak waris, dan perlindungan administratif lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa *zawaj 'urfi* tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan akad, tetapi juga persoalan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, terarah, dan tidak melebar dari tujuan yang telah ditetapkan, ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Objek kajian normatif

Kajian normatif dalam penelitian ini dibatasi pada tiga konsep utama dalam *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, yaitu wali, mahar, dan publisitas perkawinan atau *i'lān al-nikāh*. Ketiga konsep tersebut dikaji untuk melihat sejauh mana konstruksi fikih Hanafi memberikan legitimasi, batasan, atau kritik terhadap praktik *zawaj 'urfi*. Rujukan

utama dalam kajian ini adalah kitab *al-mabsūt* karya Imam al-Sarakhsi dan literatur fikih Hanafi lain yang relevan.

2. Objek kajian yuridis dan kontekstual

Kajian yuridis dan kontekstual dalam penelitian ini dibatasi pada praktik *zawaj 'urfī* di Mesir serta pengaturannya dalam hukum keluarga Mesir. Pembahasan meliputi ketentuan hukum positif mengenai pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan perkawinan, penyelesaian sengketa keluarga, serta peran *Mahākim al-Ushrah* dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan secara luas di Mesir. Penelitian berfokus pada kajian yuridis-normatif melalui bahan hukum, literatur akademik, statistik, dan kajian terdahulu yang relevan. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur terhadap dua warga negara Mesir sebagai data pendukung (*supporting data*) guna mengonfirmasi temuan penelitian mengenai praktik *zawaj 'urfī* dalam masyarakat Mesir.

3. Objek kajian perlindungan hukum

Kajian implikasi dalam penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik *zawaj 'urfī*. Perlindungan perempuan mencakup hak mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian, dan waris. Perlindungan anak mencakup pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan kepastian status hukum. Penelitian ini tidak membahas secara luas seluruh aspek sosial-ekonomi *zawaj 'urfī*, kecuali yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum perempuan dan anak.

4. Perspektif analisis

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqī'*. *Fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi digunakan untuk membaca dasar normatif mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan. *Qawā'id al-*

fiqhiyyah digunakan untuk menilai maslahat, mafsadat, dan peran kebijakan negara dalam perlindungan hukum. *Fiqh al-wāqi'* digunakan untuk membaca praktik *zawaj 'urfī* dalam konteks realitas sosial masyarakat Mesir modern.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan praktik *zawaj 'urfī* di Mesir?
2. Mengapa *zawaj 'urfī* dipilih sebagai alternatif perkawinan oleh sebagian masyarakat Mesir?
3. Bagaimana implikasi *zawaj 'urfī* terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta kaitannya dengan praktik *zawaj 'urfī* di Mesir.
2. Menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang menyebabkan *zawaj 'urfī* dipilih sebagai alternatif perkawinan oleh sebagian masyarakat Mesir.
3. Menganalisis implikasi *zawaj 'urfī* terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir, khususnya terkait hak mahar, nafkah, perceraian, waris, nasab, pencatatan kelahiran, dan kepastian hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis. Manfaat tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam,

khususnya mengenai konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta relevansinya terhadap praktik *zawaj 'urfi* di Mesir.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami hubungan antara legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan hukum terhadap perempuan serta anak dalam praktik perkawinan tidak tercatat.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pengembangan kajian perkawinan tidak tercatat di negara Muslim lain, termasuk Indonesia, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sekadar formalitas administratif.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik perkawinan tidak tercatat.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai *zawaj 'urfi*, nikah siri, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian. andasan teori berfungsi sebagai dasar konseptual dan alat analisis untuk memahami praktik *zawaj 'urfi* di Mesir, khususnya dalam kaitannya dengan konsep wali, mahar, publisitas perkawinan, dan perlindungan perempuan serta anak.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar konseptual untuk menganalisis praktik *zawaj 'urfi* di Mesir. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yang disusun secara bertingkat, yaitu *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi sebagai grand theory, *qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai middle theory, dan *fiqh al-wāqi'* sebagai applied theory. *Fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi digunakan untuk menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan. *Qawā'id al-fiqhiyyah* digunakan untuk menilai masalah, mafsadat, dan kewenangan negara dalam mengatur pencatatan perkawinan. Adapun *fiqh al-wāqi'* digunakan untuk membaca praktik *zawaj 'urfi* dalam konteks sosial dan hukum Mesir kontemporer.

Susunan teori tersebut dipilih karena penelitian ini tidak hanya membahas keabsahan akad perkawinan secara fikih, tetapi juga menganalisis implikasi hukum dan sosial dari praktik *zawaj 'urfi* terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian ini tidak berhenti pada pembacaan normatif, tetapi juga diarahkan untuk melihat hubungan antara legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan hukum.

2.1.1 Teori *Fiqh al-Munākahāt* Mazhab Hanafi

Dalam fikih *munākahāt*, nikah secara bahasa (*lughatan*) berasal dari kata نَكَحَ – يَنْكِحُ – نِكَاحًا yang

mengandung makna *al-waṭ'* (hubungan suami istri) dan *al-ḍamm* (bergabung atau berhimpun). Adapun secara istilah (*iṣṭilāḥan*), ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak bagi seorang laki-laki untuk memperoleh hubungan suami istri secara sah menurut syariat (*'aqdun yaḥfidu milk al-mut'ah qaṣḍan*). Definisi tersebut menunjukkan bahwa nikah dipahami sebagai suatu akad hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan dalam perspektif Hanafi lebih ditekankan pada terpenuhinya unsur-unsur pokok akad, yaitu adanya ijab dan kabul (*ṣīghat*), para pihak yang cakap bertindak hukum, serta kehadiran saksi. Sementara itu, mahar dipandang sebagai konsekuensi hukum dari akad (*athar al-'aqd*) dan bukan sebagai rukun yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sedangkan kedudukan wali bagi perempuan yang telah balig dan berakal tidak diposisikan sebagai syarat mutlak sahnya akad sebagaimana pandangan mayoritas mazhab lainnya. Karakteristik inilah yang menunjukkan fleksibilitas Mazhab Hanafi dalam memahami hukum perkawinan, tanpa mengabaikan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga (Al-Kāsānī, 1986; Al-Sarakhsī, 1993; Ibn 'Ābidīn, 2011).

Dalam perspektif usul fikih, ketentuan mengenai perkawinan tidak seluruhnya berada pada tingkat kepastian hukum yang sama. Sebagian ketentuan bersifat *qaṭ'ī* karena didasarkan pada dalil yang pasti, seperti kewajiban adanya akad nikah, keharaman menikahi perempuan yang termasuk mahram, keharusan adanya kerelaan para pihak, serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak menjadi ruang ijtihad. Sebaliknya, terdapat aspek-aspek yang bersifat *ijtihādī*, yaitu persoalan yang membuka ruang perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, seperti

kedudukan wali bagi perempuan dewasa, kedudukan mahar dalam akad, bentuk publisitas perkawinan (*i' lān al-nikāh*), hingga pencatatan perkawinan oleh negara sebagai instrumen administratif. Dalam konteks inilah praktik *zawaj 'urfī* menjadi penting untuk dikaji, karena perdebatan mengenai praktik tersebut tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip *qaṭ'ī* tentang keabsahan akad nikah, melainkan lebih berkaitan dengan aspek-aspek *ijtihādī* yang berkembang dalam fikih serta implementasinya dalam hukum positif. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan perspektif fikih munākahāt Mazhab Hanafi sebagai landasan normatif untuk menganalisis legitimasi *zawaj 'urfī*, kemudian menghubungkannya dengan pengaturan hukum keluarga Mesir serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Al-Sarakhsī, 1993; Al-Kāsānī, 1986).

Penelitian ini *Fiqh al-munākahāt* merupakan bagian dari fikih yang membahas hukum perkawinan, syarat dan rukun nikah, wali, mahar, saksi, publisitas perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nasab, serta akibat hukum keluarga. Dalam penelitian ini, *fiqh al-munākahāt* digunakan dalam perspektif Mazhab Hanafi karena objek penelitian berkaitan dengan praktik *zawaj 'urfī* di Mesir, khususnya dalam hubungannya dengan konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan.

Imam al-Sarakhsī (w. 483 H/1090 M) merupakan salah satu ulama besar dalam Madzhab Hanafi yang mendapat gelar *Shams al-A'immah* (matahari para imam) karena keluasan ilmunya dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. Karyanya *al-Mabsūt* dipandang sebagai salah satu kitab paling otoritatif dalam fiqh Hanafi karena merupakan syarah (komentar komprehensif) atas *kitab al-Kāfī* karya al-Hakim al-Syahid, yang merangkum karya-karya *Zahir al-Riwayah* dari Imam Muhammad al-

Syaibani. Sementara Imam Muhammad al-Syaibani sendiri adalah murid utama Imam Abu Hanifah. Dengan demikian, secara sanad keilmuan, pemikiran al-Sarakhsi memiliki jalur epistemologis yang kuat dan dekat dengan Imam Abu Hanifah (Abu Zahrah, 1977).

Kitab *al-mabsūt* dipilih karena memuat pembahasan tentang akad nikah, wali, *kafā'ah*, mahar, saksi, dan publisitas perkawinan. Oleh karena itu, kitab ini relevan dijadikan dasar normatif untuk memahami hubungan antara fikih Hanafi dan praktik *zawaj 'urfī* di Mesir (Al-Sarakhsi, 1993).

Dalam konsep wali, Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dari sebagian mazhab lain. Perempuan yang telah balig dan berakal dipandang memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad nikah sendiri dalam kondisi tertentu. Al-Sarakhsi menjelaskan:

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَمَرَتْ غَيْرَ
الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَزَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى، سَوَاءٌ كَانَتْ بَكْرًا أَوْ ثَيِّبًا.

“Dalam hal ini terdapat dalil bahwa apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau memerintahkan selain wali untuk menikahnya, lalu orang tersebut menikahnya, maka akad nikahnya sah. Pendapat ini diambil oleh Abu Hanifah, baik perempuan tersebut masih perawan maupun janda” (Al-Sarakhsi, 1993).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa dalam Mazhab Hanafi, perempuan balig dan berakal memiliki kapasitas hukum dalam akad nikah. Namun, ketentuan ini tidak boleh dipahami secara terpisah dari prinsip perlindungan keluarga. Mazhab Hanafi tetap memperhatikan unsur *kafā'ah* dan hak wali untuk

melakukan keberatan apabila perkawinan tersebut menimbulkan mudarat atau dilakukan dengan laki-laki yang tidak sekufu. Al-Sarakhsi menyatakan:

إِذَا لَمْ يَكُنْ كُفُوًا لَهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الْإِعْتِرَاضِ.

“Apabila laki-laki tersebut tidak sekufu dengan perempuan itu, maka para wali memiliki hak untuk mengajukan keberatan” (Al-Sarakhsi, 1993).

Berdasarkan redaksi tersebut, konsep wali dalam Mazhab Hanafi tidak dapat dipahami sebagai pembebasan mutlak dari fungsi perlindungan keluarga. Kelonggaran bagi perempuan balig dan berakal untuk melakukan akad tetap dibatasi oleh pertimbangan *kafā'ah*, mahar yang layak, serta perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks *zawaj 'urfī*, konsep ini penting karena sebagian praktik *zawaj 'urfī* dilakukan tanpa keterlibatan wali secara formal. Secara fikih, praktik tersebut dapat memperoleh ruang legitimasi tertentu, tetapi tetap harus dinilai dari aspek perlindungan perempuan dan akibat hukumnya.

Konsep kedua adalah mahar. Dalam fikih Hanafi, mahar merupakan hak finansial perempuan yang timbul sebagai akibat hukum dari akad nikah. Mahar bukan sekadar simbol, tetapi merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan ekonomi terhadap perempuan. Fikih Hanafi juga menjelaskan bahwa akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad. Dalam salah satu redaksi fikih Hanafi disebutkan:

وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا.

“Nikah tetap sah meskipun di dalamnya tidak disebutkan mahar” (Al-Marghīnānī, 1280).

Meskipun demikian, tidak disebutkannya mahar dalam akad bukan berarti hak perempuan atas mahar hilang. Perempuan tetap berhak memperoleh *mahr al-*

misl. Dalam pembahasan mahar, Ibn ‘Ābidīn menjelaskan bahwa mahar memiliki batas minimal dalam Mazhab Hanafi dan tetap menjadi hak perempuan. Redaksi yang relevan adalah:

أَقْلُهُ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ.

“Batas minimal mahar adalah sepuluh dirham” (‘Ābidīn, 2011).

Selain itu, dalam fikih Hanafi dijelaskan bahwa apabila mahar disebutkan di bawah batas minimal, maka yang wajib adalah kadar yang memenuhi batas minimal tersebut. Redaksi yang dapat digunakan adalah:

وَتَجِبُ الْعَشْرَةُ إِنْ سَمَّاهَا أَوْ دُونَهَا.

“Sepuluh dirham tetap wajib apabila disebutkan sejumlah itu atau kurang darinya” (Ibn ‘Ābidīn, 1855).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas mahar dalam Mazhab Hanafi tidak dimaksudkan untuk menghapus hak ekonomi perempuan. Dalam praktik *zawaj ‘urfī*, fleksibilitas ini dapat memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia dapat memudahkan perkawinan dan mengurangi beban ekonomi. Di sisi lain, apabila akad tidak dicatat dan mahar tidak terdokumentasi, perempuan dapat mengalami kesulitan untuk membuktikan hak finansialnya ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, konsep mahar dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai syarat atau akibat akad, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan ekonomi perempuan.

Konsep ketiga adalah publisitas perkawinan atau *i’lān al-nikāḥ*. Dalam fikih Hanafi, keberadaan saksi merupakan unsur penting dalam akad nikah. Saksi berfungsi sebagai alat pembuktian, sarana pengumuman minimal, dan pencegah pengingkaran hubungan perkawinan. Al-Sarakhsi mengutip redaksi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُحُودٍ.

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya saksi” (Al-Sarakhsi, 1993).

Dalam pembahasan yang sama, al-Sarakhsi juga menjelaskan perbedaan antara saksi dan pengumuman. Sebagian ulama menekankan pentingnya *i'lān*, tetapi Mazhab Hanafi menjadikan saksi sebagai unsur penting dalam akad. Al-Sarakhsi menyebutkan:

الشُّهُودُ لَيْسُوا بِشَرْطٍ فِي النِّكَاحِ إِنَّمَا الشَّرْطُ الْإِعْلَانُ.

“Menurut sebagian ulama, saksi bukanlah syarat dalam nikah, tetapi syaratnya adalah pengumuman” (Al-Sarakhsi, 1993).

Kemudian al-Sarakhsi menjelaskan argumentasi Mazhab Hanafi bahwa kehadiran dua saksi merupakan jalan syar'i untuk mewujudkan unsur pengumuman dan mencegah kerahasiaan akad. Redaksi yang penting adalah:

وَلَأَنَّ الشَّرْطَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْإِظْهَارُ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا هُوَ طَرِيقُ الظُّهُورِ
شَرْعًا، وَذَلِكَ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ، فَإِنَّهُ مَعَ شَهَادَتِهِمَا لَا يَبْقَى
سِرًّا.

“Karena ketika syaratnya adalah menampakkan akad, maka yang diperhitungkan adalah cara penampakan yang diakui syariat, yaitu kesaksian dua orang saksi. Dengan adanya kesaksian keduanya, akad tersebut tidak lagi menjadi rahasia” (Al-Sarakhsi, 1993).

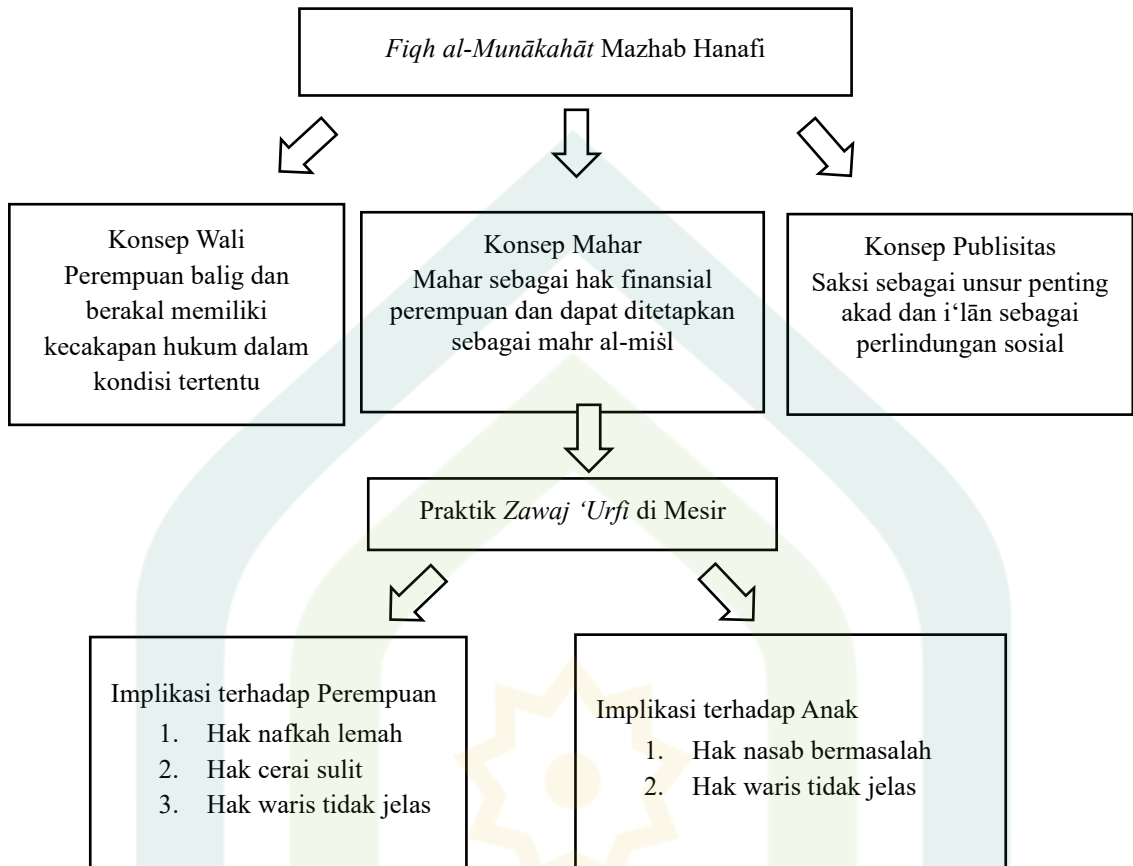
Redaksi tersebut sangat relevan dengan penelitian ini. Dalam praktik *zawaj 'urfī*, akad sering dilakukan secara privat, terbatas, atau tidak dicatat secara resmi. Walaupun keberadaan saksi dapat memberikan legitimasi fikih tertentu, lemahnya publisitas dan tidak adanya

pencatatan negara tetap dapat menimbulkan masalah hukum. Perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan status perkawinan, menuntut nafkah, memperoleh hak perceraian, atau menuntut waris. Anak juga dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian nasab dan pencatatan kelahiran. Oleh karena itu, publisitas dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pengumuman sosial, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hukum keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi dalam penelitian ini digunakan melalui beberapa indikator.

1. Konsep wali digunakan untuk menilai kecakapan hukum perempuan dalam akad nikah serta batas perlindungan wali melalui prinsip *kafā'ah*.
2. Konsep mahar digunakan untuk menilai mahar sebagai hak finansial perempuan dan risiko hilangnya perlindungan ekonomi dalam perkawinan tidak tercatat.
3. Konsep publisitas digunakan untuk menilai peran saksi, *i'lān al-nikāh*, dan pencatatan sebagai sarana pembuktian hubungan perkawinan.
4. Konsep keabsahan akad digunakan untuk membedakan antara sah secara fikih dan terlindungi secara hukum negara.

Dengan demikian, *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi berfungsi sebagai grand theory dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan mengapa *zawaj 'urfī* dapat memperoleh legitimasi keagamaan dalam sebagian masyarakat Mesir, tetapi juga menunjukkan bahwa legitimasi fikih tersebut memiliki batas ketika praktiknya menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak.



Gambar 2.1 Bagan *Fiqh al-munakahāt* Mazhab Hanafi

2.1.2 Teori *Qawā'id al-fiqhiyyah*

Qawā'id al-fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum dalam fikih yang dirumuskan oleh para ulama untuk menghimpun berbagai persoalan hukum cabang dalam prinsip-prinsip hukum yang lebih universal. Kaidah fikih berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami, menilai, dan menganalisis persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, *qawā'id al-fiqhiyyah* digunakan sebagai middle theory, yaitu teori penghubung antara *fiqh al-munakahāt* Mazhab Hanafi sebagai dasar normatif dan

fiqh al-wāqī sebagai pembacaan aplikatif terhadap realitas sosial Mesir.

Rujukan utama yang digunakan dalam teori *qawā'id al-fiqhiyyah* ini adalah kitab *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* karya Jalāluddīn al-Suyūṭī. Kitab ini dipilih karena merupakan salah satu karya klasik yang penting dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih. Al-Suyūṭī menyusun berbagai kaidah fikih yang dapat digunakan untuk membaca persoalan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga berkaitan dengan adat, maslahat, mafsadat, dan kebijakan penguasa dalam menjaga kemaslahatan masyarakat (Al-Suyūṭī, 1998).

Dalam penelitian ini, *qawā'id al-fiqhiyyah* digunakan untuk menilai praktik *zawaj 'urfi* di Mesir. Praktik *zawaj 'urfi* memang memiliki dasar sosial karena berkembang sebagai kebiasaan sebagian masyarakat. Namun, praktik tersebut juga menimbulkan persoalan hukum karena tidak selalu dicatat secara resmi oleh negara. Akibatnya, perempuan dan anak dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh nafkah, pembuktian perkawinan, perceraian, nasab, waris, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, *qawā'id al-fiqhiyyah* diperlukan untuk menimbang apakah praktik tersebut lebih banyak menghadirkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga kaidah utama dari al-Suyūṭī yang digunakan sebagai alat analisis.

1. Kaidah *al-Ādah Muḥakkamah*

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.”

Kaidah *al-Ādah Muḥakkamah* menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan hukum

selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks penelitian ini, *zawaj 'urfī* dapat dipahami sebagai praktik yang memiliki akar sosial dalam masyarakat Mesir. Praktik ini berkembang karena beberapa faktor, seperti tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, kesulitan ekonomi, pengangguran, urbanisasi, dan kontrol keluarga terhadap relasi laki-laki dan perempuan (Al-Suyūṭī, 1998).

Meskipun demikian, kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* tidak berarti bahwa setiap kebiasaan dapat dibenarkan secara mutlak. Adat atau kebiasaan hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, *zawaj 'urfī* sebagai kebiasaan sosial tetap harus dinilai secara kritis. Apabila praktik tersebut menyebabkan perempuan sulit menuntut nafkah, anak sulit membuktikan nasab, dan hubungan perkawinan sulit dibuktikan di hadapan negara, maka kebiasaan tersebut tidak cukup dijadikan dasar pembenaran hukum.

Dalam penelitian ini, kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* digunakan untuk menjawab mengapa *zawaj 'urfī* tetap berkembang dalam masyarakat Mesir. Kaidah ini membantu menjelaskan bahwa *zawaj 'urfī* tidak hanya lahir dari persoalan fikih, tetapi juga dari realitas sosial dan kebiasaan masyarakat. Namun, keberadaan *'urf* tetap perlu dibatasi apabila menimbulkan kerugian terhadap perempuan dan anak.

2. Kaidah *Dar' al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini digunakan untuk menimbang antara maslahat dan mafsadat dalam praktik *zawaj 'urfi*. Sebagian masyarakat dapat memandang *zawaj 'urfi* sebagai bentuk perkawinan yang lebih mudah, murah, dan praktis. Dalam kondisi tertentu, praktik ini dianggap dapat menjadi jalan keluar bagi pasangan yang menghadapi hambatan ekonomi atau sosial untuk melakukan perkawinan formal. Namun, maslahat tersebut harus dibandingkan dengan mafsadat yang ditimbulkan (Al-Suyūṭī, 1998).

Mafsadah *zawaj 'urfi* dapat muncul dalam beberapa bentuk. Perempuan dapat mengalami kesulitan menuntut mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian, dan waris karena tidak memiliki bukti perkawinan yang kuat. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan kepastian hukum. Dalam keadaan demikian, kemudahan yang diperoleh dari *zawaj 'urfi* tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kerugian hukum yang lebih besar bagi perempuan dan anak.

Dalam penelitian ini, kaidah *dar' al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ* digunakan untuk menilai bahwa keabsahan formal akad

tidak cukup apabila praktiknya menimbulkan mudarat sosial dan hukum. Apabila *zawaj ‘urfī* lebih banyak menimbulkan kerusakan terhadap perlindungan perempuan dan anak, maka pembatasan, pencatatan, dan pengawasan negara menjadi penting untuk mencegah mafsadat yang lebih besar.

3. Kaidah *Taşarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlahah*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, negara memiliki kewenangan untuk mengatur pencatatan perkawinan apabila kebijakan tersebut bertujuan menjaga kepastian hukum, melindungi hak perempuan, dan memastikan perlindungan anak. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan negara yang berbasis kemaslahatan, bukan sebagai penolakan terhadap keabsahan akad menurut fikih (Al-Suyūṭī, 1998).

Dalam konteks Mesir, kewajiban pencatatan perkawinan dan kebutuhan bukti tertulis dalam perkara perkawinan merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi kepentingan hukum keluarga. Qānūn No. 1 Tahun 2000 Pasal 17 menunjukkan bahwa pembuktian tertulis memiliki kedudukan penting dalam perkara perkawinan yang

diajukan ke pengadilan. Ketentuan tersebut bertujuan agar hubungan perkawinan dapat dibuktikan secara hukum dan hak-hak perempuan serta anak dapat dilindungi.

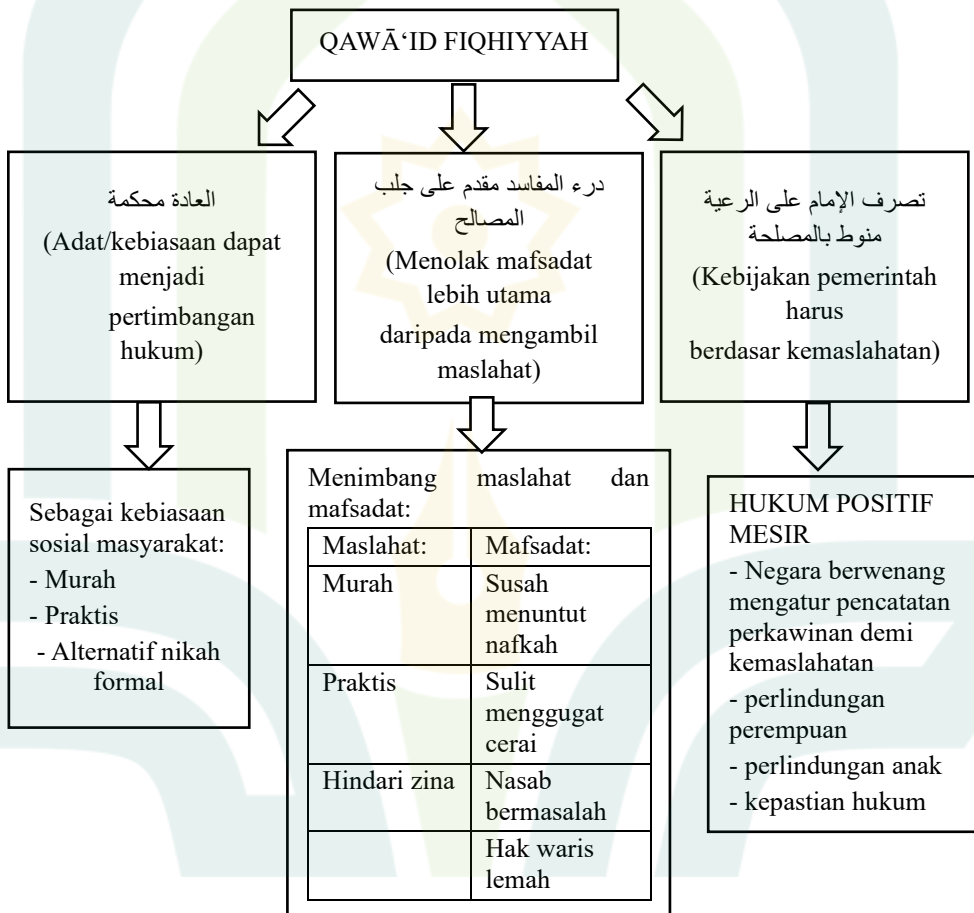
Dalam penelitian ini, kaidah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah* digunakan untuk menjelaskan dasar legitimasi negara Mesir dalam mengatur pencatatan perkawinan dan membatasi dampak hukum *zawaj ‘urfī*. Negara tidak menghapus ketentuan fikih tentang sahnya akad, tetapi menetapkan mekanisme administratif agar perkawinan dapat dibuktikan dan akibat hukumnya dapat dilindungi. Dengan demikian, kebijakan pencatatan perkawinan dapat dibaca sebagai bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, *qawā‘id al-fiqhiyyah* dalam penelitian ini digunakan melalui tiga indikator utama.

1. *Al-‘Ādah Muḥakkamah* digunakan untuk membaca *zawaj ‘urfī* sebagai praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Mesir.
2. *Dar’ al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ* digunakan untuk menilai bahwa mafsadat *zawaj ‘urfī* terhadap perempuan dan anak harus lebih diperhatikan daripada kemudahan yang ditawarkan praktik tersebut.
3. *Taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah* digunakan untuk menjelaskan kewenangan negara dalam mengatur pencatatan perkawinan demi

kepastian hukum dan perlindungan keluarga.

Dengan demikian, *qawā'id al-fiqhiyyah* berfungsi sebagai teori yuridis dalam penelitian ini. Teori ini menjembatani antara fleksibilitas fikih Hanafi dan kebutuhan hukum positif Mesir dalam melindungi perempuan dan anak. Melalui kaidah-kaidah tersebut, praktik *zawaj 'urfi* tidak hanya dinilai dari sisi keabsahan akad, tetapi juga dari sisi maslahat, mafsadat, kebiasaan sosial, dan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.



Gambar 2.2 Bagan *Qawā'id al-fiqhiyyah*

2.1.3 *Fiqh al-Wāqi'*

Fiqh al-wāqi' merupakan pendekatan fikih yang menekankan pentingnya memahami realitas sosial sebelum menetapkan atau menerapkan hukum. Pendekatan ini berpandangan bahwa hukum Islam tidak boleh berhenti pada pembacaan tekstual dan formal semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi masyarakat, akibat hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu praktik. Dalam penelitian ini, *fiqh al-wāqi'* digunakan sebagai *applied theory* atau teori aplikatif untuk membaca praktik *zawaj 'urfī* dalam realitas sosial Mesir kontemporer.

Tokoh yang digunakan dalam teori ini adalah Syaikh 'Alī Jum'ah, salah satu ulama kontemporer Mesir yang menekankan pentingnya hubungan antara fikih dan realitas sosial. Dalam kerangka *fiqh al-wāqi'*, seorang faqih tidak cukup hanya memahami teks hukum, tetapi juga harus memahami keadaan masyarakat, perubahan sosial, kebutuhan manusia, dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu praktik. Dengan demikian, hukum tidak diterapkan secara kaku, tetapi diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan nyata (Alī Jum'ah, 2006).

Prinsip umum *fiqh al-wāqi'* dapat dirumuskan dalam redaksi berikut:

فَهُمُ الْوَاقِعِ شَرْطٌ فِي تَنْزِيلِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.

“Memahami realitas merupakan syarat dalam menerapkan hukum terhadap realitas tersebut” (Alī Jum'ah, 2006).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam perlu diterapkan dengan mempertimbangkan objek dan konteks sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, *zawaj 'urfī* tidak cukup dinilai hanya dari keabsahan formal akad. Dalam fikih Hanafi, akad yang memenuhi

syarat tertentu dapat dipandang sah. Namun, dalam realitas Mesir modern, keabsahan formal tersebut belum tentu menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Dengan pendekatan *fiqh al-wāqi'*, praktik *zawaj 'urfi* harus dinilai melalui hubungan antara teks fikih, kondisi sosial, dan akibat hukum. Pertanyaan yang diajukan bukan hanya apakah akad *zawaj 'urfi* sah menurut fikih, tetapi juga apakah praktik tersebut melindungi perempuan dan anak dalam sistem hukum negara. Apabila keabsahan formal akad justru menimbulkan kerugian sosial dan hukum, maka perlu ada pembatasan, regulasi, dan penguatan pencatatan perkawinan.

Dalam konteks Mesir, pencatatan perkawinan menjadi bagian penting dari perlindungan hukum. Negara membutuhkan dokumen tertulis untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan nasab. Oleh karena itu, *fiqh al-wāqi'* membantu menjelaskan bahwa pencatatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai kebutuhan hukum modern yang sejalan dengan tujuan perlindungan dalam hukum Islam.

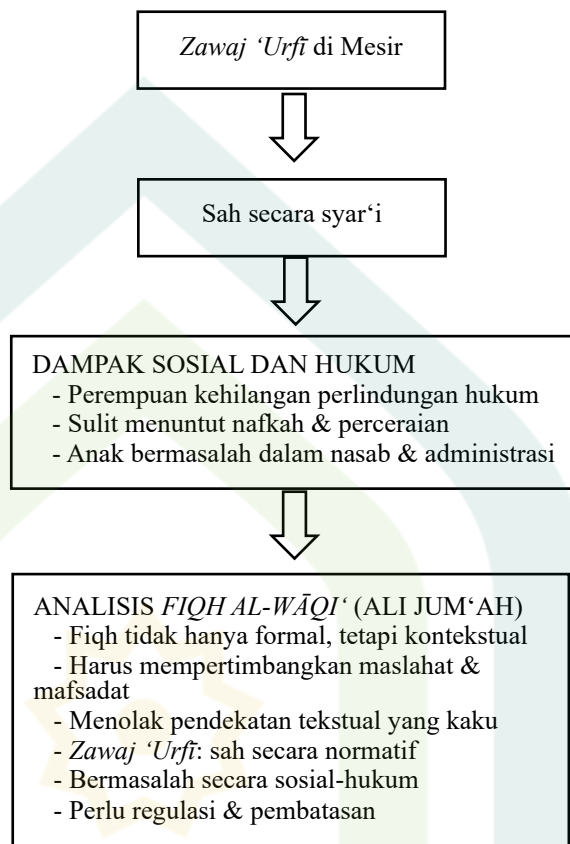
Fiqh al-wāqi' juga membantu melihat bahwa *zawaj 'urfi* adalah fenomena yang dipengaruhi faktor sosial-ekonomi. Tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, kesulitan menyediakan tempat tinggal, urbanisasi, pengangguran, dan kontrol keluarga terhadap hubungan laki-laki dan perempuan menjadi faktor yang membuat sebagian masyarakat memilih *zawaj 'urfi*. Faktor-faktor tersebut perlu dipahami agar analisis hukum tidak bersifat abstrak. Namun, pemahaman

terhadap faktor sosial tidak berarti membenarkan semua akibat hukum yang merugikan perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, *fiqh al-wāqi* ' dalam penelitian ini digunakan melalui beberapa indikator.

1. Membaca *zawaj 'urfi* sebagai fenomena sosial-keagamaan yang berkembang karena faktor ekonomi, budaya, dan administratif dalam masyarakat Mesir.
2. Menilai bahwa keabsahan formal akad dalam fikih tidak cukup apabila praktiknya menimbulkan mafsadat sosial dan hukum.
3. Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
4. Menghubungkan fikih Hanafi dengan realitas hukum negara Mesir agar hukum Islam tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga melindungi pihak yang rentan.
5. Menilai peran negara dan pengadilan keluarga sebagai mekanisme korektif terhadap risiko hukum dalam praktik *zawaj 'urfi*.

Dengan demikian, *fiqh al-wāqi* ' berfungsi sebagai teori aplikatif dalam penelitian ini. Teori ini melengkapi *fiqh al-munākahāt* Hanafi dan *qawā'id al-fiqhiyyah*. *Fiqh al-munākahāt* Hanafi menjelaskan dasar normatif akad, *qawā'id al-fiqhiyyah* menilai maslahat dan mafsadat, sedangkan *fiqh al-wāqi* ' membaca dampak sosial-hukum praktik *zawaj 'urfi* dalam masyarakat Mesir kontemporer.



Gambar 2.3 Bagan *Fiqh al-wāqi'*

2.2 Penelitian Terdahulu

kajian penelitian terdahulu merupakan langkah penting untuk menggali temuan-temuan yang telah ada dan menyusun pemahaman yang lebih komprehensif. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan:

1. Sadaf Shahrani (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Sadaf Shahrani dalam disertasinya yang berjudul *The Social (Re)Construction of 'urfi Marriage* (2010) merupakan salah satu kajian penting yang membahas praktik *zawaj 'urft* di Mesir dari perspektif sosiologi hukum dan antropologi. Dalam penelitiannya,

Shahrani menegaskan bahwa *zawaj 'urfi* tidak dapat dipahami sebagai satu bentuk yang seragam, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Ia menunjukkan bahwa praktik ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai faktor, seperti tingginya biaya pernikahan formal, perubahan nilai-nilai perkawinan di kalangan generasi muda, serta adanya tekanan sosial dan kontrol keluarga terhadap relasi laki-laki dan perempuan (Shahrani, 2010).

Lebih lanjut, Shahrani menemukan bahwa *zawaj 'urfi* sering kali dipraktikkan secara tersembunyi (*secret marriage*), terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat urban. Kondisi ini menyebabkan lemahnya pengakuan sosial dan hukum terhadap hubungan tersebut, sehingga berdampak pada kerentanan perempuan, khususnya dalam hal perlindungan hukum, hak nafkah, dan kepastian status perkawinan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa praktik *zawaj 'urfi* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan perubahan struktur sosial dan relasi gender dalam masyarakat Mesir (Shahrani, 2010).

Persamaan penelitian Shahrani dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik *zawaj 'urfi* di Mesir serta perhatian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan, khususnya terhadap perempuan. Keduanya sama-sama melihat bahwa fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan yang digunakan. Penelitian Shahrani lebih menitikberatkan pada analisis sosiologis dan konstruksi sosial, sehingga tidak secara spesifik mengkaji aspek

normatif fiqh, terutama dalam perspektif Mazhab Hanafi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengintegrasikan analisis *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi dengan pendekatan *qawā'id al-fiqhiyyah* serta *fiqh al-wāqi'*, sehingga tidak hanya menjelaskan fenomena secara deskriptif, tetapi juga menilai implikasi hukumnya secara normatif dan kontekstual.

2. Nora Alim (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Nora Alim dalam kajiannya yang berjudul *Tricks, Traps and Grey Zones: A Comparative Analysis of Egypt's Unique Approach to Marriage Registration in Relation to Tunisia and Jordan* (2016) membahas secara komprehensif mengenai sistem pencatatan perkawinan di Mesir serta hubungan antara hukum negara dan praktik perkawinan informal. Dalam penelitian tersebut, Alim menjelaskan bahwa negara Mesir sejak awal reformasi hukum keluarga berupaya memperkuat sistem pencatatan perkawinan sebagai instrumen administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara. Namun demikian, di tengah ketatnya regulasi pencatatan perkawinan, praktik perkawinan informal seperti *zawaj 'urfī* tetap berkembang sebagai bentuk respons masyarakat terhadap realitas sosial dan ekonomi yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh sistem hukum formal (Alim, 2016).

Lebih lanjut, Alim menunjukkan bahwa keberadaan perkawinan tidak tercatat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap perempuan dan anak. Perempuan dalam perkawinan informal sering mengalami kesulitan ketika menuntut hak-hak hukum seperti nafkah, perceraian, warisan, maupun pengakuan status perkawinan di pengadilan. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga berpotensi menghadapi hambatan administratif

dalam pembuktian nasab, pencatatan sipil, dan akses terhadap hak-hak kewarganegaraan. Oleh karena itu, Alim menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Mesir tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan sosial dalam hukum keluarga modern (Alim, 2016).

Persamaan penelitian Alim dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik perkawinan tidak tercatat di Mesir serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Keduanya sama-sama menyoroti adanya ketegangan antara legitimasi agama dan legalitas administratif negara dalam praktik *zawaj 'urfī*. Namun demikian, penelitian Alim lebih berfokus pada aspek hukum positif, regulasi pencatatan perkawinan, dan kebijakan negara dalam sistem hukum keluarga Mesir. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan perspektif *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, serta pendekatan *fiqh al-wāqi'* untuk mengkaji hubungan antara norma fiqh, realitas sosial, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik *zawaj 'urfī* di Mesir.

3. Harmoko (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Harmoko dengan judul Fatwa Yusuf Qardhawi tentang Nikah *Misyar* dalam Perspektif Hukum Positif dan *'urf* (2022) merupakan salah satu kajian yang relevan dalam memahami praktik perkawinan non-formal dalam hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai nikah *misyar* serta menilai praktik tersebut dalam perspektif hukum positif dan konsep *'urf* dalam

hukum Islam. Melalui pendekatan normatif dan komparatif, penelitian ini menelaah bagaimana fatwa ulama berinteraksi dengan realitas sosial serta sistem hukum negara dalam mengatur praktik perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah *misyar* secara fiqh dapat dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya ijab dan qabul, pihak yang berakad, serta saksi. Namun demikian, dalam praktiknya, nikah *misyar* sering kali mengabaikan beberapa aspek penting dalam tujuan perkawinan, seperti tanggung jawab nafkah, tempat tinggal bersama, dan perlindungan terhadap perempuan. Harmoko menegaskan bahwa meskipun terdapat legitimasi fiqh terhadap praktik tersebut, fleksibilitas yang diberikan dalam fiqh dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi dalam perkawinan apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi lebih rentan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji bagaimana konsep '*urf*' (kebiasaan masyarakat) dapat mempengaruhi penerimaan terhadap praktik nikah *misyar*. Dalam konteks tertentu, praktik ini dapat diterima sebagai bagian dari realitas sosial yang berkembang, namun tetap harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan. Harmoko juga menyoroti pentingnya peran hukum positif dalam mengatur praktik-praktik perkawinan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dalam Islam, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Persamaan penelitian Harmoko dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap bentuk perkawinan yang tidak sepenuhnya memenuhi

standar formal serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa keabsahan formal dalam fiqh tidak selalu sejalan dengan perlindungan hukum dalam praktik. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti adanya ketegangan antara fleksibilitas fiqh dengan kebutuhan akan perlindungan hukum dalam konteks masyarakat modern.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Harmoko dengan penelitian ini. Penelitian Harmoko berfokus pada nikah *misyar* dalam perspektif fatwa Yusuf al-Qaradawi serta analisis '*urf*' sebagai dasar penerimaan sosial, sehingga lebih menekankan pada kajian normatif dan pemikiran ulama kontemporer. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik *zawaj 'urfi* di Mesir dengan menggunakan pendekatan yang lebih integratif, yaitu menggabungkan *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, serta pendekatan *fiqh al-wāqi'*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis keabsahan hukum, tetapi juga mengkaji secara lebih mendalam implikasi sosial dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konteks nyata masyarakat Mesir.

4. Heri Ahmadi Thamrin (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Ahmadi Thamrin dengan judul Analisis Dampak Hukum Pencatatan Isbat pada Pasangan Nikah Siri (Studi Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi 2023) merupakan kajian empiris yang menyoroti problematika perkawinan tidak tercatat dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), yang memungkinkan

peneliti untuk menggali secara langsung praktik sosial nikah siri, motif pelaku, serta implikasi hukumnya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menempatkan realitas sosial sebagai basis analisis hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih bertahan karena adanya kombinasi faktor struktural dan kultural, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta persepsi bahwa keabsahan fikih sudah cukup tanpa perlu legitimasi negara. Dalam kerangka fikih, praktik ini dipandang sah karena memenuhi rukun dan syarat akad. Namun, dalam perspektif hukum positif, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak. Di sinilah penelitian ini menegaskan pentingnya mekanisme isbat nikah sebagai instrumen legalisasi untuk menjembatani kesenjangan antara keabsahan fiqh dan pengakuan hukum negara.

Secara analitis, penelitian ini menunjukkan adanya dikotomi antara legalitas normatif (fikih) dan legalitas formal (negara), yang berimplikasi langsung pada perlindungan hak-hak dalam perkawinan. Pencatatan melalui isbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum yang menjamin akses terhadap hak nafkah, status hukum anak, dan kepastian hubungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa problem utama dalam perkawinan tidak tercatat bukan pada keabsahan akad, melainkan pada ketiadaan sistem perlindungan hukum yang efektif (Thamrin, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap praktik perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa keabsahan fiqh tidak otomatis menjamin perlindungan hukum dalam praktik. Selain itu, keduanya juga menyoroti pentingnya intervensi negara melalui mekanisme hukum untuk mengatasi dampak negatif dari praktik tersebut. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada konteks Indonesia dan belum mengkaji secara spesifik dimensi fiqh Mazhab Hanafi maupun dinamika hukum keluarga di Mesir.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji praktik *zawaj 'urfī* di Mesir dengan pendekatan yang lebih integratif, yaitu menggabungkan *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, serta *fiqh al-wāqī'*. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis dampak hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana konstruksi fiqh klasik berinteraksi dengan realitas sosial dan kebijakan hukum negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara keabsahan fiqh, realitas sosial, dan perlindungan hukum.

5. Endang Zakaria (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Zakaria dengan judul *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (2021) membahas secara komprehensif praktik nikah siri melalui pendekatan normatif dengan mengkaji dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status

hukum nikah siri dalam kedua perspektif tersebut serta implikasinya terhadap kehidupan hukum masyarakat. Dengan menggunakan metode analisis dokumen dan kajian perundang-undangan, penelitian ini menunjukkan bagaimana norma fikih dan norma hukum negara berinteraksi dalam praktik perkawinan tidak tercatat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, nikah siri dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya ijab qabul, wali, dan saksi. Namun, dalam perspektif hukum positif, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal pembuktian perkawinan, hak nafkah, perceraian, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Zakaria & Saad, 2021).

Secara analitis, penelitian ini menegaskan adanya dualisme hukum antara legitimasi agama dan legalitas negara yang menciptakan ruang ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Nikah siri, meskipun sah secara agama, tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai karena tidak diakui dalam sistem administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan hukum yang krusial.

Persamaan penelitian Zakaria dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap praktik perkawinan tidak tercatat serta analisis terhadap ketimpangan antara hukum Islam dan hukum negara. Keduanya sama-sama menyoroti bahwa keabsahan fikih tidak

selalu sejalan dengan perlindungan hukum dalam praktik. Namun, penelitian ini terbatas pada konteks Indonesia dan tidak mengkaji secara spesifik perspektif fikih Mazhab Hanafi maupun praktik *zawaj 'urfi* di Mesir. Sementara itu, penelitian ini mengembangkan analisis dengan pendekatan fikih Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqi'* untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif.

6. Kharisudin (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Kharisudin dengan judul Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia (2021) mengkaji praktik nikah siri dengan fokus pada perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis bagaimana kedua instrumen hukum tersebut mengatur perkawinan serta bagaimana praktik nikah siri diposisikan dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat dapat dianggap sah secara agama. Namun, Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan merupakan syarat penting untuk memperoleh pengakuan hukum. Ketidaksesuaian ini menyebabkan nikah siri berada dalam posisi ambigu, yaitu sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem negara. Kondisi ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa keabsahan agama lebih penting dibandingkan legalitas negara, sehingga praktik nikah siri tetap berlangsung meskipun berisiko secara hukum (Kharisudin, 2021).

Secara analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama dalam nikah siri bukan hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan serta kuatnya legitimasi agama menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aspek legalitas formal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa solusi terhadap praktik nikah siri tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus terhadap kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara serta implikasinya terhadap praktik perkawinan tidak tercatat. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada konteks hukum Indonesia dan belum mengkaji secara spesifik dimensi fiqh Mazhab Hanafi maupun praktik *zawaj 'urfi* dalam konteks Mesir. Sementara itu, penelitian ini mengembangkan analisis yang lebih luas dengan mengintegrasikan perspektif fiqh klasik, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqi'* untuk memahami fenomena tersebut secara lebih komprehensif.

7. Muhammad Rizal Firdaus (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Firdaus dengan judul *Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (2024) merupakan kajian normatif yang mengkaji status hukum nikah siri melalui perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang keabsahan dan legalitas perkawinan tidak tercatat serta implikasi hukumnya terhadap para pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nikah siri dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Namun, dalam hukum positif, perkawinan tersebut tidak memiliki legalitas karena tidak melalui proses pencatatan resmi. Penelitian ini menekankan bahwa perbedaan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berdampak langsung pada aspek perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Tanpa pencatatan, perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah dan perlindungan hukum, sementara anak menghadapi kendala dalam hal administrasi kependudukan dan status hukum.

Secara lebih mendalam, penelitian ini menyoroti bahwa nikah siri mencerminkan adanya ketegangan antara norma agama yang bersifat fleksibel dan norma hukum negara yang bersifat formal dan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum negara yang mengatur kehidupan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik (Firdaus & Maskur, 2024).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus terhadap praktik perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap perlindungan hukum. Namun demikian, penelitian Firdaus lebih menitikberatkan pada analisis normatif tanpa mengkaji secara mendalam aspek sosial dan konteks empiris praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji perspektif Mazhab Hanafi maupun praktik *zawaj 'urfi* di Mesir.

Sementara itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif dengan analisis kontekstual melalui *fiqh al-wāqī*, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan realitas sosial.

8. Nadia Sonneveld (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Sonneveld dalam karyanya *Rethinking the Difference between Formal and Informal Marriages in Egypt* mengkaji secara kritis perbedaan antara perkawinan formal dan informal dalam sistem hukum keluarga Mesir. Berangkat dari pendekatan sosio-legal, Sonneveld tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menolak dikotomi sederhana yang memposisikan perkawinan informal sebagai bentuk penyimpangan atau deviasi dari hukum formal. Sebaliknya, Sonneveld menunjukkan bahwa praktik perkawinan informal, termasuk *zawaj 'urfī*, merupakan bagian dari dinamika sosial yang berkembang sebagai respons terhadap kondisi ekonomi, struktur keluarga, dan regulasi negara yang dianggap tidak selalu akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti peran berbagai aktor dalam membentuk praktik perkawinan tidak tercatat, antara lain negara sebagai pembuat regulasi, ulama sebagai otoritas keagamaan, serta masyarakat sebagai pelaku praktik sosial. Sonneveld menunjukkan bahwa interaksi antara ketiga aktor ini tidak selalu harmonis, melainkan sering kali bersifat negosiatif. Negara berupaya menegakkan sistem pencatatan sebagai bentuk kontrol administratif dan perlindungan hukum, sementara sebagian ulama tetap memberikan legitimasi *fiqh* terhadap perkawinan

yang memenuhi rukun dan syarat meskipun tidak dicatat. Di sisi lain, masyarakat menggunakan celah tersebut untuk menyesuaikan praktik perkawinan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi (Sonneveld, 2011).

Secara analitis, penelitian ini menegaskan bahwa praktik perkawinan informal tidak dapat dipahami hanya melalui kerangka legal formal, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi kompleks antara norma hukum, kebutuhan sosial, dan kondisi ekonomi. *Zawaj 'urfi*, dalam hal ini, bukan sekadar praktik ilegal, tetapi merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap keterbatasan sistem hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perkawinan informal justru mengungkap adanya ketidaksesuaian antara hukum negara dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *zawaj 'urfi* dalam konteks yang lebih luas sebagai fenomena sosio-legal, bukan sekadar persoalan legalitas.

Selain itu, Sonneveld juga menyoroti bahwa praktik perkawinan informal sering kali berkaitan erat dengan isu ketimpangan gender dan perlindungan hukum. Meskipun secara fiqh dapat dianggap sah, ketiadaan pencatatan menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan, terutama dalam hal akses terhadap hak-hak hukum seperti nafkah, perceraian, dan perlindungan anak. Namun, penelitian ini tidak secara eksplisit mengevaluasi praktik tersebut dalam kerangka normatif hukum Islam, melainkan lebih menekankan pada deskripsi dan analisis sosial terhadap fenomena yang terjadi.

Persamaan penelitian Sonneveld dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik perkawinan tidak tercatat di Mesir serta

analisis terhadap hubungan antara hukum dan realitas sosial. Keduanya sama-sama melihat bahwa praktik *zawaj 'urfī* tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, penelitian Sonneveld lebih bersifat sosiologis-konseptual dan tidak mengkaji secara spesifik aspek normatif fikih, khususnya dalam perspektif Mazhab Hanafi maupun penggunaan *qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai kerangka yuridis. Sementara itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif fiqh dengan analisis kontekstual melalui *fiqh al-wāqī'*, sehingga tidak hanya menjelaskan fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan evaluasi hukum terhadap praktik *zawaj 'urfī* serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak.

9. Nadia Sonneveld 2011

Penelitian Nadia Sonneveld dalam karyanya *Egyptian Family Law Reform: Between Law in the Books and Law in Action* mengkaji secara kritis kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan praktik hukum di lapangan (*law in action*) dalam sistem hukum keluarga Mesir. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, Bernard-Maugiron menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa regulasi hukum keluarga yang secara formal telah cukup komprehensif justru tidak selalu efektif dalam menjawab persoalan konkret di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mesir telah melakukan berbagai reformasi hukum keluarga termasuk penguatan hak perempuan dalam

perceraian, nafkah, dan akses ke pengadilan implementasi hukum tersebut sering kali menghadapi kendala struktural. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, keterbatasan akses perempuan terhadap sistem peradilan, serta peran hakim yang masih mengacu pada interpretasi fiqh klasik menyebabkan hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, terdapat jarak yang signifikan antara norma hukum yang ideal dengan realitas penerapannya di lapangan.

Secara lebih mendalam, penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga di Mesir berada dalam posisi yang kompleks antara warisan fiqh klasik dan tuntutan modernitas hukum negara. Negara berupaya melakukan kodifikasi dan reformasi hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan legitimasi fiqh sebagai sumber otoritatif. Kondisi ini menghasilkan berbagai bentuk kompromi hukum yang tidak selalu konsisten, sehingga dalam praktiknya membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Akibatnya, putusan pengadilan sering kali tidak seragam dan bergantung pada pendekatan fiqh yang digunakan oleh masing-masing hakim.

Dalam konteks ini, praktik *zawaj 'urfi* dapat dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari adanya celah antara hukum formal dan realitas sosial. Ketika hukum negara mensyaratkan pencatatan sebagai dasar pengakuan hukum, sementara fiqh klasik masih memberikan legitimasi terhadap akad yang memenuhi rukun dan syarat tanpa pencatatan, maka masyarakat cenderung memilih praktik yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi mereka. Dengan demikian, *zawaj 'urfi* bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga refleksi dari

ketidaksinkronan antara sistem hukum negara dan kebutuhan sosial masyarakat (Sonneveld, 2011).

Selain itu, Nadia juga menyoroti bahwa ketidakefektifan hukum keluarga di Mesir berdampak signifikan terhadap perlindungan perempuan. Meskipun secara normatif hukum telah memberikan berbagai hak, dalam praktiknya perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan, terutama dalam kasus perkawinan tidak tercatat. Ketiadaan dokumen resmi menyebabkan perempuan sulit menuntut hak nafkah, perceraian, maupun perlindungan hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal belum tentu menjamin perlindungan substantif jika tidak diiringi dengan implementasi yang efektif.

Persamaan penelitian Nadia dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap analisis ketidakefektifan hukum dalam mengatur praktik perkawinan serta adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Keduanya sama-sama menyoroti bahwa hukum keluarga tidak dapat dipahami hanya sebagai teks normatif, tetapi harus dilihat dalam konteks praktik sosial yang lebih luas. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak secara spesifik mengkaji konsep-konsep fiqh seperti wali, mahar, dan publisitas dalam Mazhab Hanafi sebagai dasar normatif praktik *zawaj 'urfī*. Selain itu, penelitian ini juga tidak menggunakan kerangka *qawā'id al-fiqhiyyah* maupun *fiqh al-wāqī'* sebagai alat analisis.

Sementara itu, penelitian ini mengembangkan analisis yang lebih integratif dengan menggabungkan perspektif *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, serta *fiqh al-wāqī'* untuk menilai praktik *zawaj 'urfī* tidak hanya dari aspek

legalitas, tetapi juga dari segi masalahat dan perlindungan hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya kesenjangan antara hukum dan praktik, tetapi juga menawarkan kerangka analisis normatif dan kontekstual untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

10. Sonneveld & Lindbekk (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Sonneveld dan Monika Lindbekk dalam artikel *A Revolution in Muslim Family Law? Egypt's Pre- and Post-Revolutionary Period Compared* mengkaji perkembangan hukum keluarga di Mesir dalam dua periode penting, yaitu sebelum dan setelah revolusi 2011. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan historis-komparatif, penelitian ini tidak hanya menelaah perubahan regulasi hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana perubahan politik mempengaruhi praktik dan implementasi hukum keluarga di tingkat masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana revolusi membawa perubahan substantif terhadap sistem hukum keluarga, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir sebenarnya telah dimulai sebelum revolusi, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Status Personal tahun 2000 yang memperkenalkan mekanisme *khulu'*, yaitu hak bagi perempuan untuk mengajukan perceraian tanpa persetujuan suami dengan konsekuensi tertentu. Reformasi ini dipandang sebagai langkah progresif dalam meningkatkan posisi perempuan dalam hukum keluarga. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan hukum tersebut tidak sepenuhnya

diikuti oleh perubahan dalam praktik sosial maupun institusi hukum. Setelah revolusi 2011, meskipun terjadi perubahan politik yang signifikan, reformasi hukum keluarga tidak mengalami transformasi radikal, melainkan cenderung stagnan dan tetap berada dalam kerangka kompromi antara tradisi fikih dan kebutuhan modern (Sonneveld & Lindbekk, 2015).

Secara lebih mendalam, penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga di Mesir merupakan arena tarik-menarik antara berbagai kekuatan, yaitu negara, institusi keagamaan, dan dinamika politik. Negara berupaya melakukan reformasi untuk memenuhi tuntutan modernitas dan perlindungan hak asasi, sementara institusi keagamaan mempertahankan otoritas fiqh sebagai sumber legitimasi hukum. Di sisi lain, perubahan politik pasca-revolusi tidak secara otomatis menghasilkan perubahan dalam struktur hukum keluarga, karena hukum keluarga sering kali menjadi wilayah yang sensitif secara ideologis dan kultural. Akibatnya, reformasi hukum keluarga berjalan secara gradual dan terbatas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara perubahan hukum dan realitas sosial membuka ruang bagi munculnya praktik-praktik alternatif di masyarakat, termasuk perkawinan informal seperti *zawaj 'urfi*. Ketika hukum formal dianggap tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat baik karena prosedur yang kompleks, biaya yang tinggi, maupun keterbatasan akses masyarakat cenderung mencari solusi di luar sistem formal. Dalam konteks ini, *zawaj 'urfi* dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap keterbatasan sistem hukum, sekaligus sebagai

indikasi adanya kesenjangan antara hukum negara dan praktik sosial.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun reformasi hukum bertujuan untuk meningkatkan perlindungan perempuan, dalam praktiknya perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Akses terhadap pengadilan, interpretasi hukum oleh hakim, serta norma sosial yang patriarkal sering kali membatasi efektivitas perlindungan hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan kondisi sosial, terutama dalam konteks hukum keluarga yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama.

Persamaan penelitian Sonneveld dan Lindbekk dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap hubungan antara hukum keluarga dan realitas sosial di Mesir, serta analisis terhadap ketidaksinkronan antara regulasi hukum dan praktik di lapangan. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa hukum keluarga tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem normatif, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Namun demikian, penelitian ini lebih menekankan pada analisis reformasi hukum keluarga secara makro dan tidak secara spesifik mengkaji praktik *zawaj 'urfī* dalam perspektif fikih, khususnya terkait konsep wali, mahar, dan publisitas dalam Mazhab Hanafi.

Sementara itu, penelitian ini mengembangkan analisis yang lebih spesifik dan mendalam terhadap praktik *zawaj 'urfī* dengan menggunakan pendekatan *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, serta *fiqh al-wāqi'*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hubungan antara

hukum dan realitas sosial, tetapi juga mengevaluasi praktik tersebut dari perspektif normatif dan kontekstual, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan ini memberikan kontribusi tambahan dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat diinterpretasikan secara lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan hukum di masyarakat modern.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	The Social (Re)Construction of 'urf Marriage – Sudat Shahrani (2010). Disertasi http://ave.oiolink.edu/ede/view?acc_nu m=08u1276045137	<i>Zawaj 'urf</i> merupakan konstruksi sosial yang berkembang akibat faktor ekonomi, budaya, dan kontrol sosial. Praktik ini sering dilakukan secara rahasia dan berdampak pada kerentanan perempuan.	Sama-sama membahas <i>zawaj 'urf</i> di Mesir dan dampaknya terhadap perempuan.	Fokus Shahrani pada analisis sosiologis, sedangkan penelitian ini mengkaji aspek fiqh Hanafi, <i>qawā'id</i> , dan <i>fiqh al-wāq'</i> .
2.	“Tricks, Traps and Grey Zones: A Comparative Analysis of Egypt's Unique Approach to Marriage Registration in Relation to Tunisia and Jordan”, Nora Alim, Disertasi. https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/8638	Membahas sistem pencatatan perkawinan di Mesir, regulasi perkawinan informal, serta hubungan antara hukum negara dan praktik <i>zawaj 'urf</i> .	Sama-sama membahas perkawinan tidak tercatat dan perlindungan perempuan dan anak.	Penelitian Alim lebih berfokus pada hukum positif dan kebijakan pencatatan perkawinan, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan perspektif <i>fiqh al-munākahāt</i> Mazhab Hanafi, <i>qawā'id al-fiqhiyyah</i> , dan <i>fiqh al-wāq'</i> .
3.	Fatwa Yusuf Qardhawi tentang Nikah <i>Misyar</i> dalam Perspektif Hukum Positif dan 'urf – Harmoko (2022). Tesis: https://idr.uinantasari.ac.id/21079/	Nikah <i>misyar</i> sah secara fiqh tetapi berpotensi merugikan perempuan karena lemahnya perlindungan hukum.	Sama-sama membahas perkawinan non-formal dan dampaknya terhadap perempuan.	Harmoko fokus pada <i>misyar</i> dan fatwa Qardhawi, penelitian ini fokus pada <i>zawaj 'urf</i> di Mesir.
4.	Analisis Dampak Hukum Pencatatan Isbat pada Pasangan Nikah Siri – Heri Ahmadi Thamrin (2023). Tesis. https://repository.uinidokarama.ac.id/id/eprint/49231/1/TESTIS%20HERI%20AHMADI.pdf	Nikah siri sah secara fiqh tetapi tidak diakui negara; isbat nikah menjadi solusi perlindungan hukum.	Sama-sama membahas dampak hukum perkawinan tidak tercatat.	Fokus Indonesia, bukan Mesir dan tidak menggunakan pendekatan fiqh Hanafi.
5.	Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif – Endang Zakaria (2021). Vol. 20 No. 2 (2021) https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933	Nikah siri sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara sehingga merugikan perempuan dan anak.	Sama-sama membahas dualisme hukum agama dan negara.	Tidak mengkaji konteks Mesir dan tidak menggunakan pendekatan fiqh Hanafi.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan – Kharisudin (2021). Vol. 26 No. 1 (2021). https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791	Nikah siri sah secara agama namun tidak sah secara hukum negara; dipengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat.	Sama-sama membahas hukum dan praktik sosial.	Fokus Indonesia, tidak mengkaji <i>zawaj 'urfi</i> secara spesifik.
7.	Penikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif – M. Rizal Firdaus (2024). Vol. 11 No. 1 (2024). https://doi.org/10.34001/ijsh.v11i1.6418	Nikah siri sah secara fiqh tetapi tidak memiliki legalitas negara, berdampak pada perlindungan perempuan dan anak.	Sama-sama membahas implikasi hukum perkawinan tidak tercatat.	Tidak membahas fiqh Hanafi dan konteks Mesir.
8.	Rethinking the Difference between Formal and Informal Marriages in Egypt – Nadia Someveld (2011). https://doi.org/10.5040/9780755692842.ch-004	Perkawinan informal merupakan hasil negosiasi antara hukum, sosial, dan ekonomi; bukan sekadar penyimpangan hukum.	Sama-sama membahas <i>zawaj 'urfi</i> dalam konteks sosial Mesir.	Tidak mengkaji analisis fiqh secara normatif.
9.	Egyptian Family Law Reform: Between Law in the Books and Law in Action – Nathalie Bernard-Maugiron (2016). https://www.researchgate.net/publication/370847749_Family_Law_in_Egypt	Ada gap antara hukum tertulis dan praktik; perlindungan perempuan belum optimal.	Sama-sama membahas ketidakefektifan hukum keluarga.	Tidak fokus pada konsep fiqh Hanafi dan <i>zawaj 'urfi</i> secara spesifik.
10.	A Revolution in Muslim Family Law? Egypt's Pre- and Post-Revolutionary Period Compared – Someveld & Lindbeck (2015). https://doi.org/10.29311/nmes.v5i0.2666	Reformasi hukum keluarga dipengaruhi politik, namun tidak sepenuhnya efektif dalam praktik sosial.	Sama-sama membahas hubungan hukum dan realitas sosial di Mesir.	Fokus makro reformasi hukum, bukan analisis fiqh <i>zawaj 'urfi</i> .

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur hubungan antara objek penelitian, teori yang digunakan, data yang dianalisis, dan tujuan penelitian. Objek utama penelitian ini adalah praktik *zawaj 'urfi* di Mesir. Praktik ini dikaji melalui tiga konsep utama dalam Mazhab Hanafi, yaitu wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Ketiga konsep tersebut dipilih karena sering

menjadi dasar legitimasi fikih terhadap praktik perkawinan yang tidak tercatat.

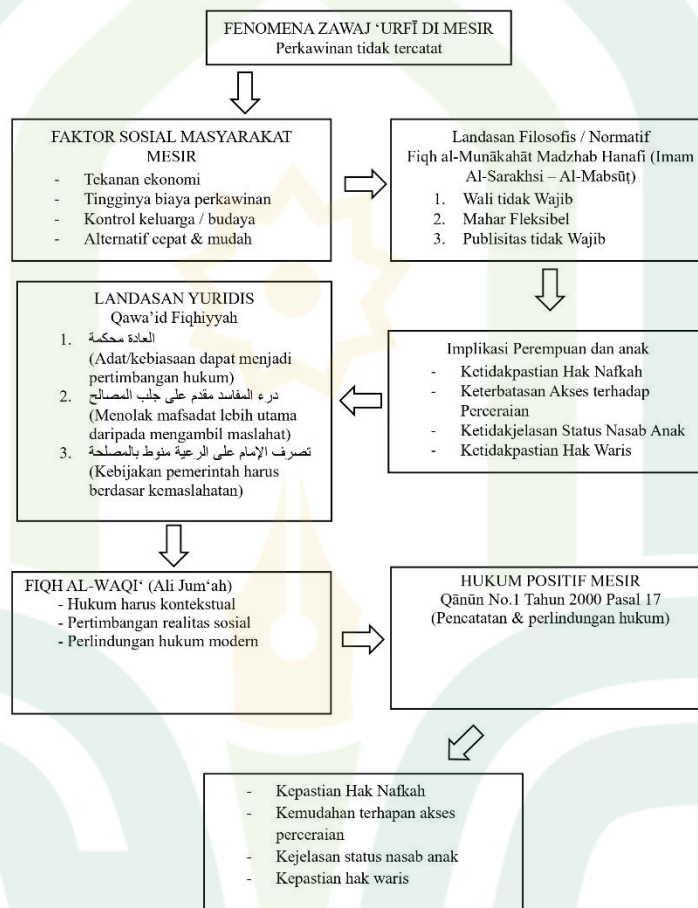
Tahap pertama dalam kerangka berpikir ini adalah analisis normatif terhadap *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi. Pada tahap ini, penelitian mengkaji bagaimana Mazhab Hanafi memandang kedudukan wali, fleksibilitas mahar, dan pentingnya saksi serta publisitas dalam akad nikah. Analisis ini diperlukan untuk memahami mengapa *zawaj ‘urfī* dapat memperoleh legitimasi keagamaan di sebagian masyarakat Mesir.

Tahap kedua adalah analisis terhadap faktor sosial dan hukum yang menyebabkan *zawaj ‘urfī* berkembang di Mesir. Pada tahap ini, penelitian melihat tekanan ekonomi, tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, pengangguran, urbanisasi, dan kontrol keluarga sebagai faktor yang mendorong pasangan memilih perkawinan informal. Selain itu, penelitian juga melihat hubungan antara *zawaj ‘urfī* dan hukum positif Mesir yang menuntut pencatatan serta bukti tertulis dalam perkara perkawinan.

Tahap ketiga adalah analisis yuridis melalui *qawā‘id al-fiqhiyyah*. Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* digunakan untuk membaca *zawaj ‘urfī* sebagai kebiasaan sosial. Kaidah *dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* digunakan untuk menilai bahwa maslahat praktik *zawaj ‘urfī* harus dibandingkan dengan mafsadatnya terhadap perempuan dan anak. Kaidah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah* digunakan untuk menjelaskan peran negara dalam mewajibkan pencatatan perkawinan demi kemaslahatan.

Tahap keempat adalah analisis aplikatif melalui *fiqh al-wāqī‘*. Pada tahap ini, penelitian menilai bahwa keabsahan akad secara fikih tidak cukup apabila praktiknya menimbulkan problem sosial-hukum. *Fiqh al-wāqī‘* digunakan untuk melihat apakah *zawaj ‘urfī* dalam realitas Mesir memberikan perlindungan atau justru menimbulkan kerentanan bagi perempuan dan anak.

Tahap kelima adalah analisis implikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Perempuan dalam praktik *zawaj 'urfī* dapat mengalami kesulitan dalam menuntut mahar, nafkah, perceraian, waris, dan pengakuan status perkawinan. Anak dapat menghadapi kesulitan dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menunjukkan hubungan antara legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan hukum keluarga.



Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji praktik *zawaj 'urfi* di Mesir, khususnya berkaitan dengan konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Pembahasan dalam bab ini meliputi desain penelitian, objek dan fokus penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, serta teknik penarikan simpulan. Metode ini disusun agar penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan pendekatan socio-legal. Desain yuridis normatif digunakan karena objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur praktik *zawaj 'urfi*, baik yang bersumber dari fikih *al-munākahāt* Mazhab Hanafi maupun hukum positif Mesir. Kajian normatif diarahkan untuk menganalisis konsep wali, mahar, publisitas perkawinan (*i'lān al-nikāh*), pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul terhadap perempuan dan anak. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan objek utama kajian yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan (Soekanto & Mamudji, 1986).

Pendekatan socio-legal digunakan untuk melengkapi analisis normatif dengan memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang melatarbelakangi berkembangnya praktik *zawaj 'urfi* di Mesir. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang bersifat preskriptif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya, adat istiadat, dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji keabsahan *zawaj 'urfi* menurut perspektif fikih dan hukum positif, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosial yang menyebabkan praktik tersebut tetap berkembang

serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Pendekatan socio-legal dalam penelitian ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan, melainkan melalui analisis terhadap berbagai data sekunder, seperti hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, dokumen pemerintah, statistik, dan karya ilmiah yang menjelaskan praktik *zawaj 'urfī* di Mesir. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif terhadap ketentuan hukum dengan analisis terhadap fakta-fakta sosial yang telah terdokumentasikan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *zawaj 'urfī*.

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut.

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum keluarga Mesir yang mengatur pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan perkawinan, perlindungan hak-hak keluarga, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan *zawaj 'urfī*.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi landasan penelitian, yaitu konsep wali, mahar, publisitas perkawinan (*i'lān al-nikāḥ*), *qawā'id al-fiqhiyyah*, *fiqh al-wāqī'*, perlindungan hukum, dan pencatatan perkawinan.
3. Pendekatan historis (historical approach) digunakan untuk menelusuri perkembangan praktik *zawaj 'urfī* dalam masyarakat Mesir serta evolusi pengaturannya dalam hukum keluarga Mesir sehingga dapat dipahami hubungan antara perkembangan norma hukum dan perubahan kondisi sosial masyarakat.
4. Pendekatan socio-legal digunakan untuk menganalisis interaksi antara norma hukum dengan praktik sosial dalam masyarakat, khususnya faktor-faktor ekonomi, budaya, dan administratif yang mendorong terjadinya *zawaj 'urfī*, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan

anak, seperti hak nafkah, mahar, perceraian, waris, nasab, identitas hukum, dan pencatatan kelahiran.

Melalui desain penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai *zawaj 'urfi* dari aspek keabsahan akad menurut fikih Mazhab Hanafi maupun legalitasnya menurut hukum positif Mesir, tetapi juga mengkaji akibat sosial dan hukum yang timbul akibat tidak dicatatkannya suatu perkawinan. Dengan demikian, analisis penelitian diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan hukum terhadap perempuan serta anak. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga.

3.2 Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap praktik *zawaj 'urfi* di Mesir, penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan *socio-legal*. Keempat pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menganalisis hubungan antara legitimasi fikih, legalitas hukum negara, dan realitas sosial yang melatarbelakangi praktik *zawaj 'urfi*.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap praktik *zawaj 'urfi* di Mesir, penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan *socio-legal*. Keempat pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menganalisis hubungan antara legitimasi fikih, legalitas hukum negara, dan realitas sosial yang melatarbelakangi praktik *zawaj 'urfi* (Marzuki, 2021).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan fikih yang menjadi landasan penelitian, meliputi konsep wali, mahar, publisitas perkawinan (*i'lān al-nikāḥ*), pencatatan perkawinan, perlindungan hukum, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqī'*. Pendekatan ini bertujuan membangun kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara keabsahan akad menurut fikih Mazhab Hanafi dengan legalitas administratif menurut hukum positif Mesir (Marzuki,).

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan praktik *zawaj 'urfī* dalam masyarakat Mesir serta perkembangan regulasi hukum keluarga yang mengatur pencatatan perkawinan. Melalui pendekatan ini dapat dipahami perubahan kebijakan negara dalam merespons dinamika sosial masyarakat, termasuk perkembangan mekanisme pembuktian perkawinan (*ithbāt al-zawāj*) sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap keluarga.

4. Pendekatan *Socio-Legal*

Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang melatarbelakangi berkembangnya praktik *zawaj 'urfī*. Pendekatan ini memandang bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau kitab fikih, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya, pendidikan, struktur keluarga, dan kebijakan negara. Analisis dilakukan terhadap berbagai data sekunder berupa hasil penelitian, laporan lembaga internasional, statistik, putusan pengadilan, dan literatur akademik guna menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan *zawaj 'urfī* tetap dipraktikkan serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, seperti hak atas nafkah, mahar, perceraian, waris, nasab, identitas hukum, dan pencatatan kelahiran (Cotterrell, 1992).

Melalui keempat pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis keabsahan *zawaj 'urfi* menurut perspektif fikih Mazhab Hanafi dan legalitasnya menurut hukum positif Mesir, tetapi juga mengkaji bagaimana norma hukum tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan analisis yang bersifat normatif sekaligus kontekstual sesuai dengan karakter penelitian yuridis normatif yang diperkaya pendekatan *socio-legal*.

3.3 Data dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber penelitian, yaitu bahan hukum dan data sosial sekunder. Penggunaan kedua jenis sumber tersebut disesuaikan dengan karakter penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *socio-legal*. Bahan hukum digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur praktik *zawaj 'urfi*, sedangkan data sosial sekunder digunakan untuk memahami realitas sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. (Soekanto & Mamudji, 1986) :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar analisis normatif dalam penelitian ini, meliputi:

1. Kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi, antara lain *Al-Mabsūṭ* karya al-Sarakhsī, *Al-Hidāyah* karya al-Marghīnānī, dan *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* karya Ibn 'Ābidīn.
2. Peraturan perundang-undangan Mesir yang mengatur hukum keluarga, khususnya *Qānūn No. 1 Tahun 2000* tentang pengaturan prosedur litigasi dalam perkara status personal (*Personal Status Law*), beserta ketentuan lain yang mengatur pencatatan perkawinan

dan pembuktian hubungan perkawinan (*ithbāt al-zawāj*).

3. Putusan pengadilan yang relevan dengan praktik *zawaj 'urfī*, sepanjang tersedia dan dapat diakses melalui publikasi resmi maupun literatur akademik.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, artikel ilmiah, disertasi, tesis, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum keluarga Islam, fikih Mazhab Hanafi, *zawaj 'urfī*, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta perkembangan hukum keluarga di Mesir dan Indonesia.

Sebagai konsekuensi penggunaan pendekatan *socio-legal*, penelitian ini juga menggunakan data sosial sekunder yang berfungsi menjelaskan hubungan antara norma hukum dengan praktik sosial dalam masyarakat. Data tersebut tidak diperoleh melalui penelitian lapangan, melainkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang kredibel.

Data sosial sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Laporan statistik dan publikasi resmi dari Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) sebagai lembaga statistik nasional Mesir mengenai kondisi sosial, kependudukan, dan keluarga.
- b. Laporan dan publikasi UNICEF Egypt, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, identitas hukum, kemiskinan anak, dan akses terhadap layanan dasar.
- c. Laporan lembaga internasional, artikel ilmiah, serta hasil penelitian empiris mengenai praktik *zawaj 'urfī*, faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberlangsungannya, dan dampaknya terhadap perempuan serta anak di Mesir.

- d. Publikasi akademik yang membahas perkembangan hukum keluarga Mesir, biaya perkawinan, perubahan sosial, serta hubungan antara pencatatan perkawinan, perlindungan hukum, dan pembentukan keluarga di Mesir.

Penggunaan data sosial sekunder tersebut bertujuan untuk memperkuat analisis normatif sehingga penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum mengatur *zawaj 'urfi*, tetapi juga bagaimana norma hukum tersebut bekerja dalam realitas sosial serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, seperti hak atas nafkah, waris, nasab, identitas hukum, pencatatan kelahiran, dan kepastian hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan rujukan yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Arab, ensiklopedia hukum Islam, indeks jurnal, pedoman transliterasi Arab-Latin, dan sumber bibliografis lain yang membantu peneliti memahami istilah fikih, istilah hukum, dan konsep-konsep utama dalam penelitian.

4. Data Primer Pendukung

Data primer Pendukung dalam penelitian ini berupa hasil wawancara semi-terstruktur dengan dua warga negara Mesir, yaitu Hani Saad dan Amjad. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik *zawaj 'urfi*, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Data ini digunakan sebagai pelengkap analisis normatif, bukan sebagai sumber utama penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Literatur tersebut meliputi kitab fikih Hanafi, buku hukum keluarga Islam, buku hukum keluarga Mesir, jurnal akademik, disertasi, tesis, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Studi kepustakaan digunakan untuk memahami konsep wali, mahar, publisitas perkawinan, *zawaj 'urfī*, *qawā'id al-fiqhiyyah*, *fiqh al-wāqī'*, dan perlindungan hukum terhadap perempuan serta anak.

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum yang berkaitan dengan praktik *zawaj 'urfī* dan hukum keluarga Mesir. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan Mesir, ketentuan hukum status personal, dokumen resmi, laporan lembaga internasional, statistik resmi, serta publikasi akademik yang memuat praktik peradilan keluarga Mesir. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai hukum positif Mesir, pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan perkawinan, serta perlindungan hukum dalam perkara keluarga.

3. Wawancara Semi-terstruktur

Selain studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur terhadap dua warga negara Mesir. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang disusun sesuai rumusan masalah penelitian. Hasil wawancara digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data normatif dan memberikan gambaran mengenai realitas sosial praktik *zawaj 'urfī* di Mesir.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap.

1. Mengidentifikasi bahan hukum dan literatur yang relevan dengan judul, rumusan masalah, dan teori penelitian.

2. Mengklasifikasikan bahan berdasarkan kategori: fikih Hanafi, hukum positif Mesir, *qawā'id al-fiqhiyyah*, *fiqh al-wāqi'*, praktik *zawaj 'urfi*, dan perlindungan perempuan-anak.
3. Mencatat data penting yang berkaitan dengan wali, mahar, publisitas perkawinan, pencatatan perkawinan, pembuktian nasab, nafkah, perceraian, waris, dan kepastian hukum.
4. Membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memastikan kesesuaian dan relevansi data.
5. Menyusun data secara sistematis sebagai dasar analisis pada bab-bab berikutnya.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi bahan hukum dan data kontekstual (Creswell, 2014). Triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki relevansi, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian yuridis-normatif, keabsahan data tidak dilakukan melalui pengujian lapangan, tetapi melalui pemeriksaan terhadap otoritas sumber hukum, kesesuaian literatur, keterkaitan teori, dan konsistensi antara bahan hukum dengan data pendukung.

1. Triangulasi Bahan Hukum

Triangulasi bahan hukum dilakukan dengan membandingkan berbagai bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Kitab fikih Hanafi, seperti *al-mabsūṭ* karya al-Sarakhsi dan Radd al-Muḥtār karya Ibn 'Ābidīn, digunakan untuk membaca konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Ketentuan hukum positif Mesir, terutama Qānūn No. 1 Tahun 2000, digunakan untuk membaca aspek pencatatan perkawinan dan pembuktian hubungan perkawinan. Dengan membandingkan bahan hukum fikih dan hukum positif Mesir, penelitian ini dapat melihat hubungan antara legitimasi fikih dan legalitas administratif negara.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai jenis sumber, seperti kitab fikih, peraturan

perundang-undangan Mesir, literatur akademik, laporan lembaga internasional, statistik resmi, dan penelitian terdahulu. Misalnya, praktik *zawaj 'urfī* tidak hanya dibaca melalui fikih Hanafi, tetapi juga melalui kajian akademik tentang hukum keluarga Mesir, data sosial, dan laporan yang menjelaskan kerentanan perempuan serta anak dalam perkawinan tidak tercatat. Dengan cara ini, data penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi diperkuat oleh berbagai sumber yang saling melengkapi.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqī'*. *Fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi digunakan untuk membaca keabsahan normatif akad, terutama konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan. *Qawā'id al-fiqhiyyah* digunakan untuk menilai maslahat, mafsadat, dan kewenangan negara dalam mengatur pencatatan perkawinan. *Fiqh al-wāqī'* digunakan untuk membaca realitas sosial dan dampak hukum *zawaj 'urfī* terhadap perempuan serta anak. Penggunaan tiga teori ini bertujuan agar analisis tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan perlindungan hukum.

4. Triangulasi Data Kontekstual

Triangulasi data kontekstual dilakukan dengan membandingkan data pendukung yang berkaitan dengan praktik *zawaj 'urfī* di Mesir. Data tentang faktor sosial, ekonomi, budaya, urbanisasi, biaya perkawinan, serta kerentanan perempuan dan anak dibandingkan dengan literatur akademik dan laporan lembaga yang relevan. Triangulasi ini digunakan untuk memastikan bahwa pembacaan terhadap *zawaj 'urfī* tidak hanya didasarkan pada norma hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut.

5. Konsistensi Penafsiran

Konsistensi penafsiran dilakukan dengan menjaga agar data yang digunakan tetap sesuai dengan rumusan masalah dan batasan penelitian. Data tentang wali, mahar, dan publisitas dikaitkan dengan rumusan masalah pertama. Data tentang faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum dikaitkan dengan rumusan masalah kedua. Data tentang nafkah, mahar, perceraian, waris, nasab, pencatatan kelahiran, dan kepastian hukum dikaitkan dengan rumusan masalah ketiga. Dengan demikian, seluruh data yang digunakan tetap terarah dan tidak melebar dari fokus penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan analisis isi (*content analysis*), analisis yuridis normatif, analisis hermeneutik, dan analisis *socio-legal*. Keempat teknik analisis tersebut digunakan secara komplementer untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai praktik *zawaj 'urfi*, baik dari aspek normatif maupun realitas sosial. Analisis ini tidak hanya bertujuan menjelaskan bagaimana hukum mengatur *zawaj 'urfi*, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dalam masyarakat serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema yang terdapat dalam bahan hukum maupun data sosial sekunder. Tema-tema yang dianalisis meliputi konsep wali, mahar, publisitas perkawinan (*i'lān al-nikāh*), saksi, pencatatan perkawinan, *zawaj 'urfi*, *ithbāt al-zawāj*, nafkah, perceraian, waris, nasab, identitas hukum, pencatatan kelahiran, serta perlindungan perempuan dan anak. Teknik ini membantu peneliti menyusun data secara sistematis sehingga pola hubungan antar tema dapat dianalisis secara mendalam (Krippendorff, 2018)

2. Analisis yuridis-normatif

Analisis yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur praktik *zawaj 'urfi* berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan melalui inventarisasi, interpretasi, dan sinkronisasi ketentuan fikih Mazhab Hanafi mengenai wali, mahar, saksi, dan publisitas perkawinan dengan ketentuan hukum positif Mesir mengenai pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan perkawinan (*ithbāt al-zawāj*), serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Melalui analisis ini dapat dijelaskan hubungan antara legitimasi akad menurut fikih dan legalitas administratif menurut hukum negara.

3. Analisis hermeneutik

Analisis hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks fikih dan dokumen hukum secara kontekstual. Teks fikih Hanafi tidak hanya dibaca secara literal, tetapi juga dipahami berdasarkan tujuan, konteks, dan akibat hukumnya. Misalnya, kelonggaran Mazhab Hanafi tentang wali dan mahar tidak dibaca sebagai pembenaran mutlak terhadap *zawaj 'urfi*, tetapi ditafsirkan bersama dengan prinsip perlindungan perempuan, *kafā'ah*, hak mahar, saksi, dan publisitas. Dengan demikian, analisis hermeneutik membantu menghubungkan teks fikih dengan realitas sosial Mesir.

4. Analisis sosio-legal

Analisis *socio-legal* digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat Mesir. Analisis ini dilakukan melalui telaah terhadap data sosial sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga nasional dan internasional, statistik resmi, putusan pengadilan, serta publikasi ilmiah yang membahas praktik *zawaj 'urfi*. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan administratif yang memengaruhi keberlangsungan praktik *zawaj 'urfi*, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap hak-

hak perempuan dan anak, seperti hak atas nafkah, mahar, perceraian, waris, nasab, identitas hukum, akta kelahiran, dan kepastian hukum.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap.

1. Kondensasi data (data condensation), yaitu proses memilih, menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema wali, mahar, publisitas, faktor sosial, hukum positif Mesir, dan perlindungan perempuan-anak.
2. Penyajian data (data display), yaitu menyusun hasil analisis ke dalam tema-tema penelitian, seperti legitimasi fikih Mazhab Hanafi, pengaturan hukum keluarga Mesir, faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi *zawaj 'urfī*, serta implikasi hukumnya terhadap perempuan dan anak.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification), yaitu mengintegrasikan hasil analisis normatif dan *socio-legal* untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta merumuskan temuan mengenai hubungan antara legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. (Miles et al., 2014).

3.7 Teknik Penarikan Simpulan

Teknik penarikan simpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, induktif, dan sintesis. Teknik deduktif digunakan untuk menarik pemahaman dari teori dan norma umum menuju kasus khusus *zawaj 'urfī* di Mesir. Misalnya, teori *fiqh al-munākahāt* Hanafi tentang wali, mahar, dan publisitas digunakan untuk menilai praktik *zawaj 'urfī*. *Qawā'id al-fiqhiyyah* digunakan untuk menilai maslahat, mafsadat, dan kewenangan negara. *Fiqh al-wāqī'* digunakan untuk membaca realitas sosial dan dampak hukum praktik *zawaj 'urfī*.

Teknik induktif digunakan untuk membaca data khusus mengenai praktik *zawaj 'urfī* di Mesir, faktor sosial yang

melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap perempuan dan *anak*, kemudian ditarik menjadi temuan umum. Data tentang kesulitan perempuan menuntut nafkah, perceraian, waris, dan pengakuan status perkawinan, serta data tentang kesulitan anak dalam pembuktian nasab dan pencatatan kelahiran, disusun menjadi temuan mengenai lemahnya perlindungan hukum dalam praktik perkawinan tidak tercatat.

Teknik sintesis digunakan untuk menggabungkan hasil analisis normatif, yuridis, dan kontekstual. Melalui sintesis ini, penelitian merumuskan bahwa *zawaj 'urfi* dapat memperoleh legitimasi fikih tertentu dalam Mazhab Hanafi, tetapi tetap menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dicatat dan tidak memiliki perlindungan administratif. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan, pembuktian tertulis, dan peran negara menjadi penting untuk melindungi perempuan dan anak.

Simpulan *penelitian* disusun berdasarkan tiga rumusan masalah.

1. Simpulan mengenai konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi.
2. Simpulan mengenai faktor yang menyebabkan *zawaj 'urfi* dipilih oleh sebagian masyarakat Mesir.
3. Simpulan mengenai implikasi *zawaj 'urfi* terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir. Dengan demikian, penarikan simpulan dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan fokus penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai konteks penelitian, yaitu Mesir sebagai negara yang menjadi lokasi kajian praktik *zawaj 'urfi*. Pembahasan dalam bab ini bersifat deskriptif-kontekstual, bukan analisis teoritis. Oleh karena itu, Bab IV diarahkan untuk menjelaskan kondisi geografis, sosial-budaya, sistem hukum keluarga, sejarah perkembangan *zawaj 'urfi*, serta faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut berkembang dalam masyarakat Mesir.

4.1 Gambaran Umum Negara Mesir

Mesir merupakan salah satu negara penting di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara ini memiliki posisi strategis karena berada di persimpangan Afrika, Asia, dan kawasan Mediterania. Secara historis, Mesir dikenal sebagai pusat peradaban kuno, pusat keilmuan Islam, dan salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum keluarga di dunia Muslim. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Mesir menjadi penting karena hukum keluarganya menunjukkan hubungan yang kompleks antara fikih klasik, kodifikasi hukum negara, administrasi modern, dan perubahan sosial masyarakat (Bernard-Maugiron, 2023).

Dalam penelitian ini, gambaran umum Mesir tidak dimaksudkan untuk menjelaskan seluruh aspek negara Mesir secara luas, tetapi hanya aspek-aspek yang relevan dengan praktik *zawaj 'urfi*. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada tiga hal.

1. Letak geografis dan persebaran penduduk Mesir.
2. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Mesir.
3. Sistem hukum keluarga dan administrasi perkawinan Mesir.

Ketiga aspek tersebut penting karena praktik *zawaj 'urfi* tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat Mesir.

4.1.1 Letak Geografis dan Persebaran Penduduk Mesir

Secara geografis, Mesir terletak di kawasan Afrika Timur Laut dan sebagian wilayahnya berada di Asia Barat melalui Semenanjung Sinai. Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania di sebelah utara, Sudan di sebelah selatan, Libya di sebelah barat, serta Laut Merah, Israel, dan Jalur Gaza di sebelah timur. Posisi ini membuat Mesir memiliki kedudukan strategis dalam hubungan antara Afrika, Timur Tengah, dan Eropa (El-Ramady dkk., 2019).

Sebagian besar wilayah Mesir berupa gurun, sedangkan pusat kehidupan penduduk terkonsentrasi di sekitar Lembah dan Delta Sungai Nil. Sungai Nil memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemukiman masyarakat Mesir. Konsentrasi penduduk di wilayah lembah dan delta menyebabkan kota-kota besar seperti Kairo, Alexandria, Giza, dan Port Said berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, administrasi, dan kebudayaan (El-Ramady dkk., 2019).

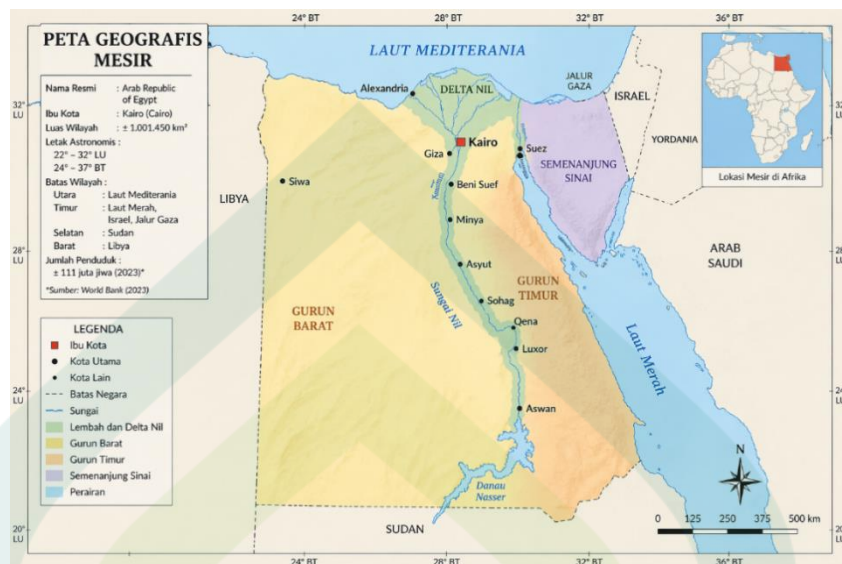
Konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan memiliki hubungan dengan dinamika sosial keluarga Mesir. Urbanisasi, kepadatan penduduk, tingginya biaya hidup, dan perubahan pola relasi sosial di kota-kota besar turut memengaruhi pola perkawinan masyarakat. Dalam konteks ini, praktik *zawaj 'urft* banyak dibahas sebagai fenomena yang berkembang di lingkungan masyarakat urban, mahasiswa, pekerja muda, dan kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi untuk

melangsungkan perkawinan formal (Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012)

Tabel 4.1 Geografi dan Karakter Demografis Mesir

NO.	ASPEK GEOGRAFIS	KETERANGAN
1.	Nama Negara	Republik Arab Mesir (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah)
2.	Letak kawasan	Afrika Timur Laut dan sebagian wilayah Asia Barat (Semenanjung Sinai)
3.	Letak Astronomis	22°–32° Lintang Utara dan 25°–36° Bujur Timur
4.	Luas Wilayah	± 1.001.450 km ²
5.	Batas Utara	Laut Mediterania
6.	Batas Selatan	Sudan
7.	Batas Barat	Libya
8.	Batas Timur	Laut Merah, Israel, dan Jalur Gaza
9.	Wilayah Strategis	Terusan Suez sebagai penghubung Laut Mediterania dan Laut Merah
10.	Bentang Alam Dominan	Gurun Sahara dan Gurun Arab
11.	Sungai Utama	Sungai Nil
12.	Pusat Persebaran Penduduk	Lembah dan Delta Sungai Nil
13.	Kota-Kota Utama	Kairo, Alexandria, Giza, dan Port Said
14.	Karakteristik Iklim	Iklim gurun (kering dan panas)

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026



Gambar 4.1 Peta Geografis Mesir

4.1.2 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Mesir

Masyarakat Mesir dikenal memiliki struktur sosial dan budaya yang kuat, terutama dalam kaitannya dengan keluarga, perkawinan, kehormatan, dan agama. Islam memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat Mesir, termasuk dalam pengaturan relasi keluarga. Namun, hukum keluarga Mesir tidak hanya dipengaruhi oleh norma agama, tetapi juga oleh budaya lokal, adat keluarga, kebijakan negara, dan perubahan sosial modern (Al-Sharmani, 2017).

Keluarga dalam masyarakat Mesir memiliki kedudukan penting sebagai institusi sosial. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial antara dua keluarga. Karena itu, perkawinan formal sering disertai dengan tuntutan sosial dan

ekonomi, seperti mahar, hadiah perkawinan, perlengkapan rumah tangga, tempat tinggal, dan biaya resepsi. Tuntutan tersebut dapat menjadi beban bagi pasangan muda, terutama laki-laki yang secara sosial sering diharapkan memiliki kesiapan ekonomi sebelum menikah (Shahrani, 2010; Singerman, 2007).

Dalam masyarakat Mesir, mahar sering terdiri atas *muqaddam*, yaitu bagian mahar yang dibayarkan pada awal akad, dan *mu'akhkhar*, yaitu bagian mahar yang ditangguhkan. Selain mahar, terdapat pula tuntutan penyediaan tempat tinggal, perabot rumah tangga, dan biaya pesta perkawinan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, tuntutan ini dapat memperlambat perkawinan formal. Sebagian pasangan kemudian memilih *zawaj 'urfi* karena dianggap lebih mudah, murah, dan tidak membutuhkan seluruh persyaratan sosial perkawinan formal (Shahrani, 2010; Singerman, 2007).

Selain faktor ekonomi, perubahan sosial juga memengaruhi praktik perkawinan. Urbanisasi, pendidikan tinggi, mobilitas mahasiswa, meningkatnya interaksi laki-laki dan perempuan di ruang publik, serta perubahan pola relasi generasi muda membuat sebagian pasangan mencari bentuk hubungan yang dianggap memiliki legitimasi keagamaan tetapi tidak selalu dicatat oleh negara. Dalam konteks ini, *zawaj 'urfi* muncul sebagai praktik yang berada di antara legitimasi agama, kebutuhan sosial, dan keterbatasan ekonomi (Sonneveld, 2012).

Namun, praktik *zawaj 'urfi* juga menimbulkan persoalan sosial. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menempatkan perempuan

pada posisi rentan apabila laki-laki mengingkari hubungan perkawinan, menolak nafkah, atau tidak mau mengakui anak. Dalam masyarakat yang masih menempatkan kehormatan keluarga sebagai nilai penting, perempuan yang mengalami sengketa dalam perkawinan tidak tercatat dapat menghadapi tekanan sosial dan kesulitan hukum secara bersamaan (Al-Sharmani, 2017; Human Rights Watch, 2004).

Dengan demikian, kondisi sosial dan budaya masyarakat Mesir menunjukkan bahwa *zawaj 'urfi* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan akad nikah. Praktik ini berkaitan dengan tekanan ekonomi, budaya perkawinan, perubahan relasi sosial, peran keluarga, dan sistem administrasi hukum negara. Oleh karena itu, Bab IV ini menempatkan kondisi sosial-budaya Mesir sebagai konteks penting sebelum penelitian masuk pada data hukum dan analisis teoritis.

4.1.3 Sistem Politik, Hukum Keluarga, dan Administrasi Perkawinan Mesir

Mesir merupakan negara republik yang memiliki sistem hukum modern, tetapi tetap memberi tempat penting bagi prinsip-prinsip syariah dalam hukum keluarga. Hukum keluarga Mesir berada dalam wilayah personal status law atau hukum status personal yang mengatur perkawinan, perceraian, nafkah, nasab, waris, dan hak-hak keluarga. Dalam bidang ini, hubungan antara fikih klasik dan hukum negara tampak sangat kuat karena banyak aturan keluarga Mesir bersumber dari tradisi fikih, kemudian dikodifikasi dan diatur melalui undang-undang

negara (Bernard-Maugiron, 2023; Welchman, 2007).

Secara historis, Mazhab Hanafi memiliki pengaruh penting dalam pembentukan hukum keluarga Mesir, terutama pada masa Utsmani ketika Mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi dalam sistem peradilan. Pengaruh ini tidak berarti bahwa seluruh hukum keluarga Mesir modern identik dengan Mazhab Hanafi, tetapi menunjukkan bahwa tradisi Hanafi memiliki posisi penting dalam sejarah hukum keluarga Mesir. Dalam perkembangan modern, negara Mesir melakukan kodifikasi dan reformasi hukum keluarga melalui berbagai regulasi status personal (Bernard-Maugiron, 2023; Tucker, 2008).

Dalam konteks perkawinan, negara Mesir menempatkan pencatatan sebagai instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum. Pencatatan tidak selalu dipahami sebagai syarat sah akad menurut fikih, tetapi menjadi dasar penting dalam pengakuan administratif negara dan pembuktian hubungan perkawinan di pengadilan. Salah satu ketentuan penting dalam konteks ini adalah Qānūn No. 1 Tahun 2000, khususnya Pasal 17, yang menegaskan pentingnya bukti tertulis dalam perkara perkawinan tertentu di pengadilan (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 17; Bernard-Maugiron, 2023).

Dalam sistem administrasi perkawinan Mesir, pencatatan resmi dilakukan melalui pejabat yang berwenang, termasuk *ma'dhūn* sebagai pejabat pencatat perkawinan Muslim. Peran *ma'dhūn* penting karena dokumen perkawinan menjadi bukti hukum yang dapat digunakan

dalam perkara nafkah, perceraian, waris, nasab, dan hak anak. Ketika perkawinan tidak dicatat secara resmi, para pihak dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan di hadapan lembaga negara (Sonneveld, 2012).

Selain pencatatan perkawinan, Mesir juga memiliki *Mahākim al-Ushrah* atau pengadilan keluarga yang menangani perkara-perkara keluarga. Pengadilan keluarga menjadi lembaga penting dalam penyelesaian sengketa perkawinan, perceraian, nafkah, nasab, dan hak anak. Dalam konteks *zawaj 'urfi*, pengadilan keluarga dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk menuntut pengakuan hubungan perkawinan atau hak-hak keluarga, meskipun akses tersebut sangat bergantung pada bukti tertulis, kemampuan hukum, dan kondisi sosial para pihak (Al-Sharmani, 2017; Bernard-Maugiron, 2023).

Tabel 4.2 Sistem Hukum Keluarga dan Administrasi Perkawinan Mesir

No.	Aspek	Keterangan	Relevansi dengan <i>Zawaj 'urfi</i>
1.	Sistem hukum keluarga	Diatur dalam hukum status personal	Menjadi dasar pengaturan perkawinan, perceraian, nafkah, nasab, dan waris
2.	Pengaruh fikih	Tradisi fikih, khususnya Hanafi, berpengaruh dalam sejarah hukum keluarga Mesir	Menangani perkara perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, waris, dan sengketa keluarga lainnya.
3.	Kodifikasi hukum negara	Negara mengatur hukum keluarga melalui undang-undang status personal	Menunjukkan peran negara dalam mengatur administrasi perkawinan
4.	Pencatatan perkawinan	Perkawinan resmi membutuhkan dokumen administratif	Menjadi pembeda antara legalitas administratif dan keabsahan fikih

5.	Qānūn No. 1 Tahun 2000 Pasal 17	Menekankan pentingnya bukti tertulis dalam perkara perkawinan tertentu	Menjadi dasar penting dalam pembuktian perkara <i>zawaj ‘urfī</i>
6.	<i>Ma’dhūn</i>	Pejabat pencatat perkawinan Muslim	Berperan dalam pencatatan resmi perkawinan
7.	<i>Mahākim al-Usrah</i>	Pengadilan keluarga Mesir	Menangani sengketa keluarga, termasuk perkara terkait perkawinan tidak tercatat

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026.

4.2 Sejarah dan Perkembangan *Zawaj ‘Urft* di Mesir

Zawaj ‘urfī dalam konteks Mesir tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik perkawinan kontemporer. Praktik ini memiliki hubungan dengan sejarah fikih, perubahan administrasi negara, dan dinamika sosial masyarakat. Secara bahasa, kata *‘urfī* berkaitan dengan *‘urf* atau kebiasaan. Dalam konteks modern Mesir, *zawaj ‘urfī* umumnya merujuk pada perkawinan yang dilakukan berdasarkan akad agama atau kesepakatan para pihak, tetapi tidak dicatat secara resmi dalam administrasi negara (Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).

Pada masa sebelum berkembangnya administrasi negara modern, hubungan perkawinan dalam masyarakat Muslim lebih banyak bertumpu pada akad, saksi, pengakuan sosial, dan legitimasi keagamaan. Dalam tradisi fikih, sahnya akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti ijab-qabul, para pihak yang berakad, saksi, dan unsur lain yang dibahas dalam masing-masing mazhab. Dalam kondisi tersebut, pencatatan negara belum menjadi pusat pembuktian sebagaimana dalam sistem hukum modern (Tucker, 2008).

Perubahan terjadi ketika negara modern mulai mengembangkan sistem administrasi hukum keluarga. Perkawinan tidak lagi hanya dipandang sebagai akad keagamaan dan sosial, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang membutuhkan dokumen resmi. Pencatatan perkawinan menjadi penting karena berkaitan dengan pembuktian hubungan perkawinan, nafkah, perceraian, nasab, waris, dan hak

anak. Dalam konteks inilah *zawaj 'urfi* mulai menjadi persoalan hukum modern, karena praktik tersebut dapat memenuhi unsur keagamaan tertentu, tetapi tidak selalu memenuhi kebutuhan administratif negara (Alim, 2016).

4.2.1 Sejarah Kemunculan *Zawaj 'Urfi* di Mesir

Sejarah *zawaj 'urfi* di Mesir dapat ditelusuri dari hubungan antara tradisi fikih dan perkembangan administrasi negara. Pada masa tradisional, perkawinan yang memenuhi unsur akad dan diketahui oleh saksi dapat diterima secara sosial-keagamaan. Tradisi fikih, termasuk pengaruh Mazhab Hanafi, memberi ruang bagi keabsahan akad selama syarat-syarat dasar perkawinan terpenuhi. Akan tetapi, dalam sistem negara modern, pembuktian hubungan perkawinan semakin bergantung pada dokumen tertulis dan pencatatan resmi (Bernard-Maugiron, 2023; Tucker, 2008).

Dalam perkembangan abad ke-20, Mesir mulai memperkuat sistem hukum status personal melalui kodifikasi dan reformasi hukum keluarga. Penguatan administrasi ini membuat pencatatan perkawinan menjadi semakin penting. Pencatatan diperlukan agar hubungan perkawinan dapat dibuktikan di hadapan pengadilan dan agar hak-hak keluarga dapat dilindungi. Perkawinan yang tidak tercatat kemudian menghadapi persoalan ketika terjadi sengketa, terutama jika salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan (Alim, 2016).

Dalam masyarakat Mesir modern, istilah *zawaj 'urfi* semakin dikenal sebagai perkawinan yang dilakukan secara agama atau melalui dokumen tidak resmi, tetapi tidak dicatat dalam administrasi negara. Praktik ini berkembang terutama di kalangan mahasiswa, pekerja urban, dan pasangan muda yang menghadapi tekanan ekonomi atau hambatan sosial untuk melangsungkan perkawinan formal. Dalam sejumlah kajian, *zawaj 'urfi* dipandang sebagai fenomena yang berkaitan dengan perubahan sosial, mahalnnya biaya perkawinan, dan ketegangan

antara norma agama, adat keluarga, dan hukum negara (Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).

Pada dekade 1980-an hingga 2000-an, *zawaj 'urfi* semakin banyak dibahas dalam ruang publik Mesir. Perhatian terhadap praktik ini meningkat karena banyak kasus menunjukkan lemahnya posisi perempuan dan anak ketika perkawinan tidak tercatat. Persoalan seperti penolakan nafkah, pengingkaran perkawinan, kesulitan pembuktian nasab, dan terbatasnya akses ke pengadilan menjadi isu penting dalam perdebatan mengenai *zawaj 'urfi*. Dalam konteks tersebut, *zawaj 'urfi* berubah dari praktik sosial-keagamaan menjadi persoalan sosial-hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak (Al-Sharmani, 2017; quality & Family, t.t.).

Dengan demikian, sejarah kemunculan *zawaj 'urfi* di Mesir menunjukkan adanya perubahan makna. Pada awalnya, praktik perkawinan yang bertumpu pada akad dan saksi dapat diterima dalam tradisi sosial-keagamaan tertentu. Namun, dalam negara modern, perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, *zawaj 'urfi* di Mesir harus dipahami sebagai hasil interaksi antara fikih klasik, tradisi sosial, administrasi negara modern, dan perubahan sosial masyarakat.

Tabel 4.3 Sejarah Perkembangan *Zawaj 'urfi* di Mesir

No.	Periode/Konteks	Karakteristik	Relevansi dengan Penelitian
1.	Tradisi fikih klasik	Keabsahan perkawinan bertumpu pada akad, saksi, dan syarat nikah	Menjelaskan dasar legitimasi fikih terhadap sebagian praktik <i>zawaj 'urfi</i>
2.	Pengaruh Mazhab Hanafi	Tradisi Hanafi berpengaruh dalam sejarah hukum keluarga Mesir	Relevan dengan konsep wali, mahar, dan

			publisitas perkawinan
3.	Sebelum administrasi modern menguat	Pencatatan belum menjadi pusat pembuktian sebagaimana dalam negara modern	Menjelaskan perbedaan antara legitimasi sosial-keagamaan dan legalitas administratif
4.	Kodifikasi hukum keluarga abad ke-20	Negara memperkuat hukum status personal dan administrasi perkawinan	Pencatatan mulai menjadi instrumen perlindungan hukum
5.	Mesir modern	<i>Zawaj 'urfi</i> berkembang di kalangan mahasiswa, pekerja urban, dan kelompok ekonomi rentan	Menunjukkan hubungan antara tekanan sosial-ekonomi dan perkawinan tidak tercatat
6.	Perdebatan kontemporer	<i>Zawaj 'urfi</i> dikaitkan dengan kerentanan perempuan dan anak	Menjadi dasar pembahasan Bab V dan Bab VI

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026.

4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Maraknya *Zawaj 'Urfi*

Maraknya praktik *zawaj 'urfi* di Mesir dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum. Perubahan kondisi masyarakat Mesir kontemporer, tingginya biaya perkawinan formal, tekanan ekonomi generasi muda, serta adanya perbedaan antara legitimasi agama dan legalitas administratif negara menjadi faktor penting yang mendorong berkembangnya praktik perkawinan informal dalam masyarakat Mesir. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingginya Biaya Perkawinan Formal

Salah satu faktor utama maraknya praktik *zawaj 'urfi* di Mesir adalah tingginya biaya perkawinan formal. Dalam masyarakat Mesir, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keagamaan, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan kesiapan ekonomi. Calon suami umumnya dituntut menyediakan mahar (mahr), tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, serta biaya resepsi perkawinan. Mahar biasanya terdiri atas muqaddam (المقدم) yaitu mahar yang dibayar di awal akad dan mu'akhkhar (المؤخر) yaitu mahar yang pembayarannya ditangguhkan. Selain itu, laki-laki juga diharapkan mampu menyediakan apartemen atau rumah sebelum perkawinan dilaksanakan secara resmi.

Penelitian Diane Singerman menunjukkan bahwa biaya perkawinan di Mesir mencakup tempat tinggal, perabot rumah tangga, mahar, perhiasan (shabka), resepsi perkawinan, dan perlengkapan rumah tangga lainnya sehingga menyebabkan banyak generasi muda mengalami keterlambatan usia menikah (delayed marriage). Berdasarkan Survey of Young People in Egypt (SYPE), rata-rata biaya perkawinan generasi muda Mesir bahkan mencapai lebih dari 35.000 Egyptian Pound di luar biaya tempat tinggal, dan cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pemuda Mesir membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan biaya perkawinan formal.

2. Pengangguran dan tekanan ekonomi

Kondisi ekonomi Mesir turut memengaruhi berkembangnya *zawaj 'urfi*. Berdasarkan data resmi CAPMAS Mesir tahun 2024, tingkat pengangguran nasional Mesir mencapai 6,6%, sedangkan tingkat pengangguran kelompok usia 15–29 tahun mencapai sekitar 14,9%. Selain itu, pengangguran perempuan muda mencapai sekitar 37,1%. Tingginya angka pengangguran

tersebut menyebabkan banyak generasi muda belum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi tuntutan perkawinan formal. Di sisi lain, meningkatnya inflasi dan biaya hidup di wilayah perkotaan juga menyebabkan mahalnya biaya tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga masyarakat Mesir.

3. Dinamika keluarga dan Perubahan Sosial

Data statistik CAPMAS dalam Egypt in Figures 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah perkawinan di Mesir mencapai 936.739 akad, sedangkan perceraian mencapai 273.892 kasus. Data tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial dan dinamika keluarga yang cukup besar dalam masyarakat Mesir kontemporer. Modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya akses pendidikan menyebabkan interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih terbuka, khususnya di wilayah urban seperti Kairo dan Alexandria. Namun demikian, norma sosial masyarakat Mesir tetap membatasi hubungan di luar perkawinan formal sehingga sebagian pasangan memilih *zawaj 'urfi* sebagai bentuk legitimasi agama terhadap hubungan mereka (Sonneveld, 2012).

4. Praktik *Zawaj Urfi* di kalangan Mahasiswa generasi Muda

Fenomena *zawaj 'urfi* banyak ditemukan di kalangan mahasiswa universitas dan generasi muda urban Mesir. Penelitian Mulki Al-Sharmani menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memandang *zawaj 'urfi* sebagai solusi sementara akibat sulitnya memenuhi tuntutan ekonomi perkawinan formal dan kuatnya kontrol sosial keluarga terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Praktik tersebut berkembang terutama di lingkungan urban yang mengalami perubahan pola relasi sosial dan gender (Al-Sharmani, 2017).

5. Dualisme antara Legitimasi Agama dan Legalitas Negara

Faktor hukum dan administratif negara juga turut memengaruhi berkembangnya *zawaj 'urfi* di Mesir. Dalam sistem hukum keluarga Mesir terdapat perbedaan antara legitimasi perkawinan menurut fiqh Islam dan pengakuan administratif negara. Secara fiqh, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, sedangkan negara mewajibkan pencatatan resmi sebagai bentuk pengakuan hukum administratif. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tetap menganggap perkawinan agama tanpa pencatatan sebagai perkawinan yang sah secara syariat (Pearl, 1976).

6. Sistem Administratif dan Pencatatan Perkawinan Negara

Negara Mesir melalui Qānūn No. 1 Tahun 2000 mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat pengakuan administratif negara. Namun undang-undang tersebut tetap membuka kemungkinan pembuktian hubungan perkawinan melalui dokumen tertulis dalam perkara tertentu, terutama berkaitan dengan perceraian dan status keluarga. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kompromi antara kebutuhan kepastian hukum negara dan realitas sosial praktik *zawaj 'urfi* dalam masyarakat Mesir kontemporer.

Dengan demikian, maraknya *zawaj 'urfi* di Mesir dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari tekanan ekonomi, perubahan sosial budaya, hingga dualisme antara legitimasi fiqh dan legalitas administratif negara.

Tabel 4.4 Faktor Penyebab Maraknya *Zawaj 'Urft* di Mesir

No.	Faktor	Penjelasan	Relevansi dengan Penelitian
1.	Tingginya biaya perkawinan formal	Perkawinan formal di Mesir membutuhkan mahar, tempat tinggal, perabot rumah tangga, perhiasan (shabka), dan biaya resepsi	Menjelaskan alasan ekonomi pasangan memilih <i>zawaj 'urft</i>
2.	Pengangguran dan Tekanan Ekonomi	Tingginya pengangguran menyebabkan generasi muda sulit memenuhi syarat ekonomi perkawinan formal	Menjelaskan <i>zawaj 'urft</i> sebagai respons terhadap tekanan ekonomi
3.	Urbanisasi dan perubahan relasi sosial	Interaksi laki-laki dan perempuan meningkat di ruang urban	Menjelaskan perkembangan <i>zawaj 'urft</i> di kota besar dan lingkungan mahasiswa
4.	Kontrol keluarga dan budaya kehormatan	Keluarga memiliki peran kuat dalam perkawinan formal	Menjelaskan mengapa sebagian pasangan memilih jalur privat
5.	Mahasiswa dan masyarakat urban	Kelompok muda menghadapi dilema antara relasi, agama, dan ekonomi	Menjelaskan kelompok sosial yang sering dikaitkan dengan <i>zawaj 'urft</i>
6.	Ketegangan legitimasi agama dan legalitas negara	Akad dapat dianggap sah secara fikih, tetapi tidak selalu diakui administratif	Menjadi dasar pembahasan hubungan fikih dan hukum negara
7.	Lemahnya kesadaran administratif	Pencatatan dianggap formalitas, bukan perlindungan hukum	Menjelaskan risiko hukum bagi perempuan dan anak

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026.

4.3 Kedudukan Mazhab Hanafi dan Hukum Positif Mesir dalam Kajian Zawaj ‘*Urfi*

Praktik *zawaj ‘urfi* di Mesir tidak dapat dilepaskan dari dua konteks penting, yaitu kedudukan fikih Mazhab Hanafi dalam sejarah hukum keluarga Mesir dan kedudukan hukum positif Mesir dalam mengatur administrasi perkawinan. Kedua konteks ini penting karena *zawaj ‘urfi* berada di antara legitimasi fikih dan legalitas negara. Dari sisi fikih, sebagian praktik *zawaj ‘urfi* dapat dipahami sebagai akad yang memenuhi unsur dasar perkawinan. Namun, dari sisi hukum negara, perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan persoalan pembuktian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, bagian ini menjelaskan kedudukan Mazhab Hanafi, hukum positif Mesir, administrasi perkawinan, dan peradilan keluarga sebagai dasar bagi pemaparan data pada Bab V.

4.3.1 Kedudukan Mazhab Hanafi dalam Sistem Hukum Keluarga Mesir

Mazhab Hanafi memiliki kedudukan penting dalam sejarah hukum keluarga Mesir. Pengaruh Mazhab Hanafi berkaitan dengan sejarah panjang hukum Islam di Mesir, terutama pada masa pemerintahan Utsmani ketika Mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi dalam sistem peradilan. Pengaruh ini tidak berarti bahwa seluruh hukum keluarga Mesir modern identik dengan Mazhab Hanafi, tetapi menunjukkan bahwa tradisi Hanafi memiliki posisi historis dalam pembentukan dan perkembangan hukum status personal Mesir.

Kedudukan Mazhab Hanafi penting dalam penelitian ini karena beberapa konsepnya berkaitan langsung dengan praktik *zawaj ‘urfi*. Pertama, dalam persoalan wali, Mazhab Hanafi memberi ruang kecakapan hukum kepada perempuan balig dan berakal untuk melakukan akad nikah dalam kondisi tertentu. Kedua, dalam persoalan mahar, Mazhab Hanafi memandang mahar sebagai hak perempuan, tetapi penyebutannya dalam akad tidak selalu menjadi syarat sah akad. Ketiga, dalam persoalan publisitas perkawinan,

Mazhab Hanafi menempatkan saksi sebagai unsur penting dalam akad nikah, sedangkan pencatatan negara tidak dibahas sebagai syarat sah akad dalam konstruksi fikih klasik.

Ketiga konsep tersebut menjelaskan mengapa sebagian masyarakat dapat memahami *zawaj 'urfi* sebagai perkawinan yang memiliki legitimasi keagamaan, selama terdapat ijab-qabul, para pihak, dan saksi. Namun, kedudukan Mazhab Hanafi dalam penelitian ini tidak digunakan untuk membenarkan seluruh praktik *zawaj 'urfi* secara mutlak. Mazhab Hanafi justru digunakan untuk melihat batas antara keabsahan fikih dan kebutuhan perlindungan hukum dalam sistem negara modern. Dengan demikian, data fikih Hanafi yang akan dipaparkan dalam Bab V menjadi penting untuk menjelaskan konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan secara lebih terarah.

4.3.2 Kedudukan Hukum Positif Mesir dalam Pengaturan Perkawinan Tidak Tercatat

Selain Mazhab Hanafi, hukum positif Mesir juga memiliki kedudukan penting dalam kajian *zawaj 'urfi*. Negara Mesir menempatkan perkawinan sebagai peristiwa hukum yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi administratif. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk membuktikan hubungan perkawinan, melindungi hak perempuan, dan menjamin kepastian status anak.

Dalam konteks *zawaj 'urfi*, hukum positif Mesir menjadi penting karena perkawinan tidak tercatat sering menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa. Perempuan dapat mengalami kesulitan menuntut nafkah, mahar, perceraian, atau waris apabila tidak memiliki dokumen yang kuat. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, dan hak waris. Karena itu,

hukum positif Mesir tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum keluarga.

Salah satu ketentuan yang relevan dalam konteks ini adalah Qānūn No. 1 Tahun 2000, khususnya Pasal 17, yang menunjukkan pentingnya bukti tertulis dalam perkara perkawinan tertentu. Ketentuan ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa negara Mesir tidak semata-mata menilai hubungan perkawinan dari sisi sahnya akad menurut fikih, tetapi juga dari kemampuan para pihak membuktikan perkawinan tersebut di hadapan pengadilan. Dengan demikian, hukum positif Mesir menjadi data penting dalam Bab V untuk menjelaskan posisi *zawaj 'urfī* dalam sistem hukum negara.

4.3.3 Administrasi Perkawinan dan Peran Peradilan Keluarga Mesir

Administrasi perkawinan memiliki peran penting dalam membedakan perkawinan resmi dan *zawaj 'urfī*. Dalam sistem hukum Mesir, pencatatan perkawinan dilakukan melalui pejabat yang berwenang, termasuk *ma'dhūn* sebagai pencatat perkawinan Muslim. Dokumen yang dihasilkan dari pencatatan tersebut menjadi bukti resmi yang dapat digunakan dalam perkara keluarga, seperti nafkah, perceraian, waris, nasab, dan pencatatan kelahiran anak.

Dalam praktik *zawaj 'urfī*, perkawinan umumnya tidak dicatat melalui jalur resmi tersebut. Akibatnya, hubungan perkawinan hanya bergantung pada bukti tidak resmi, kesaksian, atau dokumen privat yang kekuatannya tidak selalu sama dengan dokumen resmi negara. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan ketika salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan atau ketika perempuan dan anak membutuhkan perlindungan hukum.

Selain administrasi perkawinan, *Mahākim al-Usrah* atau pengadilan keluarga Mesir juga memiliki kedudukan

penting. Pengadilan keluarga menjadi ruang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, nasab, dan hak anak. Dalam perkara *zawaj 'urfi*, pengadilan dapat menjadi tempat bagi perempuan untuk menuntut pengakuan hubungan perkawinan atau hak-hak keluarga. Namun, akses terhadap perlindungan tersebut sangat bergantung pada bukti yang dapat diajukan.

Dengan demikian, administrasi perkawinan dan peradilan keluarga Mesir menjadi bagian penting dalam kajian ini. Keduanya menjelaskan bahwa problem *zawaj 'urfi* tidak berhenti pada keabsahan akad, tetapi berlanjut pada persoalan pembuktian, akses keadilan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Bab V akan memaparkan data mengenai konsep fikih Hanafi, hukum positif Mesir, administrasi perkawinan, praktik pengadilan keluarga, dan implikasi *zawaj 'urfi* terhadap perempuan serta anak.



BAB V

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan data penelitian mengenai praktik *zawaj 'urfi* di Mesir, khususnya dalam kaitannya dengan konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Berbeda dengan Bab IV yang menjelaskan konteks sosial dan historis, Bab V diarahkan untuk memaparkan data normatif dan faktual yang menjadi dasar analisis pada Bab VI. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini bersifat deskriptif-data, bukan analisis teoritis.

Data dalam bab ini disusun ke dalam lima kelompok utama:

1. Pemetaan data penelitian.
2. Data fikih Hanafi tentang wali, mahar, dan publisitas perkawinan.
3. Data hukum positif Mesir mengenai perkawinan tidak tercatat.
4. Data praktik *zawaj 'urfi*, administrasi perkawinan, dan peradilan keluarga.
5. Data implikasi *zawaj 'urfi* terhadap perlindungan perempuan dan anak. Pada bagian akhir, bab ini merumuskan temuan penelitian sebagai dasar pembahasan dalam Bab VI.

5.1 Ruang Lingkup Data Penelitian

Data dalam bab ini disajikan untuk menggambarkan hubungan antara praktik *zawaj 'urfi* di Mesir, konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi, serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Penyajian data diarahkan agar pembahasan tidak hanya berhenti pada persoalan sah atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi juga menunjukkan bagaimana praktik *zawaj 'urfi* berhadapan dengan kebutuhan pencatatan, pembuktian, dan perlindungan hukum dalam sistem negara modern.

Data pertama berkaitan dengan fikih Mazhab Hanafi. Bagian ini memuat data mengenai konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan yang sering menjadi dasar legitimasi keagamaan terhadap praktik *zawaj 'urfi*. Data ini penting karena dalam sebagian praktik *zawaj 'urfi*, akad dipandang sah apabila terdapat

kesepakatan para pihak, ijab-qabul, dan saksi, meskipun tidak selalu dicatat secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, data fikih Hanafi digunakan untuk melihat dasar normatif yang melatarbelakangi penerimaan *zawaj 'urfī* dalam sebagian masyarakat Mesir.

Data kedua berkaitan dengan hukum positif Mesir. Bagian ini memuat data mengenai pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan perkawinan, peran *ma'dhūn*, serta kedudukan *Mahākīm al-Ushrah* dalam perkara keluarga. Data ini diperlukan karena *zawaj 'urfī* berada dalam posisi yang tidak sederhana: di satu sisi dapat memperoleh legitimasi fikih tertentu, tetapi di sisi lain menghadapi keterbatasan dalam sistem administrasi negara apabila tidak memiliki dokumen resmi. Oleh karena itu, hukum positif Mesir menjadi penting untuk melihat bagaimana negara mengatur dan membatasi akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat.

Data ketiga berkaitan dengan praktik *zawaj 'urfī* di Mesir. Bagian ini memuat data mengenai faktor sosial-ekonomi yang mendorong sebagian masyarakat memilih *zawaj 'urfī*, seperti tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, pengangguran, urbanisasi, perubahan pola relasi sosial, dan kontrol keluarga. Selain itu, bagian ini juga memuat data mengenai mekanisme yang berkembang dalam praktik, seperti *taṣādūq al-zawāj*, *ithbāt al-zawāj*, *taṭlīq*, dan *fasakh*.

Data keempat berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Bagian ini memuat data mengenai dampak *zawaj 'urfī* terhadap hak perempuan, terutama mahar, nafkah, perceraian, waris, dan kepastian status hukum. Selain itu, bagian ini juga memuat data mengenai dampaknya terhadap anak, terutama dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan perlindungan administratif. Data ini penting karena perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan ketika perkawinan tidak memiliki dokumen resmi yang kuat.

Dengan susunan tersebut, Bab V menyajikan data secara bertahap dari aspek fikih, hukum positif, praktik sosial, hingga perlindungan hukum. Susunan ini menjadi dasar bagi pembahasan pada bab berikutnya, terutama untuk melihat bagaimana *zawaj 'urfī*

dipahami dalam hubungan antara legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan perempuan serta anak.

5.2 Data Fikih Hanafi tentang Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan

Data fikih Hanafi penting dalam penelitian ini karena praktik *zawaj 'urfi* sering memperoleh legitimasi keagamaan melalui pemahaman bahwa akad nikah dapat dipandang sah apabila memenuhi unsur dasar fikih. Dalam konteks Mazhab Hanafi, tiga konsep yang paling relevan dengan praktik *zawaj 'urfi* adalah wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Ketiga konsep tersebut menjadi data utama untuk memahami mengapa sebagian praktik *zawaj 'urfi* dapat dianggap sah secara agama, tetapi tetap menimbulkan persoalan dari sisi perlindungan hukum negara.

Data fikih dalam bagian ini tidak dimaksudkan untuk mengulang seluruh landasan teori yang telah dijelaskan dalam Bab II. Redaksi Arab yang dicantumkan hanya redaksi inti dari kitab fikih Hanafi yang berkaitan langsung dengan wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Redaksi tersebut digunakan sebagai data primer fikih yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam Bab VI.

5.2.1 Data tentang Wali dalam Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, perempuan yang telah balig dan berakal memiliki kecakapan hukum dalam akad nikah. Al-Sarakhsi dalam *al-mabsūt* menjelaskan bahwa seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri atau memerintahkan selain wali untuk menikahkannya. Redaksi Arabnya adalah sebagai berikut:

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَمَرَتْ غَيْرَ
الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَزَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى، سَوَاءً كَانَتْ بِكَرًّا أَوْ ثَبَاتًا.

Artinya: “Dalam hal ini terdapat dalil bahwa apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau memerintahkan selain wali untuk menikahnya, lalu orang tersebut menikahnya, maka akad nikahnya sah. Pendapat ini diambil oleh Abu Hanifah, baik perempuan tersebut masih perawan maupun janda” (Al-Sarakhsi, 1993).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi memberikan ruang kecakapan hukum kepada perempuan balig dan berakal dalam akad nikah. Data ini penting karena sebagian praktik *zawaj ‘urfi* di Mesir dilakukan tanpa keterlibatan wali secara formal. Dalam konteks tersebut, kelonggaran konsep wali dalam Mazhab Hanafi dapat menjadi salah satu dasar legitimasi keagamaan bagi sebagian masyarakat yang menganggap *zawaj ‘urfi* sebagai perkawinan yang sah secara agama.

Namun, data fikih Hanafi juga menunjukkan bahwa kelonggaran tersebut tidak bersifat mutlak. Al-Sarakhsi tetap menegaskan adanya hak wali untuk mengajukan keberatan apabila perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang tidak sekufu. Redaksi Arabnya adalah sebagai berikut:

إِذَا لَمْ يَكُنْ كُفُوًا لَهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الْإِعْتِرَاضِ.

Artinya: “Apabila laki-laki tersebut tidak sekufu dengan perempuan itu, maka para wali memiliki hak untuk mengajukan keberatan” (Al-Sarakhsi, 1993).

Data ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab Hanafi, wali tidak hanya berkaitan dengan formalitas akad, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sosial melalui prinsip *kafā’ah*. Oleh karena itu, praktik *zawaj ‘urfi* yang dilakukan tanpa keterlibatan wali tetap perlu dilihat secara hati-hati, terutama apabila praktik tersebut menimbulkan kerentanan bagi perempuan, seperti pengingkaran perkawinan, penelantaran nafkah, atau lemahnya pembuktian hubungan perkawinan.

Dalam konteks penelitian ini, data tentang wali digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan akad menurut fikih Hanafi dan kebutuhan perlindungan hukum dalam negara modern. Secara fikih, akad tanpa wali dapat memperoleh ruang legitimasi tertentu dalam Mazhab Hanafi. Namun, secara sosial dan yuridis, tidak adanya keterlibatan keluarga dan pencatatan negara dapat memperlemah posisi perempuan ketika terjadi sengketa.

5.2.2 Data tentang Mahar dalam Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, mahar merupakan hak finansial perempuan yang lahir sebagai akibat hukum dari akad nikah. Mahar bukan sekadar simbol, tetapi merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Namun, fikih Hanafi juga menjelaskan bahwa penyebutan mahar dalam akad tidak selalu menjadi syarat sah akad nikah. Al-Marghīnānī dalam al-Hidāyah menjelaskan:

وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ انْضِمَامٍ
وَأَزْدَوَاجٍ لُغَةً فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ الْمَهْرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ
الْمَحَلِّ، فَلَا يَخْتِاجُ إِلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ.

Artinya: “Nikah tetap sah meskipun di dalamnya tidak disebutkan mahar, karena nikah secara bahasa merupakan akad penyatuan dan pasangan, sehingga sempurna dengan adanya kedua pasangan. Adapun mahar wajib secara syariat sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan perempuan, sehingga penyebutannya tidak dibutuhkan untuk sahnya nikah” (Al-Marghīnānī, 1280).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi membedakan antara sahnya akad dan kewajiban mahar. Tidak disebutkannya mahar dalam akad tidak menjadikan akad nikah batal, tetapi hak perempuan atas mahar tetap ada. Dengan demikian, fleksibilitas mahar dalam Mazhab Hanafi

tidak dapat dipahami sebagai penghilangan hak ekonomi perempuan.

Dalam praktik *zawaj 'urfi*, data ini menjadi penting karena mahar sering kali disepakati secara sederhana, ditunda, atau tidak terdokumentasi secara resmi. Di satu sisi, fleksibilitas mahar dapat memudahkan pasangan yang menghadapi tekanan ekonomi untuk melakukan akad. Di sisi lain, apabila akad tidak dicatat dan mahar tidak terdokumentasi, perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan hak finansialnya ketika terjadi sengketa.

Dalam masyarakat Mesir, persoalan mahar juga memiliki hubungan dengan faktor sosial-ekonomi. Perkawinan formal sering menuntut mahar, muqaddam, mu'akhkhar, perhiasan, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan biaya resepsi. Beban ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian pasangan memilih *zawaj 'urfi* sebagai alternatif perkawinan yang dianggap lebih mudah dan murah (Shahrani, 2010; Singerman, 2007).

Dengan demikian, data tentang mahar menunjukkan dua hal. Pertama, secara fikih Hanafi, mahar tetap merupakan hak perempuan meskipun tidak selalu disebutkan dalam akad. Kedua, dalam praktik *zawaj 'urfi*, tidak adanya pencatatan resmi dapat melemahkan perlindungan hak mahar karena perempuan sulit membuktikan haknya di hadapan hukum negara.

5.2.3 Data tentang Publisitas Perkawinan dalam Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, saksi memiliki kedudukan penting dalam akad nikah. Saksi berfungsi sebagai alat pembuktian, sarana penampakan akad, dan pencegah agar perkawinan tidak menjadi hubungan yang tersembunyi. Al-Sarakhsi dalam *al-mabsūṭ* mengutip redaksi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُحُودٍ.

Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya saksi” (Al-Sarakhsi, 1993).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran saksi menjadi unsur penting dalam akad nikah menurut Mazhab Hanafi. Dalam praktik *zawaj ‘urfi*, keberadaan dua orang saksi sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa akad telah memenuhi syarat fikih. Oleh karena itu, data tentang saksi menjadi penting untuk memahami mengapa *zawaj ‘urfi* dapat memperoleh legitimasi keagamaan dalam sebagian masyarakat Mesir.

Al-Sarakhsi juga menjelaskan hubungan antara saksi dan publisitas perkawinan. Dalam *al-mabsūṭ* disebutkan bahwa sebagian ulama menekankan pentingnya pengumuman atau *i’lān*, sedangkan Mazhab Hanafi melihat kesaksian dua orang saksi sebagai jalan syar’i untuk menampakkan akad. Redaksi Arabnya adalah sebagai berikut:

وَلَأَنَّ الشَّرْطَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْإِظْهَارُ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا هُوَ طَرِيقُ الظُّهُورِ
شَرْعًا، وَذَلِكَ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ، فَإِنَّهُ مَعَ شَهَادَتِهِمَا لَا يَبْقَى
سِرًّا.

Artinya: “Karena ketika syaratnya adalah menampakkan akad, maka yang diperhitungkan adalah cara penampakan yang diakui syariat, yaitu kesaksian dua orang saksi. Dengan adanya kesaksian keduanya, akad tersebut tidak lagi menjadi rahasia” (Al-Sarakhsi, 1993).

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam Mazhab Hanafi, saksi tidak hanya berfungsi sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai bentuk publisitas minimal. Saksi menjadi sarana agar akad tidak sepenuhnya tersembunyi. Namun, dalam konteks negara modern, publisitas melalui saksi belum tentu cukup untuk memberikan perlindungan hukum apabila perkawinan tidak dicatat secara resmi.

Dalam praktik *zawaj 'urfi*, akad sering dilakukan secara privat, terbatas, atau hanya diketahui oleh para pihak dan saksi tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan. Perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan statusnya sebagai istri, menuntut nafkah, mengajukan perceraian, atau menuntut waris. Anak juga dapat terdampak karena pembuktian nasab dan pencatatan kelahiran sering membutuhkan bukti hubungan keluarga yang kuat (Human Rights Watch, 2004; Sonneveld, 2012).

Dengan demikian, data tentang publisitas perkawinan menunjukkan adanya perbedaan antara publisitas minimal dalam fikih dan pembuktian administratif dalam hukum negara. Dalam fikih Hanafi, saksi dapat membuat akad tidak lagi bersifat rahasia. Namun, dalam sistem hukum Mesir modern, pencatatan resmi tetap diperlukan agar hubungan perkawinan memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di hadapan negara.

Tabel 5.2
Data Fikih Hanafi tentang Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan

No	Konsep	Redaksi/Dat a Fikih Hanafi	Relevansi dengan <i>Zawaj 'urfi</i>	Risiko dalam Praktik
1.	Wali	Perempuan balig dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri menurut pendapat Abu Hanifah	Memberi ruang legitimasi terhadap akad yang dilakukan tanpa wali formal	jika tidak ada pengakuan keluarga dan bukti hukum
2.	<i>Kafā'ah</i>	Wali memiliki	Menunjukk n fungsi	Ketiadaan wali dapat

		hak keberatan apabila pasangan tidak sekufu	perlindungan keluarga dalam Mazhab Hanafi	menghilangkan kontrol sosial keluarga
3.	Mahar	Nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan, tetapi mahar tetap wajib secara syariat	Menjelaskan fleksibilitas akad dalam <i>zawaj 'urfī</i>	Mahar sulit dibuktikan jika tidak dicatat atau hanya disepakati secara lisan
4.	Publisitas	Saksi menjadi sarana penampakan akad agar tidak lagi rahasia	Menjadi dasar keabsahan fikih sebagian praktik <i>zawaj 'urfī</i>	Saksi tidak selalu cukup untuk pembuktian hukum negara
5.	Pencatatan	Pencatatan negara tidak dibahas sebagai syarat sah akad dalam fikih klasik	Menjelaskan perbedaan antara fikih klasik dan hukum modern	Perempuan dan anak rentan tanpa dokumen resmi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan *al-mabsūṭ*, al-Hidāyah, Radd al-Muḥtār, dan literatur fikih Hanafi.

5.2.4 Data Hukum Positif Mesir tentang Perkawinan Tidak Tercatat

Data hukum positif Mesir penting dalam penelitian ini karena praktik *zawaj 'urfī* tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad menurut fikih, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan administratif dan pembuktian hukum di hadapan negara. Dalam sistem hukum keluarga Mesir, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti. Negara tidak selalu menempatkan pencatatan sebagai syarat

sah akad menurut fikih, tetapi menjadikannya sebagai dasar utama untuk membuktikan hubungan perkawinan, menuntut hak-hak keluarga, dan menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Dalam konteks *zawaj 'urfi*, hukum positif Mesir memperlihatkan adanya perbedaan antara legitimasi keagamaan dan legalitas administratif. Sebagian praktik *zawaj 'urfi* dapat dipandang memenuhi unsur akad secara fikih apabila terdapat ijab-qabul, para pihak, dan saksi. Namun, ketika perkawinan tersebut tidak dicatat secara resmi, para pihak dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan, terutama apabila salah satu pihak mengingkari akad. Oleh karena itu, data hukum positif Mesir dalam bagian ini difokuskan pada pencatatan perkawinan, peran *ma'dhūn*, pembuktian perkawinan, dan peran *Mahākīm al-Usrah*.

5.2.5 Pencatatan Perkawinan dan Peran *Ma'dhūn*

Dalam administrasi perkawinan Muslim di Mesir, *ma'dhūn* memiliki kedudukan penting sebagai pejabat yang berwenang melakukan pencatatan atau dokumentasi akad perkawinan, talak, rujuk, dan *taṣādūq*. Peran *ma'dhūn* menunjukkan bahwa negara menempatkan perkawinan sebagai peristiwa hukum yang membutuhkan bukti tertulis. Bukti tersebut diperlukan agar hubungan perkawinan dapat diakui secara administratif dan digunakan dalam perkara nafkah, perceraian, nasab, waris, dan hak anak.

Kedudukan *ma'dhūn* dapat dilihat dalam *Lā'ihah al-Ma'dhūnīn*. Salah satu redaksi yang relevan adalah sebagai berikut:

يَخْتَصُّ الْمَأْذُونُ دُونَ غَيْرِهِ بِتَوْثِيقِ عَقُودِ الزَّوْاجِ وَإِشْهَادَاتِ
الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالتَّصَادُقِ عَلَى ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ
الْمِصْرِيِّينَ.

Artinya: “*Ma’dhūn*, dan bukan selainnya, berwenang melakukan dokumentasi akad-akad perkawinan, ikrar talak, rujuk, dan *taṣādūq* terhadap hal tersebut bagi Muslim warga Mesir” (*Lā’ihah al-Ma’dhūnīn*, 1955, Pasal 18).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Mesir bukan hanya persoalan administratif biasa, tetapi merupakan bagian dari sistem pembuktian hukum keluarga. Dalam perkawinan resmi, *ma’dhūn* menghasilkan dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti hukum. Dokumen tersebut penting karena hubungan perkawinan menjadi dasar bagi lahirnya hak dan kewajiban suami-istri, seperti mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian, waris, dan nasab anak.

Dalam praktik *zawaj ‘urfī*, akad umumnya tidak dicatat melalui jalur resmi *ma’dhūn*. Hubungan perkawinan hanya bertumpu pada dokumen privat, kesaksian, atau pengakuan para pihak. Kondisi ini menimbulkan risiko apabila salah satu pihak mengingkari perkawinan. Perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan statusnya sebagai istri, sedangkan anak dapat mengalami hambatan dalam pembuktian nasab dan pencatatan administratif. Oleh karena itu, data tentang *ma’dhūn* menunjukkan bahwa persoalan utama *zawaj ‘urfī* bukan hanya terletak pada sah atau tidaknya akad, tetapi juga pada kekuatan bukti yang dimiliki para pihak dalam sistem hukum negara.

5.2.6 Pembuktian Perkawinan dalam Qānūn 1931 dan Qānūn No. 1 Tahun 2000

Pembuktian perkawinan tidak tercatat dalam hukum Mesir memiliki sejarah yang berkaitan dengan *Lā’ihah Tartīb al-Mahākīm al-Shar’iyyah* Tahun 1931. Ketentuan tersebut penting karena menjadi dasar historis pembatasan gugatan perkawinan apabila hubungan

perkawinan diingkari dan tidak didukung oleh dokumen resmi. Redaksi yang relevan adalah sebagai berikut:

لَا تُسْمَعُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِهَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ ثَابِتَةً بِوَثِيقَةٍ زَوَاجٍ رَسْمِيَّةٍ فِي الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ مِنْ أَوَّلِ أُغْسُطُسَ سَنَةِ ١٩٣١.

Artinya: “Tidak didengar, ketika terjadi pengingkaran, gugatan perkawinan atau pengakuan terhadapnya kecuali apabila perkawinan tersebut terbukti dengan dokumen perkawinan resmi dalam peristiwa yang terjadi sejak 1 Agustus 1931” (*Lā’ihah Tartīb al-Mahākīm al-Shar’iyyah*, 1931, Pasal 99 ayat (4)).

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak masa awal kodifikasi hukum keluarga modern, negara Mesir telah menempatkan dokumen resmi sebagai alat bukti penting dalam perkara perkawinan. Ketentuan ini membatasi gugatan perkawinan yang hanya didasarkan pada klaim lisan atau bukti yang tidak resmi apabila salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan. Dalam konteks *zawaj ‘urfī*, ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat menghadapi hambatan pembuktian di pengadilan.

Pengaturan tersebut kemudian memperoleh bentuk yang lebih relevan dalam Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000 tentang pengaturan sebagian prosedur litigasi dalam perkara status personal. Pasal 17 Qānūn No. 1 Tahun 2000 menjadi salah satu ketentuan utama yang berkaitan langsung dengan perkawinan tidak tercatat. Redaksi yang relevan adalah sebagai berikut:

وَلَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ الدَّعَاوَى النَّاشِئَةُ عَنْ عَقْدِ الزَّوَاجِ، فِي الْوَقَائِعِ اللَّاحِقَةِ عَلَى أَوَّلِ أُغْسُطُسَ سَنَةِ ١٩٣١، مَا لَمْ يَكُنْ

الزَّوْاجُ ثَابِتًا بِوُثْقَةٍ رَّسْمِيَّةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ تُقْبَلُ دَعْوَى التَّطْلِيقِ أَوْ
الْفَسْخِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ دُونَ غَيْرِهِمَا إِذَا كَانَ الزَّوْاجُ ثَابِتًا بِأَيَّةٍ
كِتَابَةٍ.

Artinya: “Tidak diterima, ketika terjadi pengingkaran, gugatan-gugatan yang lahir dari akad perkawinan dalam peristiwa setelah 1 Agustus 1931, selama perkawinan tersebut tidak terbukti dengan dokumen resmi. Namun demikian, gugatan perceraian atau fasakh, sesuai keadaan, tetap diterima tanpa selain keduanya apabila perkawinan tersebut terbukti dengan tulisan apa pun” (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 17).

Redaksi Pasal 17 tersebut merupakan data hukum yang sangat penting dalam kajian *zawaj ‘urfī*. Ketentuan ini menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum positif Mesir. Di satu sisi, negara membatasi penerimaan gugatan yang lahir dari perkawinan tidak tercatat apabila perkawinan itu diingkari. Pembatasan ini menunjukkan pentingnya dokumen resmi sebagai bukti perkawinan. Di sisi lain, negara tetap membuka ruang perlindungan terbatas melalui penerimaan gugatan *taṭlīq* atau fasakh apabila perkawinan dapat dibuktikan dengan tulisan apa pun.

Dalam konteks *zawaj ‘urfī*, frasa “بِأَيَّةٍ كِتَابَةٍ” atau “dengan tulisan apa pun” memiliki arti penting. Frasa ini membuka kemungkinan bahwa dokumen privat atau tulisan yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan dapat digunakan untuk mengajukan perceraian atau fasakh. Namun, perlindungan tersebut bersifat terbatas karena tidak serta-merta memberikan pengakuan penuh terhadap seluruh akibat hukum perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, Pasal 17 menunjukkan posisi hukum

Mesir yang ambivalen: membatasi pengakuan terhadap *zawaj 'urfi*, tetapi tetap menyediakan mekanisme korektif agar perempuan tidak sepenuhnya kehilangan akses hukum.

5.2.7 Peran *Mahākim al-Usrah* dalam Sengketa *Zawaj 'Urfi*

Mahākim al-Usrah atau pengadilan keluarga Mesir memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa keluarga. Pembentukan pengadilan keluarga menunjukkan bahwa negara Mesir berupaya menyediakan forum khusus untuk menangani perkara status personal, termasuk perkara perkawinan, perceraian, nafkah, nasab, ḥaḍānah, dan hak anak. Dalam konteks *zawaj 'urfi*, pengadilan keluarga menjadi ruang penting bagi perempuan untuk mengajukan perkara yang berkaitan dengan pembuktian hubungan perkawinan, taṭlīq, fasakh, nafkah, atau nasab anak.

Pembentukan *Mahākim al-Usrah* diatur dalam Qānūn Raqm 10 li Sanah 2004. Pasal 1 menjelaskan pembentukan pengadilan keluarga dalam wilayah kewenangan pengadilan juz'iyah. Redaksi Arabnya adalah sebagai berikut:

تُنشَأُ بِدَائِرَةِ اخْتِصَاصِ كُلِّ مَحْكَمَةٍ جُزْئِيَّةٍ مَحْكَمَةٌ لِلْأُسْرَةِ، يَكُونُ
تَعْيِينُ مَقَرِّهَا بِقَرَارٍ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ.

Artinya: “Dibentuk dalam wilayah kewenangan setiap pengadilan juz'iyah sebuah pengadilan keluarga, yang penetapan tempat kedudukannya ditentukan dengan keputusan Menteri Kehakiman” (Qānūn Raqm 10 li Sanah 2004, Pasal 1).

Selain pembentukan pengadilan keluarga, Qānūn No. 10 Tahun 2004 juga menegaskan kewenangan *Mahākim al-Usrah* dalam perkara status personal. Pasal 3 menyebutkan:

تَحْتَصُّ مَحَاكِمُ الْأُسْرَةِ دُونَ غَيْرِهَا بِنَظَرِ جَمِيعِ مَسَائِلِ الْأَحْوَالِ
الشَّخْصِيَّةِ الَّتِي يَنْعَقِدُ الْإِحْتِصَاصُ بِهَا لِلْمَحَاكِمِ الْجُزْئِيَّةِ
وَالْإِبْتِدَائِيَّةِ طَبَقًا لِأَحْكَامِ قَانُونِ تَنْظِيمِ بَعْضِ أَوْضَاعِ
وِإِجْرَاءَاتِ التَّقَاضِي فِي مَسَائِلِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ الصَّادِرِ
بِالْقَانُونِ رَقْمِ ١ لِسَنَةِ ٢٠٠٠.

Artinya: “Pengadilan keluarga, dan bukan selainnya, berwenang memeriksa seluruh perkara status personal yang menjadi kewenangan pengadilan juz’iyyah dan ibtidā’iyyah sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pengaturan Sebagian Keadaan dan Prosedur Litigasi dalam Perkara Status Personal yang diterbitkan dengan Qānūn No. 1 Tahun 2000” (Qānūn Raqm 10 li Sanah 2004, Pasal 3).

Data tersebut menunjukkan bahwa sengketa *zawaj ‘urfi* tidak hanya berkaitan dengan norma fikih atau administrasi pencatatan, tetapi juga dengan akses terhadap lembaga peradilan keluarga. Ketika perkawinan tidak tercatat dan terjadi sengketa, perempuan dapat membutuhkan forum pengadilan untuk mengajukan *taṭlīq*, *fasakh*, pembuktian nasab, atau tuntutan hak tertentu. Namun, keberhasilan akses hukum tersebut tetap bergantung pada bukti yang dapat diajukan.

Dalam perkara *zawaj ‘urfi*, *Mahākīm al-Ushrah* berfungsi sebagai mekanisme korektif. Pengadilan dapat menjadi ruang untuk menyelesaikan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat. Akan tetapi, pengadilan tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi pencatatan perkawinan. Jika perempuan tidak memiliki dokumen resmi atau bukti tertulis, akses terhadap hak hukum tetap menjadi sulit. Dengan demikian, data tentang *Mahākīm*

al-Usrah memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam *zawaj 'urfi* sangat bergantung pada hubungan antara bukti tertulis, pencatatan, dan akses terhadap lembaga peradilan.

Tabel 5.3
Data Hukum Positif Mesir tentang Perkawinan Tidak Tercatat

No.	Instrumen Hukum	Redaksi/Pokok Ketentuan	Relevansi dengan <i>Zawaj 'urfi</i>	Fungsi Data
1.	<i>Lā'ihah</i> - <i>Ma'dhūnīn</i> , Pasal 18	<i>Ma'dhūn</i> berwenang mendokumentasikan akad nikah, talak, rujuk, dan <i>taṣādūq</i> bagi Muslim Mesir	<i>Zawaj 'urfi</i> umumnya tidak dicatat melalui <i>ma'dhūn</i>	Menunjukkan pentingnya pencatatan resmi
2.	<i>Lā'ihah Tartīb al-Mahākīm al-Shar'iyyah</i> 1931, Pasal 99 ayat (4)	Gugatan perkawinan atau pengakuannya tidak didengar ketika diingkari kecuali terbukti dengan dokumen resmi	Perkawinan tidak tercatat menghadapi hambatan pembuktian	Menunjukkan dasar historis pembatasan gugatan <i>zawaj 'urfi</i>
3.	Qānūn No. 1 Tahun 2000, Pasal 17	Gugatan dari akad nikah tidak tercatat tidak diterima ketika diingkari kecuali ada dokumen resmi; <i>taṭlīq</i> atau <i>fasakh</i> dapat diterima jika ada tulisan apa pun	Memberi ruang perlindungan terbatas bagi perempuan dalam <i>zawaj 'urfi</i>	Menunjukkan mekanisme korektif hukum Mesir
4.	Qānūn No. 10 Tahun	Pembentukan <i>Mahākīm al-Usrah</i> pada wilayah	Menyediakan forum khusus	Menunjukkan lembaga penyelesaian sengketa

	2004, Pasal 1	pengadilan juz'iyah	sengketa keluarga	
5.	Qānūn No. 10 Tahun 2004, Pasal 3	<i>Mahākim al-Usrah</i> berwenang memeriksa perkara status personal	Perkara taṭlīq, fasakh, nafkah, dan nasab dapat diproses melalui pengadilan keluarga	Menunjukk an akses peradilan bagi pihak terdampak

Sumber: Diolah penulis berdasarkan *Lā'ihah al-Ma'dhūnīn*, *Lā'ihah Tartīb al-Mahākim al-Shar'iyyah* 1931, Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, dan Qānūn Raqm 10 li Sanah 2004.

5.3 Data Praktik Zawaj 'Urft di Mesir

Praktik *zawaj 'urft* di Mesir menunjukkan hubungan antara norma fikih, tekanan sosial, dan sistem administrasi negara. Secara umum, *zawaj 'urft* dilakukan melalui akad yang dianggap memiliki legitimasi agama, tetapi tidak dicatat secara resmi dalam administrasi negara. Praktik ini dapat berbentuk akad tertulis nonresmi, dokumen privat, atau kesepakatan yang diketahui terbatas oleh para pihak dan saksi (Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).

5.3.1 Faktor Sosial-Ekonomi dan Praktik Zawaj 'Urft

Kajian sosial tentang Mesir menunjukkan bahwa *zawaj 'urft* berkembang karena beberapa faktor. Faktor utama adalah tingginya biaya perkawinan formal. Dalam masyarakat Mesir, perkawinan formal sering menuntut kesiapan ekonomi yang besar, seperti mahar, tempat tinggal, perabot rumah tangga, shabka, dan biaya resepsi. Beban tersebut membuat sebagian pasangan muda kesulitan melangsungkan perkawinan resmi (Singerman, 2007; Shahrani, 2010).

Faktor kedua adalah pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi generasi muda. Banyak laki-laki

muda menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan sosial perkawinan formal. Dalam kondisi tersebut, *zawaj 'urfi* dipilih oleh sebagian pasangan karena dianggap lebih murah, cepat, dan tidak membutuhkan persiapan ekonomi sebesar perkawinan resmi (Sonneveld, 2012).

Faktor ketiga adalah urbanisasi dan perubahan pola relasi sosial. Perpindahan masyarakat ke kota-kota besar, meningkatnya pendidikan tinggi, dan interaksi antara laki-laki dan perempuan di kampus atau tempat kerja membuat sebagian pasangan memiliki ruang relasi yang lebih terbuka. Dalam situasi tersebut, *zawaj 'urfi* muncul sebagai jalan tengah antara kebutuhan relasi, norma agama, dan hambatan ekonomi (Shahrani, 2010; Al-Sharmani, 2017).

Faktor keempat adalah kontrol keluarga dan budaya kehormatan. Perkawinan formal di Mesir sering melibatkan keluarga dalam pemilihan pasangan, negosiasi mahar, dan persiapan rumah tangga. Ketika hubungan tidak disetujui keluarga atau syarat sosial dianggap terlalu berat, sebagian pasangan memilih *zawaj 'urfi* sebagai jalur privat. Namun, jalur privat ini dapat menimbulkan risiko bagi perempuan karena minimnya pengakuan keluarga dan lemahnya bukti hukum.

5.3.2 *Taşādūq al-Zawāj* sebagai Legalisasi Administratif

Dalam praktik administrasi Mesir, dikenal istilah *taşādūq al-zawāj*, yaitu pencatatan atau pengakuan administratif terhadap perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya secara tidak resmi. *Taşādūq* menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengubah hubungan perkawinan yang sebelumnya hanya berbasis akad *'urfi* menjadi hubungan yang memiliki dokumen administratif negara.

Taşādūq al-zawāj penting karena memberikan jalan bagi pasangan untuk memperoleh dokumen resmi setelah

sebelumnya melakukan perkawinan tidak tercatat. Melalui mekanisme ini, perempuan dapat memperoleh bukti yang lebih kuat untuk menuntut hak keluarga, seperti nafkah, perceraian, waris, atau pencatatan kelahiran anak. Dengan demikian, *taṣādūq* dapat dipahami sebagai mekanisme administratif korektif terhadap risiko hukum *zawaj ‘urfī* (Alim, 2016).

Data kontemporer menunjukkan bahwa *taṣādūq al-zawāj* masih menjadi fenomena penting dalam masyarakat Mesir. Laporan media Mesir yang mengutip data CAPMAS menyebutkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 98.582 kasus *taṣādūq al-zawāj*, atau sekitar 10,5% dari total akad perkawinan yang tercatat pada tahun tersebut. Data yang sama menyebutkan bahwa angka tersebut menurun dari sekitar 103.657 kasus pada tahun 2023 (Youn7, 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan informal yang kemudian dilegalisasi secara administratif masih terjadi dalam jumlah yang signifikan. Dengan demikian, *zawaj ‘urfī* bukan hanya persoalan fikih, tetapi juga fenomena sosial-administratif yang terus berhubungan dengan sistem pencatatan negara.

5.3.3 *Ithbāt al-Zawāj, Taṭlīq, dan Fasakh dalam Sengketa Zawaj ‘Urḥī*

Selain *taṣādūq al-zawāj*, praktik hukum keluarga Mesir juga mengenal mekanisme yang berkaitan dengan pembuktian dan penyelesaian sengketa perkawinan tidak tercatat. *Ithbāt al-zawāj* digunakan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan. *Taṭlīq* dan *fasakh* digunakan sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan melalui jalur pengadilan dalam kondisi tertentu. Dalam konteks *zawaj ‘urfī*, mekanisme ini menjadi penting karena perempuan sering membutuhkan pengakuan atau pemutusan hukum atas perkawinan yang

tidak tercatat (Sonneveld, 2012; Bernard-Maugiron, 2023).

Pasal 17 Qānūn No. 1 Tahun 2000 memberi ruang terbatas bagi perempuan dalam perkawinan tidak tercatat untuk mengajukan perceraian atau *fasakh* apabila perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan tulisan apa pun. Ketentuan ini tidak memberikan pengakuan penuh terhadap seluruh akibat perkawinan tidak tercatat, tetapi membuka jalan hukum agar perempuan tidak sepenuhnya terjebak dalam hubungan perkawinan yang sulit dibuktikan dan sulit diputus secara hukum (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 17).

Dengan demikian, data tentang *ithbāt al-zawāj*, *taṭlīq*, dan *fasakh* menunjukkan bahwa sistem hukum Mesir tidak sepenuhnya menutup akses hukum bagi perempuan dalam *zawaj ‘urfī*. Namun, akses tersebut bersifat terbatas dan tetap bergantung pada bukti tertulis. Jika tidak ada bukti tertulis, perempuan tetap berada dalam posisi rentan.

Tabel 5.4 Data Praktik *Zawaj ‘urfī* dan Mekanisme Korektif dalam Sistem Hukum Mesir

N o.	Praktik/Mekanisme	Penjelasan	Fungsi Perlindungan	Keterbatasan
1.	<i>Zawaj ‘urfī</i>	Akad perkawinan tidak tercatat resmi	Memberi legitimasi agama menurut sebagian masyarakat	Lemah dalam pembuktian hukum
2.	<i>Taṣādūq al-zawāj</i>	Pengakuan/pencatatan administratif terhadap perkawinan sebelumnya	Menghasilkan dokumen resmi setelah	Bergantung pada kesediaan dan pembuktian

			akad tidak tercatat	an para pihak
3.	<i>Ithbāt al-zawāj</i>	Pembuktian hubungan perkawinan	Pembuktian hubungan perkawinan	Sulit jika tidak ada bukti tertulis atau pengakuan
4.	<i>Taḥlīq</i>	Perceraian melalui pengadilan	Memberi akses pemutusan perkawinan	Terikat syarat pembuktian
5.	<i>Fasakh</i>	Pembatalan/pemutusan perkawinan karena alasan hukum tertentu	Membuka jalan keluar dari perkawinan bermasalah	Terbatas pada alasan dan bukti hukum

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Qānūn No. 1 Tahun 2000 dan kajian akademik hukum keluarga Mesir.

5.4 Implikasi *Zawaj ‘Urfi* terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak

Data sebelumnya menunjukkan bahwa *zawaj ‘urfi* berada pada wilayah antara legitimasi fikih dan legalitas administratif negara. Posisi ini menimbulkan implikasi langsung terhadap perlindungan perempuan dan anak. Perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan karena hak-hak mereka sering membutuhkan pembuktian hukum yang kuat, sedangkan *zawaj ‘urfi* umumnya tidak memiliki dokumen resmi negara.

5.4.1 Perlindungan Perempuan: Mahar, Nafkah, Perceraian, dan Waris

Perempuan dalam *zawaj 'urfi* dapat mengalami kesulitan dalam menuntut mahar. Meskipun dalam fikih Hanafi mahar merupakan hak perempuan, dalam praktik hukum negara hak tersebut membutuhkan bukti. Jika akad dan mahar tidak dicatat secara resmi, perempuan dapat kesulitan membuktikan bahwa mahar telah disepakati, belum dibayar, atau masih menjadi kewajiban suami (Emma Anderson, t.t.; Ibn 'Ābidīn, 1855).

Selain mahar, nafkah juga menjadi persoalan penting. Dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Mesir, suami memiliki kewajiban nafkah terhadap istri. Namun, dalam *zawaj 'urfi*, tuntutan nafkah dapat terhambat apabila hubungan perkawinan tidak dapat dibuktikan. Ketika laki-laki mengingkari perkawinan, perempuan harus terlebih dahulu membuktikan hubungan perkawinan sebelum dapat menuntut akibat hukum yang lahir dari perkawinan tersebut (Bernard-Maugiron, 2023; Al-Sharmani, 2017).

Perempuan juga dapat mengalami kesulitan dalam mengakses perceraian. Dalam perkawinan resmi, perceraian dapat diproses melalui mekanisme hukum keluarga yang lebih jelas. Dalam *zawaj 'urfi*, perempuan dapat membutuhkan bukti tertulis untuk mengajukan *taṭlīq* atau *fasakh* berdasarkan Pasal 17 Qānūn No. 1 Tahun 2000. Dengan demikian, hukum Mesir memang membuka ruang perlindungan, tetapi ruang tersebut tetap bergantung pada kemampuan perempuan membuktikan adanya perkawinan (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 17).

Hak waris juga dapat terdampak. Jika hubungan perkawinan tidak tercatat dan kemudian diingkari, perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan kedudukannya sebagai istri yang berhak mewarisi. Kesulitan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan

tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak ekonomi perempuan.

5.4.2 Perlindungan Anak: Nasab, Nafkah, Waris, dan Pencatatan Kelahiran

Anak yang lahir dari *zawaj 'urfi* dapat menghadapi persoalan pembuktian nasab. Dalam hukum keluarga Islam, nasab memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan identitas, nafkah, perwalian, waris, dan hubungan keluarga. Namun, ketika perkawinan orang tua tidak tercatat, pembuktian nasab dapat menjadi lebih sulit, terutama jika ayah mengingkari hubungan perkawinan atau hubungan biologis dengan anak (Human Rights Watch, 2004; Sonneveld, 2012).

Meskipun demikian, hukum dan praktik peradilan Mesir menunjukkan bahwa perkara nasab tidak selalu diperlakukan sama dengan gugatan pembuktian perkawinan. Dalam sejumlah putusan, gugatan nasab dipandang berbeda dari gugatan pengakuan perkawinan. Artinya, pembuktian nasab dapat tetap diproses meskipun perkawinan orang tua tidak tercatat secara resmi, karena kepentingan anak memiliki kedudukan perlindungan tersendiri (Bernard-Maugiron, 2023).

Persoalan lain adalah nafkah anak. Jika nasab dapat dibuktikan, ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Namun, ketika pembuktian nasab terhambat, akses anak terhadap nafkah juga dapat terganggu. Hal yang sama berlaku terhadap hak waris. Anak membutuhkan pengakuan nasab yang jelas agar dapat memperoleh hak waris dari ayahnya.

Pencatatan kelahiran juga menjadi isu penting. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat menghadapi hambatan administratif ketika dokumen perkawinan orang tua tidak tersedia. Walaupun negara memiliki mekanisme tertentu untuk pencatatan kelahiran, ketiadaan bukti perkawinan dapat memperumit proses

administrasi dan menambah kerentanan anak (Human Rights Watch, 2004).

Kasus sengketa nasab yang cukup terkenal di Mesir adalah perkara antara Ahmed Ezz dan Zeina pada tahun 2015. Dalam perkara tersebut, pengadilan keluarga Kairo menetapkan Ahmed Ezz sebagai ayah biologis anak kembar Zeina setelah berlangsung sengketa panjang mengenai hubungan perkawinan '*urfi*' dan pembuktian nasab. Pengadilan kemudian memerintahkan pencatantuman nama ayah dalam dokumen resmi anak, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ayah terhadap pemeliharaan nafkan anak menurut hukum keluarga Mesir. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting praktik pembuktian nasab dalam sengketa *zawaj 'urfi* (Arham Online 2015).

5.4.3 Keterbatasan Perlindungan Hukum dalam Praktik

Data hukum positif Mesir menunjukkan bahwa negara memberikan ruang perlindungan terhadap pihak yang terdampak *zawaj 'urfi*. Pasal 17 Qānūn No. 1 Tahun 2000 memungkinkan gugatan perceraian atau fasakh dari perkawinan tidak tercatat apabila terdapat bukti tertulis. *Mahākim al-Usrah* juga menyediakan forum penyelesaian sengketa keluarga. Selain itu, mekanisme *taṣādūq al-zawāj* dapat memberikan jalan administratif untuk mencatat perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.

Namun, perlindungan tersebut memiliki keterbatasan. Pertama, perlindungan sangat bergantung pada keberadaan bukti tertulis. Jika perempuan tidak memiliki bukti, akses hukumnya menjadi lemah. Kedua, perlindungan tidak selalu mencakup seluruh akibat hukum perkawinan secara penuh. Ketiga, perempuan sering menghadapi hambatan sosial, biaya, dan pengetahuan hukum dalam mengakses pengadilan. Keempat, anak tetap dapat menghadapi hambatan

administratif apabila hubungan keluarga tidak dapat dibuktikan secara kuat (Al-Sharmani, 2017; Human Rights Watch, 2004).

Dengan demikian, data perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa hukum Mesir telah menyediakan mekanisme korektif, tetapi belum sepenuhnya menghapus kerentanan yang timbul dari *zawaj 'urfi*. Perkawinan yang tidak tercatat tetap menempatkan perempuan dan anak dalam posisi hukum yang lebih lemah dibandingkan perkawinan resmi.

5.6 Data Hasil Wawancara

Untuk melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan dua warga negara Mesir yang memahami praktik *zawaj 'urfi* dalam kehidupan masyarakat. Wawancara ini tidak dimaksudkan sebagai sumber utama penelitian, melainkan sebagai data pendukung (*supporting data*) yang berfungsi untuk mengonfirmasi temuan-temuan normatif dan memperkaya pemahaman mengenai realitas sosial praktik *zawaj 'urfi* di Mesir.

Informan pertama adalah Hani Saad, berusia 41 tahun, bekerja sebagai *social worker*, berpendidikan Magister Tarbiyah Universitas Al-Azhar, telah menikah selama sebelas tahun dan memiliki tiga orang anak. Informan berdomisili di Giza, Mesir. Informan kedua adalah Amjad, berusia 47 tahun, bekerja sebagai Human Resources Development (HRD), berpendidikan Sarjana Tarbiyah Universitas Al-Azhar, telah menikah dan memiliki dua orang anak.

Peneliti mengajukan lima pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap praktik *zawaj 'urfi*, dampaknya terhadap perempuan, pengetahuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan di Mesir, faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut tetap

berlangsung, serta rekomendasi terhadap pasangan muda yang akan menikah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua informan memiliki pandangan yang relatif sama terhadap praktik *zawaj 'urfi*. Keduanya menyatakan **tidak mendukung (kontra)** praktik tersebut karena dinilai lebih banyak menimbulkan persoalan hukum dan sosial dibandingkan manfaatnya. Menurut Hani Saad, praktik *zawaj 'urfi* menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri dan anak apabila terjadi sengketa atau suami meninggal dunia sebelum perkawinan dicatatkan secara resmi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan perempuan kehilangan hak atas nafkah, waris, maupun kepastian status hukum sebagai istri.

Kedua informan juga menyatakan bahwa masyarakat Mesir pada umumnya mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberlangsungan praktik *zawaj 'urfi* bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kondisi tertentu yang dihadapi pasangan.

Mengenai alasan masyarakat tetap melakukan *zawaj 'urfi*, Hani Saad menjelaskan bahwa sebagian pasangan memilih bentuk perkawinan tersebut karena menghadapi kesulitan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi sehingga *zawaj 'urfi* dipandang sebagai cara untuk melegalkan hubungan mereka menurut agama. Sementara itu, Amjad menjelaskan bahwa praktik tersebut juga berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan hukum Mesir, yaitu delapan belas tahun, serta

digunakan dalam beberapa kasus poligami yang tidak melalui prosedur hukum negara.

Pada pertanyaan mengenai rekomendasi kepada pasangan muda, kedua informan secara tegas menyatakan tidak menyarankan praktik *zawaj 'urfi*. Menurut mereka, praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat karena berpotensi menghilangkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan risiko sengketa hukum di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa meskipun masyarakat Mesir mengetahui kewajiban pencatatan perkawinan, praktik *zawaj 'urfi* tetap berlangsung karena faktor sosial, ekonomi, perkawinan usia dini, dan poligami. Kedua informan juga berpendapat bahwa praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat, terutama terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 5.5
Implikasi *Zawaj 'urfi* terhadap Perlindungan
Perempuan dan Anak

NO.	Pihak Terdampak	Hak yang Terdampak	Bentuk Kerentanan	Mekanisme Perlindungan
1.	Perempuan	Mahar	Sulit membuktikan besaran dan pembayaran mahar	Bukti tertulis, <i>taṣādūq</i> , gugatan pengadilan
2.	Perempuan	Nafkah	Sulit menuntut nafkah jika perkawinan diingkari	Pembuktian perkawinan, <i>Mahākīm al-Ussrah</i>
3.	Perempuan	Perceraian	Sulit mengakhiri perkawinan tidak tercatat	Taṭlīq atau fasakh berdasarkan bukti tertulis

4.	Perempuan	Waris	Sulit membuktikan status sebagai istri	Dokumen resmi atau pembuktian hukum
5.	Anak	Nasab	Risiko pengingkaran ayah	Gugatan nasab dan pembuktian di pengadilan
6.	Anak	Nafkah	Nafkah terhambat jika nasab belum terbukti	Pembuktian nasab dan putusan pengadilan
7.	Waris	Hak waris terganggu jika nasab tidak jelas	Hak waris terganggu jika nasab tidak jelas	Pengakuan nasab
8.	Anak	Pencatatan kelahiran	Hambatan administratif	Dokumen pendukung dan mekanisme administrasi negara

Sumber: Diolah penulis berdasarkan bahan hukum Mesir, laporan akademik, dan kajian perlindungan perempuan-anak.

5.5 Temuan Penelitian

Berdasarkan data fikih Hanafi, hukum positif Mesir, praktik *zawaj 'urfi*, dan perlindungan perempuan serta anak, penelitian ini menemukan beberapa hal penting.

1. *Zawaj 'urfi* memperoleh ruang legitimasi dari fleksibilitas fikih Hanafi tentang wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Dalam konsep wali, Mazhab Hanafi memberi ruang kecakapan hukum kepada perempuan balig dan berakal untuk melakukan akad dalam kondisi tertentu. Dalam konsep mahar, akad

nikah tetap dapat sah meskipun mahar tidak disebutkan secara rinci, tetapi hak perempuan atas mahar tetap ada. Dalam konsep publisitas, saksi menjadi unsur penting untuk menampakkan akad. Fleksibilitas ini menjelaskan mengapa sebagian masyarakat Mesir dapat memahami *zawaj 'urfi* sebagai perkawinan yang sah secara agama (Al-Sarakhsi, 1993; Ibn 'Ābidīn, 1992).

2. Legitimasi fikih tidak otomatis menghasilkan perlindungan hukum administratif. Data hukum positif Mesir menunjukkan bahwa negara memerlukan dokumen resmi atau bukti tertulis untuk memproses perkara keluarga. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara sahnya akad menurut fikih dan dapat dibuktikannya perkawinan di hadapan negara. Perbedaan ini menjadi inti problem *zawaj 'urfi* dalam sistem hukum keluarga Mesir (Bernard-Maugiron, 2023).
3. Pencatatan perkawinan melalui *ma'dhūn* menjadi instrumen utama perlindungan hukum keluarga. Dokumen resmi perkawinan berfungsi untuk membuktikan hubungan suami-istri, menuntut nafkah, mengurus perceraian, membuktikan nasab, mengakses waris, dan mencatat kelahiran anak. Ketika perkawinan tidak dicatat, perempuan dan anak berada dalam posisi pembuktian yang lebih lemah.
4. Pasal 17 Qānūn No. 1 Tahun 2000 memberikan perlindungan terbatas terhadap perempuan dalam perkawinan tidak tercatat. Ketentuan ini membatasi gugatan yang lahir dari perkawinan tidak resmi ketika diingkari, tetapi tetap membuka ruang gugatan perceraian atau fasakh apabila perkawinan terbukti dengan tulisan apa pun. Dengan demikian, hukum Mesir tidak sepenuhnya mengakui *zawaj 'urfi* sebagai perkawinan resmi, tetapi memberi mekanisme

korektif untuk mencegah kerugian yang lebih besar (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 17).

5. *Taşādūq al-zawāj*, *ithbāt al-zawāj*, *taṭlīq*, dan *fasakh* menjadi mekanisme korektif terhadap problem *zawaj ‘urfī*. *Taşādūq* memberi jalan pencatatan administratif terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak resmi. *Ithbāt al-zawāj* berkaitan dengan pembuktian perkawinan. *Taṭlīq* dan *fasakh* memberi jalan bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang tidak tercatat dalam kondisi tertentu. Namun, seluruh mekanisme tersebut tetap bergantung pada bukti dan akses terhadap lembaga hukum.
6. Perempuan merupakan pihak yang paling rentan dalam praktik *zawaj ‘urfī*. Kerentanan tersebut terlihat pada kesulitan menuntut mahar, nafkah, perceraian, dan waris ketika perkawinan tidak tercatat atau diingkari. Meskipun hukum Mesir menyediakan ruang perlindungan terbatas, perempuan tetap menghadapi hambatan pembuktian dan akses keadilan (Al-Sharmani, 2017; Human Rights Watch, 2004).
7. Anak yang lahir dari *zawaj ‘urfī* juga menghadapi kerentanan hukum. Kerentanan tersebut berkaitan dengan pembuktian nasab, nafkah, waris, dan pencatatan kelahiran. Walaupun gugatan nasab dapat memiliki kedudukan berbeda dari gugatan pembuktian perkawinan, anak tetap membutuhkan mekanisme pembuktian yang kuat agar hak-haknya terlindungi (Bernard-Maugiron, 2023; Human Rights Watch, 2004).
8. Data *taşādūq al-zawāj* menunjukkan bahwa perkawinan informal masih menjadi fenomena sosial-administratif penting di Mesir. Laporan media Mesir yang mengutip data CAPMAS menyebutkan sekitar 98.582 kasus *taşādūq al-zawāj* pada tahun 2024 atau

sekitar 10,5% dari total akad perkawinan yang tercatat. Data ini menunjukkan bahwa legalisasi administratif terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat masih memiliki signifikansi dalam masyarakat Mesir kontemporer (Youn7, 2025).

9. hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat Mesir pada umumnya mengetahui kewajiban pencatatan perkawinan, namun praktik *zawaj 'urfi* tetap berlangsung karena faktor sosial, ekonomi, perkawinan di bawah usia minimum, dan praktik poligami

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Bab V menunjukkan bahwa praktik *zawaj 'urfi* di Mesir tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan sah atau tidak sahnya akad menurut fikih. Praktik ini harus dilihat sebagai fenomena sosial-hukum yang berada pada titik temu antara fikih Hanafi, hukum positif Mesir, administrasi perkawinan, dan perlindungan perempuan serta anak. Data Bab V ini menjadi dasar bagi Bab VI untuk menganalisis *zawaj 'urfi* melalui *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqi'*.

BAB VI PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan penelitian mengenai praktik *zawaj 'urfī* di Mesir. Analisis dalam bab ini menggunakan tiga kerangka utama. Pertama, *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi digunakan untuk membaca konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan yang memberi ruang legitimasi terhadap sebagian praktik *zawaj 'urfī*. Kedua, *qawā'id al-fiqhiyyah* digunakan untuk menilai praktik *zawaj 'urfī* dari sisi adat, maslahat, mafsadat, dan kewenangan negara dalam mengatur pencatatan perkawinan. Ketiga, *fiqh al-wāqī'* digunakan untuk membaca *zawaj 'urfī* sebagai fenomena sosial-hukum yang berkembang dalam realitas masyarakat Mesir modern (Alī Jum'ah, 2006; Al-Sarakhsi, 1993; Al-Suyūfī, 1998).

Dengan menggunakan tiga kerangka tersebut, Bab VI tidak hanya menilai apakah *zawaj 'urfī* dapat dipandang sah menurut fikih. Lebih dari itu, bab ini menganalisis apakah praktik tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini menjadi inti penelitian karena menghubungkan data normatif, data hukum positif, dan realitas sosial dalam satu bangunan analisis yang sistematis.

6.1 *Zawaj 'Urfi* dalam Perspektif Fikih

Fiqh al-munākahāt Mazhab Hanafi menjadi dasar awal untuk memahami *zawaj 'urfī* karena praktik tersebut sering memperoleh legitimasi keagamaan melalui pemenuhan unsur dasar akad nikah. Dalam konstruksi fikih klasik, sahnya akad nikah bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat pokok, seperti adanya para pihak, ijab-qabul, dan saksi. Pencatatan negara tidak dibahas sebagai syarat sah akad dalam fikih klasik karena sistem administrasi negara modern belum menjadi bagian utama dari pembuktian perkawinan pada masa pembentukan fikih (Al-Sarakhsi, 1993; Tucker, 2008).

Namun, dalam konteks negara modern, keabsahan akad secara fikih tidak selalu identik dengan perlindungan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat dapat mengalami kesulitan pembuktian ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, fikih Hanafi perlu dibaca secara

utuh, bukan hanya dari sisi kelonggaran akad, tetapi juga dari sisi perlindungan yang terkandung dalam konsep wali, *kafā'ah*, mahar, saksi, dan publisitas perkawinan.

6.1.1 Konsep Wali dan Legitimasi *Zawaj 'Urfi*

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang khas mengenai wali dalam akad nikah. Perempuan yang telah balig dan berakal dipandang memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad nikah sendiri dalam kondisi tertentu. Pandangan ini berbeda dari sebagian mazhab lain yang menempatkan wali sebagai unsur yang lebih menentukan dalam keabsahan akad. Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri atau memerintahkan selain wali untuk menikahkannya, dan akad tersebut dipandang sah menurut pendapat Abu Hanifah (Al-Sarakhsi, 1993).

Kelonggaran ini memiliki hubungan langsung dengan *zawaj 'urfi*. Sebagian praktik *zawaj 'urfi* di Mesir dilakukan tanpa keterlibatan wali secara formal. Dalam kondisi demikian, pandangan Hanafi tentang kecakapan perempuan dalam akad dapat digunakan oleh sebagian masyarakat untuk memberi legitimasi keagamaan terhadap perkawinan tersebut. Artinya, akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan balig-berakal, dengan ijab-qabul dan saksi, dapat dipahami sebagai akad yang memiliki ruang sah menurut fikih Hanafi.

Namun, kelonggaran wali dalam Mazhab Hanafi tidak boleh dipahami sebagai kebebasan mutlak tanpa batas. Mazhab Hanafi tetap memberi perhatian pada *kafā'ah* dan hak wali untuk mengajukan keberatan apabila perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang tidak sekufu atau menimbulkan mudarat bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa wali dalam fikih Hanafi tidak hanya berfungsi sebagai formalitas akad, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan keluarga (Al-Sarakhsi, 1993).

Dengan demikian, analisis terhadap wali menghasilkan dua kesimpulan penting. Pertama, konsep wali dalam Mazhab Hanafi memang memberi ruang legitimasi terhadap sebagian praktik *zawaj 'urfi*, khususnya ketika akad dilakukan oleh perempuan balig dan berakal. Kedua, legitimasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi perlindungan. Apabila *zawaj 'urfi* dilakukan secara tersembunyi, tanpa dukungan keluarga, tanpa bukti tertulis, dan menempatkan perempuan pada posisi lemah, maka praktik tersebut tidak lagi dapat dilihat hanya dari sisi sahnya akad, tetapi harus dinilai dari akibat hukumnya terhadap perempuan.

6.1.2 Konsep Mahar dan Faktor Ekonomi *Zawaj 'Urft*

Mahar dalam Mazhab Hanafi merupakan hak finansial perempuan yang lahir dari akad nikah. Fikih Hanafi menjelaskan bahwa akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad. Namun, tidak disebutkannya mahar tidak menghapus hak perempuan atas mahar. Perempuan tetap berhak memperoleh mahar yang disepakati atau *mahr al-misl* apabila mahar tidak ditentukan (Al-Marghīnānī, 1280; Ibn 'Ābidīn, 1855).

Konsep ini penting karena praktik *zawaj 'urfi* di Mesir sering berkaitan dengan faktor ekonomi. Perkawinan formal di Mesir umumnya membutuhkan biaya besar, seperti mahar, muqaddam, mu'akhkhar, tempat tinggal, perabot rumah tangga, perhiasan, dan biaya resepsi. Beban ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian pasangan memilih *zawaj 'urfi* sebagai alternatif perkawinan yang dianggap lebih mudah dan murah (Singerman, 2007; Shahrani, 2010).

Dari sisi fikih Hanafi, fleksibilitas mahar dapat dipahami sebagai bentuk kemudahan dalam akad. Fikih tidak menjadikan penyebutan mahar sebagai syarat sah akad karena mahar tetap menjadi hak perempuan meskipun tidak

disebutkan. Namun, dalam praktik *zawaj 'urfi*, fleksibilitas ini dapat berubah menjadi kerentanan apabila mahar tidak dicatat atau hanya disepakati secara lisan. Ketika terjadi sengketa, perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan besaran mahar, status pembayaran, atau hak finansial yang seharusnya ia terima.

Di sinilah tampak perbedaan antara norma fikih dan realitas hukum modern. Dalam fikih, hak mahar tetap ada meskipun tidak disebutkan. Namun, dalam hukum negara, hak tersebut membutuhkan bukti. Jika perkawinan dan mahar tidak terdokumentasi, perempuan dapat kehilangan akses praktis untuk menuntut haknya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan pencatatan mahar bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sarana perlindungan ekonomi bagi perempuan.

Dengan demikian, konsep mahar dalam Mazhab Hanafi tidak dapat dipakai untuk membenarkan praktik *zawaj 'urfi* yang melemahkan hak perempuan. Fleksibilitas mahar harus dibaca sebagai kemudahan yang tetap menjaga hak perempuan, bukan sebagai celah untuk menghindari tanggung jawab finansial. Dalam konteks Mesir modern, pencatatan perkawinan menjadi penting agar hak mahar tidak hanya diakui secara fikih, tetapi juga dapat dibuktikan secara hukum.

6.1.3 Konsep Publisitas dan Problem Pembuktian Perkawinan

Publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi berkaitan erat dengan kedudukan saksi. Dalam fikih Hanafi, keberadaan saksi menjadi unsur penting dalam akad nikah. Saksi berfungsi sebagai alat pembuktian, sarana penampakan akad, dan pencegah agar hubungan perkawinan tidak menjadi rahasia. Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa kehadiran dua saksi menjadi cara syar'i untuk menampakkan akad sehingga akad tidak lagi bersifat tersembunyi (Al-Sarakhsi, 1993).

Dalam praktik *zawaj 'urfi*, keberadaan saksi sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa akad telah

memenuhi syarat fikih. Jika terdapat ijab-qabul, para pihak, dan saksi, maka sebagian masyarakat menganggap akad tersebut sah secara agama. Namun, persoalan muncul ketika akad hanya diketahui oleh para pihak dan saksi tertentu, tidak diumumkan kepada keluarga, tidak diketahui masyarakat, dan tidak dicatat oleh negara.

Dalam konteks klasik, saksi dapat berfungsi sebagai bentuk publisitas minimal. Akan tetapi, dalam konteks negara modern, saksi saja tidak selalu cukup untuk memberikan perlindungan hukum. Sistem hukum negara membutuhkan dokumen tertulis untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan. Ketika tidak ada dokumen resmi, perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan statusnya sebagai istri, menuntut nafkah, mengajukan perceraian, atau menuntut hak waris. Anak juga dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, dan waris (Human Rights Watch, 2004; Sonneveld, 2012).

Dengan demikian, konsep publisitas dalam fikih Hanafi perlu dibaca secara kontekstual. Saksi memang memiliki fungsi penting dalam akad, tetapi dalam masyarakat modern fungsi pembuktian tidak lagi cukup hanya melalui saksi. Pencatatan resmi menjadi bentuk publisitas hukum yang lebih kuat karena menghasilkan bukti yang dapat diterima dalam administrasi negara dan pengadilan.

Analisis ini menunjukkan bahwa *zawaj 'urfi* memiliki problem mendasar dalam aspek publisitas. Perkawinan yang hanya memiliki saksi, tetapi tidak dicatat, berada pada posisi lemah ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, pencatatan negara dapat dipahami sebagai perluasan fungsi publisitas dalam konteks modern. Pencatatan tidak menggantikan akad, tetapi memperkuat pembuktian dan perlindungan akibat hukum dari akad tersebut.

6.1.4 Batas Legitimasi Fikih Hanafi terhadap *Zawaj 'Urfi*

Berdasarkan analisis wali, mahar, dan publisitas, dapat ditegaskan bahwa Mazhab Hanafi memang memberi ruang

legitimasi terhadap sebagian praktik *zawaj 'urfī*. Ruang tersebut muncul karena fikih Hanafi memberi kelonggaran dalam wali, membedakan sahnya akad dari penyebutan mahar, dan menempatkan saksi sebagai unsur penting dalam akad. Namun, legitimasi fikih tersebut tidak bersifat mutlak.

Kelonggaran dalam Mazhab Hanafi selalu berada dalam kerangka perlindungan. Kelonggaran wali tetap dibatasi oleh *kafā'ah* dan hak keberatan wali. Fleksibilitas mahar tetap menjaga hak perempuan atas mahar. Saksi sebagai publisitas minimal bertujuan mencegah kerahasiaan dan pengingkaran perkawinan. Dengan demikian, unsur-unsur dalam fikih Hanafi tidak dapat dipakai untuk membenarkan praktik *zawaj 'urfī* apabila praktik tersebut justru menghilangkan perlindungan perempuan dan anak.

Di sinilah batas legitimasi fikih Hanafi terlihat jelas. Akad *zawaj 'urfī* dapat memperoleh ruang sah secara fikih apabila memenuhi unsur dasar akad. Namun, ketika akad tersebut tidak dicatat, tidak dapat dibuktikan, dan menimbulkan kerentanan hukum, maka legitimasi fikih tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Perkawinan tidak hanya menghasilkan hubungan keagamaan, tetapi juga melahirkan akibat hukum, seperti mahar, nafkah, perceraian, nasab, waris, dan status anak.

Dengan demikian, analisis fikih Hanafi membawa penelitian ini pada kesimpulan awal bahwa persoalan *zawaj 'urfī* bukan hanya sah atau tidak sahnya akad. Persoalan yang lebih penting adalah apakah akad tersebut mampu memberikan perlindungan hukum. Dalam konteks Mesir modern, perlindungan tersebut membutuhkan pencatatan, bukti tertulis, dan akses terhadap lembaga peradilan keluarga.

6.2 *Zawaj 'Urfī* dalam Perspektif *Qawā'id al-Fiqhiyyah*

Qawā'id al-fiqhiyyah digunakan untuk membaca *zawaj 'urfī* secara lebih luas. Jika *fiqh al-munākahāt* Hanafi menjelaskan dasar normatif akad, maka *qawā'id al-fiqhiyyah* membantu menilai praktik *zawaj 'urfī* dari sisi adat, maslahat, mafsadat, dan

kewenangan negara. Dalam penelitian ini, tiga kaidah yang digunakan adalah *al-‘Ādah Muḥakkamah, dar’ al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ*, dan *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlahah* (Al-Suyūṭī, 1998).

Ketiga kaidah tersebut penting karena *zawaj ‘urfī* bukan hanya persoalan teks fikih, tetapi juga praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Mesir. Praktik ini muncul karena faktor ekonomi, budaya, relasi sosial, dan administrasi hukum. Oleh karena itu, analisis *qawā‘id al-fiqhiyyah* membantu menilai apakah *zawaj ‘urfī* dapat dipertahankan sebagai kebiasaan sosial, atau harus dibatasi karena menimbulkan mafsadat bagi perempuan dan anak.

6.2.1 Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* dalam Praktik *Zawaj ‘Urft*

Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* berarti adat atau kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang bagi kebiasaan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan kerusakan (Al-Suyūṭī, 1998).

Zawaj ‘urfī dapat dibaca sebagai praktik yang memiliki hubungan dengan *‘urf* atau kebiasaan sosial. Di Mesir, praktik ini berkembang dalam situasi sosial tertentu, terutama ketika perkawinan formal dianggap mahal, sulit, atau membutuhkan kesiapan ekonomi yang besar. Tingginya biaya perkawinan, tuntutan mahar, penyediaan tempat tinggal, biaya resepsi, pengangguran, urbanisasi, dan kontrol keluarga terhadap hubungan laki-laki dan perempuan menjadi faktor yang mendorong sebagian pasangan memilih *zawaj ‘urfī* (Singerman, 2007; Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).

Namun, kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* tidak berarti setiap kebiasaan dapat dibenarkan. Adat hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak merugikan pihak lain. Jika suatu kebiasaan menimbulkan kerentanan hukum, maka kebiasaan tersebut perlu dikritisi. Dalam konteks *zawaj ‘urfī*,

kebiasaan melakukan perkawinan tanpa pencatatan dapat menimbulkan kesulitan bagi perempuan dan anak ketika terjadi sengketa.

Perempuan dapat kesulitan membuktikan status perkawinannya, menuntut mahar, memperoleh nafkah, mengajukan perceraian, atau menuntut waris. Anak dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, dan waris. Jika akibat-akibat tersebut terjadi, maka *zawaj 'urfi* sebagai kebiasaan sosial tidak cukup dibenarkan hanya karena ia telah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat.

Dengan demikian, kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah* membantu memahami mengapa *zawaj 'urfi* berkembang, tetapi tidak otomatis membenarkannya secara mutlak. Kaidah ini memberi ruang untuk memahami latar sosial *zawaj 'urfi*, sekaligus memberi batas bahwa kebiasaan tersebut harus diarahkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak.

6.2.2 Kaidah *Dar' al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ*

Kaidah *dar' al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ* berarti menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini penting untuk menilai keseimbangan antara manfaat dan risiko dalam praktik *zawaj 'urfi* (Al-Suyūṭī, 1998).

Sebagian masyarakat dapat melihat *zawaj 'urfi* sebagai praktik yang memiliki maslahat. Praktik ini dianggap lebih murah, lebih mudah, dan dapat menjadi jalan keluar bagi pasangan yang menghadapi hambatan ekonomi atau sosial untuk menikah secara formal. Dalam situasi tertentu, *zawaj 'urfi* juga dipandang sebagai cara untuk menghindari hubungan bebas karena pasangan merasa telah melakukan akad secara agama (Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).

Namun, maslahat tersebut harus dibandingkan dengan mafsadat yang ditimbulkan. Mafsadah *zawaj 'urfi* tampak dalam beberapa bentuk. Pertama, perempuan dapat

ditinggalkan tanpa perlindungan hukum yang kuat apabila laki-laki mengingkari perkawinan. Kedua, hak mahar dan nafkah menjadi sulit dituntut apabila tidak ada dokumen resmi. Ketiga, perempuan dapat kesulitan mengajukan perceraian atau fasakh apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan. Keempat, anak dapat mengalami kesulitan pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, dan waris (Human Rights Watch, 2004; Al-Sharmani, 2017).

Jika masalah *zawaj 'urfi* hanya berupa kemudahan jangka pendek, sedangkan mafsadatnya berupa hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, maka kaidah *dar' al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ* mengarahkan agar mafsadat tersebut harus dicegah. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, *zawaj 'urfi* tidak cukup dinilai dari kemudahan akad. Praktik ini harus dinilai dari akibat hukumnya. Apabila *zawaj 'urfi* menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka negara memiliki dasar untuk membatasi akibat hukumnya dan mendorong pencatatan resmi. Pembatasan tersebut bukan penolakan terhadap fikih, tetapi bentuk pencegahan mafsadat dalam kehidupan keluarga.

6.2.3 Kaidah *Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyah Manūṭ bi al-Maṣlaḥah*

Kaidah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'īyah manūṭ bi al-maṣlaḥah* berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan. Kaidah ini memberi dasar bagi negara untuk mengatur persoalan sosial-keagamaan apabila pengaturan tersebut bertujuan melindungi masyarakat (Al-Suyūṭī, 1998).

Dalam konteks *zawaj 'urfi*, negara Mesir memiliki kepentingan untuk mengatur pencatatan perkawinan. Perkawinan bukan hanya hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga peristiwa hukum yang melahirkan

akibat bagi keluarga dan negara. Perkawinan berhubungan dengan nafkah, perceraian, nasab, waris, akta kelahiran, administrasi kependudukan, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, negara membutuhkan dokumen resmi untuk memastikan hak-hak tersebut dapat dibuktikan dan dilindungi.

Hukum positif Mesir menunjukkan arah tersebut. Pasal 17 Qānūn No. 1 Tahun 2000 menegaskan bahwa gugatan yang lahir dari akad perkawinan tidak diterima ketika perkawinan diingkari, kecuali perkawinan tersebut terbukti dengan dokumen resmi. Namun, pasal yang sama tetap membuka ruang bagi gugatan *taṭlīq* atau *fasakh* apabila perkawinan dapat dibuktikan dengan tulisan apa pun (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 17).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara pembatasan dan perlindungan. Di satu sisi, negara membatasi pengakuan terhadap perkawinan tidak tercatat agar masyarakat terdorong melakukan pencatatan resmi. Di sisi lain, negara tetap membuka ruang perlindungan bagi perempuan yang terjebak dalam perkawinan tidak tercatat, terutama melalui gugatan perceraian atau *fasakh*.

Dalam perspektif kaidah *taṣarruf al-imām*, kebijakan pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai tindakan negara yang berbasis kemaslahatan. Negara tidak mengubah syarat sah akad dalam fikih, tetapi mengatur pembuktian dan akibat hukum agar perempuan dan anak tidak dirugikan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan lawan dari fikih, melainkan instrumen administratif untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Kaidah ini juga menjelaskan pentingnya *ma'dhūn* dan *Mahākīm al-Usrah*. *Ma'dhūn* berperan dalam pencatatan resmi akad perkawinan, sedangkan *Mahākīm al-Usrah* menjadi lembaga penyelesaian sengketa keluarga. Keduanya merupakan bagian dari kebijakan negara untuk mengatur akibat hukum perkawinan dan memberikan akses keadilan

bagi pihak yang rentan (Qānūn Raqm 10 li Sanah 2004; Bernard-Maugiron, 2023).

Dengan demikian, *qawā'id al-fiqhiyyah* menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dasar kemaslahatan. *Zawaj 'urfī* dapat dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi ketika kebiasaan itu menimbulkan mafsadat, negara berwenang mengatur dan membatasinya. Pengaturan tersebut diperlukan agar keabsahan akad tidak berhenti sebagai legitimasi formal, tetapi juga menghasilkan perlindungan hukum yang nyata.

6.3 *Zawaj 'Urft dalam Perspektif Fiqh al-Wāqī'*

Fiqh al-wāqī' digunakan untuk membaca hubungan antara hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini penting karena *zawaj 'urfī* tidak lahir dalam ruang kosong. Praktik ini berkembang dalam kondisi sosial Mesir yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, biaya perkawinan formal, urbanisasi, perubahan relasi sosial, dan kebutuhan administrasi negara modern (Jum'ah, 2008; Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).

Dengan *fiqh al-wāqī'*, analisis hukum tidak berhenti pada pertanyaan apakah akad telah memenuhi syarat fikih. Analisis juga harus melihat akibat nyata dari praktik tersebut. Jika sebuah akad secara formal dapat dipandang sah, tetapi dalam praktiknya membuat perempuan dan anak kehilangan perlindungan hukum, maka hukum perlu dibaca kembali dengan mempertimbangkan realitas tersebut.

6.3.1 Keterkaitan Hukum dengan Realitas Sosial Mesir

Zawaj 'urfī berkembang dalam konteks sosial Mesir yang kompleks. Di satu sisi, masyarakat masih menjadikan perkawinan sebagai institusi sosial-keagamaan yang penting. Di sisi lain, perkawinan formal sering menuntut biaya besar dan kesiapan ekonomi yang tidak mudah dipenuhi oleh generasi muda. Tuntutan mahar, tempat tinggal, perabot rumah tangga, dan biaya resepsi dapat menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin menikah secara resmi (Singerman, 2007; Shahrani, 2010).

Selain faktor ekonomi, perubahan sosial juga berpengaruh. Urbanisasi, pendidikan tinggi, dan meningkatnya interaksi laki-laki dan perempuan di ruang publik menciptakan pola relasi baru. Sebagian pasangan memilih *zawaj 'urfi* karena dianggap memberi legitimasi agama terhadap hubungan mereka tanpa harus melewati tuntutan sosial dan ekonomi perkawinan formal (Sonneveld, 2012; Al-Sharmani, 2017).

Fiqh al-wāqi' membantu menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut perlu dipahami sebelum menilai *zawaj 'urfi*. Jika hanya dilihat dari teks fikih, *zawaj 'urfi* mungkin dipandang sebagai akad yang memenuhi unsur tertentu. Namun, jika dilihat dari realitas sosial, praktik ini sering berkaitan dengan tekanan ekonomi, kontrol keluarga, dan lemahnya akses hukum. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap *zawaj 'urfi* harus mempertimbangkan sebab kemunculannya sekaligus akibat hukumnya.

Penelitian ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan dua warga negara Mesir, yaitu Hani Saad dan Amjad. Kedua informan menjelaskan bahwa praktik *zawaj 'urfi* masih berlangsung dalam masyarakat Mesir bukan karena ketidaktahuan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan, melainkan karena adanya hambatan sosial dan hukum tertentu. Hani Saad menyatakan bahwa sebagian pasangan memilih *zawaj 'urfi* karena mengalami kesulitan melangsungkan perkawinan resmi, sedangkan Amjad menjelaskan bahwa praktik tersebut juga berkaitan dengan perkawinan di bawah usia minimum serta dalam beberapa kasus digunakan dalam praktik poligami.

Data wawancara tersebut menunjukkan bahwa *zawaj 'urfi* merupakan fenomena yang lahir dari interaksi antara kebutuhan sosial masyarakat, kondisi ekonomi, dan sistem administrasi negara. Oleh karena itu, praktik ini tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan normatif fikih, tetapi juga harus dibaca melalui perspektif *fiqh al-wāqi'* yang

memperhatikan realitas sosial masyarakat Mesir kontemporer.

Pemahaman terhadap realitas sosial tidak berarti membenarkan seluruh praktik *zawaj 'urfi. Fiqh al-wāqi'* justru menuntut agar hukum mampu melihat dampak nyata dari suatu praktik. Ketika *zawaj 'urfi* menimbulkan pengingkaran perkawinan, penolakan nafkah, kesulitan perceraian, dan problem nasab, maka praktik tersebut harus dibaca sebagai persoalan perlindungan hukum, bukan sekadar persoalan akad.

6.3.2 Pencatatan Perkawinan sebagai Kebutuhan Hukum Modern

Dalam fikih klasik, pencatatan negara tidak menjadi syarat sah akad nikah. Hal ini dapat dipahami karena sistem administrasi negara modern belum menjadi bagian utama dari pembuktian hukum keluarga. Namun, dalam konteks modern, pencatatan memiliki fungsi yang sangat penting. Pencatatan menjadi alat untuk membuktikan hubungan perkawinan, melindungi hak perempuan, menjamin status anak, dan memudahkan penyelesaian sengketa keluarga (Alim, 2016; Bernard-Maugiron, 2023).

Pencatatan perkawinan dalam konteks Mesir tidak dapat dipahami sebagai sekadar formalitas administratif. Pencatatan menjadi sarana perlindungan. Tanpa pencatatan, perempuan dapat kesulitan membuktikan statusnya sebagai istri. Tanpa dokumen resmi, anak dapat menghadapi kesulitan dalam pembuktian nasab dan pencatatan kelahiran. Tanpa bukti tertulis, pengadilan juga dapat mengalami keterbatasan dalam memproses gugatan keluarga.

Pasal 17 Qānūn No. 1 Tahun 2000 menunjukkan posisi penting bukti tertulis dalam hukum Mesir. Ketentuan tersebut membatasi gugatan yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ketika perkawinan diingkari, tetapi tetap memberi ruang bagi gugatan *taḥlīq* atau *fasakh* apabila perkawinan terbukti dengan tulisan apa pun (Qānūn Raqm 1 li Sanah

2000, Pasal 17). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara Mesir menempatkan pembuktian tertulis sebagai kunci perlindungan hukum.

Dalam perspektif *fiqh al-wāqi'*, pencatatan perkawinan adalah kebutuhan hukum modern. Pencatatan tidak mengubah hakikat akad, tetapi memperkuat perlindungan atas akibat hukum dari akad tersebut. Karena itu, pencatatan dapat dipahami sebagai perluasan fungsi saksi dan publisitas dalam konteks negara modern. Jika saksi dalam fikih klasik berfungsi mencegah kerahasiaan akad, maka pencatatan dalam hukum modern berfungsi mencegah pengingkaran, penelantaran, dan hilangnya hak-hak keluarga.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kedua informan menolak praktik zawaj 'urfī karena dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Menurut Hani Saad, perempuan merupakan pihak yang paling rentan karena dapat kehilangan hak sebagai istri, termasuk hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum apabila suami meninggal dunia atau menghilang sebelum perkawinan dicatatkan secara resmi. Kedua informan juga menilai bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berpotensi menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum dan perlindungan administratif.

Temuan ini memperkuat analisis bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Mesir tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, orientasi hukum keluarga modern tidak berhenti pada penilaian sah atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi juga pada sejauh mana hukum mampu menjamin perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak perlu diposisikan sebagai lawan dari fikih Hanafi. Pencatatan justru dapat dibaca sebagai instrumen perlindungan yang

sejalan dengan tujuan dasar perkawinan. Dalam konteks *zawaj 'urfī*, pencatatan menjadi penting agar akad yang sah secara agama juga memiliki kekuatan hukum di hadapan negara.

6.3.3 Peran *Ma'dhūn* dan *Mahākim al-Ussrah* sebagai Mekanisme Korektif

Dalam sistem hukum keluarga Mesir, *ma'dhūn* dan *Mahākim al-Ussrah* memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan administrasi perkawinan dan penyelesaian sengketa keluarga. *Ma'dhūn* berperan mendokumentasikan akad perkawinan, talak, rujuk, dan *taṣādūq*. Dokumen yang dihasilkan oleh *ma'dhūn* menjadi bukti resmi dalam perkara keluarga (*Lā'ihah al-Ma'dhūnīn*, Pasal 18; Alim, 2016).

Dalam konteks *zawaj 'urfī*, peran *ma'dhūn* menjadi penting karena praktik *zawaj 'urfī* umumnya berlangsung di luar pencatatan resmi. Akibatnya, hubungan perkawinan tidak memiliki bukti administratif yang kuat. Ketika terjadi sengketa, perempuan dan anak bergantung pada dokumen privat, kesaksian, atau bukti tertulis lain yang belum tentu cukup kuat untuk membuktikan seluruh akibat hukum perkawinan.

Selain *ma'dhūn*, *Mahākim al-Ussrah* atau pengadilan keluarga berperan sebagai forum penyelesaian sengketa. Qānūn No. 10 Tahun 2004 membentuk pengadilan keluarga dan memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk memeriksa perkara status personal, termasuk perceraian, nafkah, nasab, ḥaḍānah, dan hak anak (Qānūn Raqm 10 li Sanah 2004, Pasal 1 dan Pasal 3).

Dalam perkara *zawaj 'urfī*, *Mahākim al-Ussrah* dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif. Perempuan yang berada dalam perkawinan tidak tercatat dapat menggunakan pengadilan untuk mengajukan *taṭlīq* atau fasakh apabila memiliki bukti tertulis. Anak juga dapat memperoleh perlindungan melalui gugatan nasab atau perkara lain yang berkaitan dengan hak keluarga. Namun, perlindungan

tersebut tetap bergantung pada bukti yang tersedia dan kemampuan pihak yang dirugikan untuk mengakses proses hukum.

Dengan demikian, *ma'dhūn* dan *Mahākim al-Ushrah* menunjukkan bahwa negara Mesir tidak hanya menolak atau membiarkan *zawaj 'urfi*. Negara membangun mekanisme administratif dan yudisial untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak tercatat. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menghapus kerentanan, karena perempuan dan anak tetap berada pada posisi lemah apabila tidak memiliki bukti tertulis yang memadai.

6.3.4 Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Orientasi Hukum Keluarga

Perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan dalam praktik *zawaj 'urfi*. Perempuan dapat mengalami kesulitan dalam menuntut mahar, nafkah, perceraian, dan waris. Anak dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan kepastian status hukum. Kerentanan ini menunjukkan bahwa persoalan *zawaj 'urfi* tidak cukup dipahami sebagai persoalan sah atau tidak sahnya akad (Human Rights Watch, 2004; Al-Sharmani, 2017).

Dalam perspektif *fiqh al-wāqi'*, hukum keluarga harus membaca dampak nyata dari suatu praktik. Jika *zawaj 'urfi* menyebabkan perempuan tidak dapat menuntut haknya dan anak tidak memperoleh perlindungan administratif, maka praktik tersebut harus dikaji dari sisi perlindungan hukum. Keabsahan akad tidak boleh menutup mata terhadap akibat sosial dan hukum yang ditimbulkan.

Perlindungan perempuan dan anak menjadi orientasi penting karena perkawinan dalam Islam tidak hanya membentuk hubungan suami-istri, tetapi juga menciptakan tanggung jawab hukum dan moral. Mahar, nafkah, nasab, waris, dan pengasuhan bukan sekadar akibat administratif,

tetapi bagian dari tujuan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berpotensi melemahkan tujuan dasar perkawinan.

Dalam konteks Mesir, pencatatan perkawinan, bukti tertulis, *ma'dhūn*, dan *Mahākim al-Usrah* harus dipahami sebagai perangkat perlindungan. Pencatatan membantu perempuan membuktikan status perkawinan. Bukti tertulis membantu pengadilan memproses perkara. *Ma'dhūn* menghasilkan dokumen resmi. *Mahākim al-Usrah* menyediakan forum penyelesaian sengketa. Seluruh perangkat ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum membutuhkan sistem yang lebih kuat daripada sekadar pengakuan lisan atau saksi terbatas.

Dengan demikian, orientasi hukum keluarga dalam perkara *zawaj 'urfī* adalah memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga melindungi pihak yang paling rentan. *Zawaj 'urfī* yang tidak dicatat dan menimbulkan kerentanan terhadap perempuan dan anak perlu dibatasi, diarahkan, dan dikoreksi melalui instrumen hukum negara.

6.4 Sintesis Analisis: Legitimasi Fikih, Legalitas Negara, dan Perlindungan Perempuan-Anak

Berdasarkan analisis di atas, *zawaj 'urfī* di Mesir dapat dipahami sebagai fenomena yang berada di antara tiga ruang: legitimasi fikih, legalitas negara, dan perlindungan perempuan-anak. Ketiga ruang ini tidak dapat dipisahkan. Jika hanya dilihat dari legitimasi fikih, *zawaj 'urfī* dapat dianggap sah selama memenuhi unsur dasar akad. Jika hanya dilihat dari legalitas negara, *zawaj 'urfī* dapat dipandang lemah karena tidak memiliki dokumen resmi. Namun, jika dilihat dari perlindungan perempuan dan anak, persoalan utama bukan hanya sah atau tidak sah, melainkan apakah perkawinan tersebut mampu menjamin hak-hak keluarga.

Fikih Hanafi memberi ruang legitimasi terhadap *zawaj 'urfī* melalui konsep wali, mahar, dan saksi. Namun, fikih Hanafi juga

memiliki mekanisme perlindungan internal, seperti *kafā'ah*, hak mahar, *mahr al-miṣl*, saksi, dan hak keberatan wali. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas fikih Hanafi tidak boleh dipahami sebagai pembenaran mutlak terhadap perkawinan tidak tercatat (Al-Sarakhsi, 1993; Ibn 'Ābidīn, 1992).

Qawā'id al-fiqhiyyah memperkuat pembacaan tersebut. *Zawaj 'urfī* dapat dipahami sebagai kebiasaan sosial melalui kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah*, tetapi kebiasaan tersebut harus dibatasi apabila menimbulkan mafsadat. Kaidah *dar' al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ* menunjukkan bahwa kemudahan *zawaj 'urfī* tidak boleh mengalahkan bahaya hukum yang menimpa perempuan dan anak. Kaidah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'īyyah manūṭ bi al-maṣlahah* memberi dasar bagi negara untuk mengatur pencatatan perkawinan demi kemaslahatan keluarga (Al-Suyūṭī, 1998).

Fiqh al-wāqī' kemudian menempatkan seluruh persoalan tersebut dalam realitas sosial Mesir. *Zawaj 'urfī* muncul karena faktor ekonomi dan sosial, tetapi akibat hukumnya dapat merugikan perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan hukum modern yang sejalan dengan perlindungan keluarga. Pencatatan tidak menghapus nilai fikih akad, tetapi memperkuat pembuktian dan perlindungan akibat hukum dari akad tersebut (Jum'ah, 2008; Alim, 2016).

Dari sintesis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa *zawaj 'urfī* tidak dapat dinilai hanya dengan satu ukuran. Penilaian yang hanya bertumpu pada sahnya akad akan mengabaikan kerentanan perempuan dan anak. Sebaliknya, penilaian yang hanya bertumpu pada legalitas negara dapat mengabaikan kompleksitas sosial dan legitimasi keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan integratif: mengakui ruang fikih, memahami realitas sosial, tetapi tetap menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai orientasi utama.

Tabel 6.1 Sintesis Analisis *Zawaj 'urfī* di Mesir

No.	Kerangka Analisis	Pokok Analisis	Hasil Analisis
1.	<i>Fiqh al-munākahāt</i> Hanafi	Wali, mahar, saksi, dan publisitas	Memberi ruang legitimasi terhadap akad, tetapi tetap memiliki batas perlindungan
2.	<i>Qawā'id al-fiqhiyyah</i>	Adat, maslahat, mafsadat, dan kebijakan negara	<i>Zawaj 'urfī</i> sebagai kebiasaan sosial perlu dibatasi jika menimbulkan mafsadat
3.	<i>Fiqh al-wāqī'</i>	Realitas sosial Mesir dan kebutuhan	Pencatatan perkawinan menjadi instrumen perlindungan yang dibutuhkan dalam konteks modern
4.	Hukum positif Mesir	Bukti tertulis, <i>ma'dhūn</i> , dan <i>Mahākim al-Usrah</i>	Negara memberi perlindungan terbatas, tetapi tetap menuntut pembuktian
5.	Perlindungan hukum	Hak perempuan dan anak	Perempuan dan anak tetap rentan jika perkawinan tidak dicatat

Sumber: Diolah penulis berdasarkan analisis data penelitian, 2026.

Sintesis ini memperlihatkan bahwa inti persoalan *zawaj 'urfī* bukan sekadar pertentangan antara fikih dan negara. Persoalan utamanya adalah bagaimana akad yang memiliki legitimasi keagamaan dapat diarahkan agar juga memiliki kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum. Dengan demikian,

pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai jembatan antara legitimasi fikih dan legalitas negara.

6.5 Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam membaca *zawaj 'urfi* melalui integrasi antara fikih Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqi'*. Penelitian ini tidak hanya menilai *zawaj 'urfi* dari sisi sah atau tidaknya akad, tetapi juga menempatkannya dalam hubungan antara legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan perempuan serta anak.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak jatuh pada dua sikap ekstrem. Pertama, penelitian ini tidak membenarkan *zawaj 'urfi* secara mutlak hanya karena terdapat ruang keabsahan dalam fikih Hanafi. Kedua, penelitian ini juga tidak menolak seluruh praktik *zawaj 'urfi* secara kaku tanpa memahami faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Penelitian ini memilih posisi analitis bahwa *zawaj 'urfi* harus dibaca secara kontekstual dan diarahkan pada perlindungan hukum.

6.5.1 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa fleksibilitas wali, mahar, dan publisitas dalam Mazhab Hanafi tidak boleh dipahami sebagai legitimasi mutlak terhadap *zawaj 'urfi*. Fleksibilitas tersebut harus dibaca bersama mekanisme perlindungan internal dalam fikih Hanafi, seperti *kafā'ah*, *mahr al-miṣl*, saksi, dan hak keberatan wali. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pembacaan yang lebih seimbang antara otonomi hukum perempuan, perlindungan keluarga, dan kepastian hukum negara.

Kebaruan kedua terletak pada cara penelitian ini menempatkan pencatatan perkawinan. Pencatatan tidak dipahami sebagai syarat sah akad dalam fikih klasik, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum dalam negara modern. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak diposisikan sebagai lawan dari fikih, melainkan sebagai

penguatan terhadap fungsi perlindungan yang menjadi tujuan dasar perkawinan.

Kebaruan ketiga terletak pada pembacaan *zawaj 'urfi* sebagai fenomena sosial-hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa *zawaj 'urfi* tidak dapat dijelaskan hanya melalui kitab fikih atau hanya melalui undang-undang negara. Praktik ini harus dibaca melalui hubungan antara teks fikih, kebiasaan sosial, tekanan ekonomi, administrasi negara, dan perlindungan pihak rentan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian *zawaj 'urfi* dari persoalan keabsahan akad menuju persoalan perlindungan hukum keluarga.

6.5.2 Kontribusi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa fikih klasik tetap relevan untuk membaca praktik perkawinan modern, tetapi harus dihubungkan dengan *qawā'id al-fiqhiyyah* dan *fiqh al-wāqi'* agar tidak berhenti pada pembacaan formal. *Fiqh al-munākahāt* Hanafi menjelaskan dasar normatif akad, *qawā'id al-fiqhiyyah* menilai maslahat dan mafsadat, sedangkan *fiqh al-wāqi'* membaca kebutuhan hukum dalam realitas sosial Mesir kontemporer.

Kontribusi teoretis lainnya adalah penegasan bahwa keabsahan akad dan perlindungan hukum merupakan dua hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Akad dapat dipandang sah menurut fikih, tetapi belum tentu cukup melindungi perempuan dan anak apabila tidak dapat dibuktikan dalam sistem hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang membedakan sekaligus menghubungkan antara sah secara fikih, legal secara administratif, dan terlindungi secara hukum.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam kajian perkawinan tidak tercatat di

negara Muslim. Kasus Mesir menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam modern perlu membaca tradisi fikih secara kontekstual, tanpa memutus hubungan dengan kebutuhan administrasi negara dan perlindungan hak-hak keluarga.

6.5.3 Kontribusi Praktis

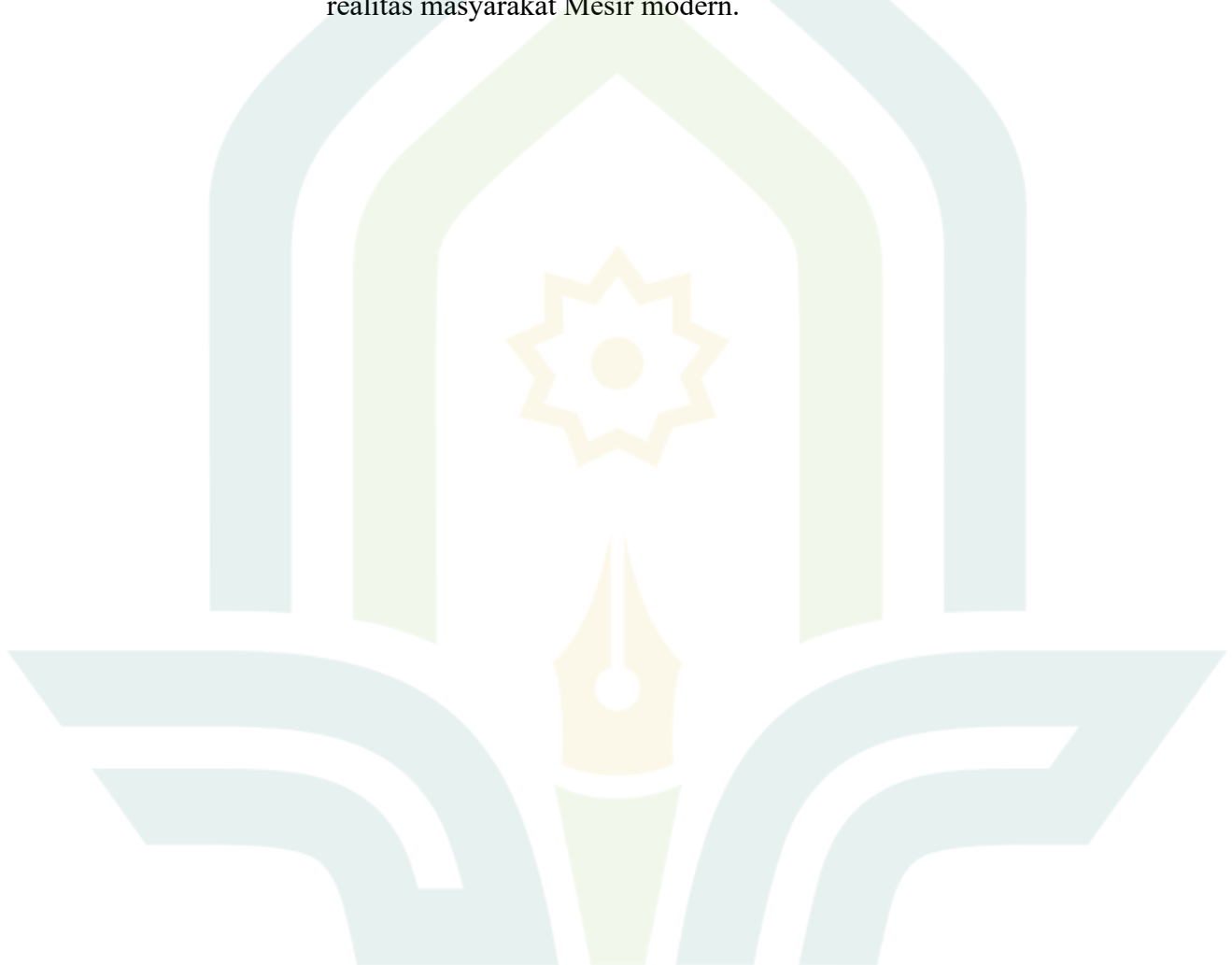
Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar akademik bagi pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Pencatatan tidak perlu dipahami sebagai bentuk sekularisasi hukum keluarga atau penolakan terhadap fikih. Pencatatan justru dapat dipahami sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak-hak yang lahir dari akad dapat dibuktikan dan dilindungi.

Penelitian ini juga memberi kontribusi bagi pemahaman masyarakat mengenai risiko *zawaj 'urfi*. Perkawinan yang dianggap sah secara agama tetap dapat menimbulkan persoalan apabila tidak memiliki dokumen resmi. Risiko tersebut terutama dirasakan oleh perempuan dan anak, karena hak mereka sering bergantung pada pembuktian hubungan perkawinan atau nasab. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan perlu diperkuat.

Selain itu, penelitian ini memberi kontribusi bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan keluarga. Pengalaman Mesir menunjukkan bahwa negara perlu menyediakan mekanisme korektif bagi pihak yang terdampak perkawinan tidak tercatat, seperti pengakuan bukti tertulis tertentu, gugatan *taṭlīq* atau *fasakh*, serta akses terhadap *Mahākim al-Ussrah*. Namun, mekanisme korektif tersebut tetap harus diarahkan untuk mendorong pencatatan resmi agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa *zawaj 'urfi* di Mesir merupakan fenomena yang berada di antara legitimasi fikih dan legalitas negara. Mazhab Hanafi memberi ruang keabsahan tertentu melalui konsep wali, mahar, dan saksi. Akan tetapi, hukum positif

Mesir menuntut bukti tertulis dan pencatatan agar hak-hak keluarga dapat dilindungi. Dalam perspektif *qawā'id al-fiqhiyyah* dan *fiqh al-wāqī'*, pencatatan perkawinan merupakan instrumen kemaslahatan yang dibutuhkan untuk mencegah mafsadat terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, *zawaj 'urfi* tidak cukup dipahami sebagai akad yang sah secara fikih, tetapi harus dinilai dari kemampuannya memberikan perlindungan hukum dalam realitas masyarakat Mesir modern.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian mengenai *zawaj 'urfi* dalam kaitannya dengan konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi memiliki hubungan penting dengan praktik *zawaj 'urfi* di Mesir. Dalam konsep wali, Mazhab Hanafi memberikan ruang kecakapan hukum kepada perempuan yang telah balig dan berakal untuk melakukan akad nikah dalam kondisi tertentu. Kelonggaran ini menjadi salah satu dasar mengapa sebagian praktik *zawaj 'urfi* dapat memperoleh legitimasi keagamaan, khususnya ketika akad dilakukan oleh para pihak yang dianggap cakap hukum dan dihadiri saksi. Namun, kelonggaran tersebut tidak bersifat mutlak karena Mazhab Hanafi tetap memperhatikan prinsip *kafā'ah* dan hak wali untuk melakukan keberatan apabila perkawinan menimbulkan mudarat bagi perempuan.

Dalam konsep mahar, Mazhab Hanafi memandang mahar sebagai hak finansial perempuan yang tetap wajib dipenuhi, meskipun penyebutannya dalam akad tidak selalu menjadi syarat sah akad. Fleksibilitas ini dapat memudahkan perkawinan, tetapi dalam praktik *zawaj 'urfi* dapat menimbulkan kerentanan apabila mahar tidak dicatat atau tidak memiliki bukti yang kuat. Adapun dalam konsep publisitas, Mazhab Hanafi menempatkan saksi sebagai unsur penting dalam akad nikah dan sebagai bentuk minimal dari penampakan akad. Namun, dalam konteks negara modern, keberadaan saksi saja belum tentu cukup untuk memberikan perlindungan hukum apabila perkawinan tidak dicatat secara resmi. Dengan demikian, konsep wali, mahar, dan publisitas dalam Mazhab Hanafi memberi ruang legitimasi

terhadap sebagian praktik *zawaj 'urfi*, tetapi tetap memiliki batas ketika praktik tersebut menimbulkan kerugian hukum bagi perempuan dan anak.

2. *Zawaj 'urfi* dipilih sebagai alternatif perkawinan oleh sebagian masyarakat Mesir karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan administratif. Tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, kebutuhan tempat tinggal, biaya resepsi, penyediaan perabot rumah tangga, pengangguran, urbanisasi, serta perubahan pola relasi sosial generasi muda menjadi faktor yang mendorong sebagian pasangan memilih *zawaj 'urfi*. Dalam sebagian masyarakat Mesir, *zawaj 'urfi* dipandang sebagai jalan yang lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan perkawinan formal yang membutuhkan kesiapan ekonomi dan keterlibatan keluarga secara luas.

Selain faktor ekonomi, *zawaj 'urfi* juga berkembang karena adanya ketegangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Sebagian masyarakat memahami bahwa akad yang memenuhi unsur dasar fikih, seperti ijab-qabul dan saksi, sudah cukup untuk memberi legitimasi keagamaan. Namun, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan dan bukti tertulis sebagai unsur penting dalam pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena itu, *zawaj 'urfi* muncul sebagai praktik yang berada di antara pengakuan fikih, kebutuhan sosial, dan keterbatasan administratif. Praktik ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan hukum, tetapi juga sebagai respons terhadap tekanan sosial-ekonomi yang berkembang dalam masyarakat Mesir modern.

3. Implikasi *zawaj 'urfi* terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir sangat signifikan. Perempuan merupakan pihak yang paling rentan karena perkawinan yang tidak dicatat dapat menyulitkan pembuktian status sebagai istri. Kesulitan tersebut berdampak pada hak mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian, dan waris. Meskipun secara fikih perempuan tetap memiliki hak atas mahar dan nafkah, dalam praktik hukum negara hak-hak tersebut membutuhkan pembuktian yang kuat. Ketika

perkawinan tidak memiliki dokumen resmi, perempuan dapat mengalami hambatan dalam mengakses perlindungan hukum.

Anak yang lahir dari *zawaj 'urfī* juga berpotensi mengalami kerentanan hukum. Kerentanan tersebut terutama berkaitan dengan pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan kepastian status hukum. Dalam kondisi tertentu, hukum Mesir memang memberi ruang perlindungan melalui pembuktian tertulis, gugatan nasab, *taṣādūq al-zawāj*, *ithbāt al-zawāj*, *taṭlīq*, dan *fasakh*. Namun, mekanisme tersebut tetap bergantung pada ketersediaan bukti dan kemampuan pihak yang dirugikan untuk mengakses lembaga peradilan. Dengan demikian, *zawaj 'urfī* tidak cukup dipahami sebagai persoalan sah atau tidak sahnya akad menurut fikih, tetapi harus dipahami sebagai persoalan perlindungan hukum keluarga.

7.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoretis, yuridis, maupun praktis.

7.2.1 Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa kajian tentang *zawaj 'urfī* tidak dapat berhenti pada perdebatan sah atau tidak sahnya akad menurut fikih. Pendekatan yang hanya menekankan keabsahan akad dapat mengabaikan persoalan perlindungan hukum yang muncul setelah akad berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat pentingnya pembacaan integratif antara *fiqh al-munākahāt*, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqi'*.

Fiqh al-munākahāt Mazhab Hanafi menjelaskan dasar normatif mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan. *Qawā'id al-fiqhiyyah* membantu menimbang maslahat dan mafsadat dari praktik *zawaj 'urfī*. *Fiqh al-wāqi'* membantu membaca *zawaj 'urfī* dalam konteks realitas sosial Mesir modern. Dengan demikian, penelitian ini memberi implikasi bahwa fikih klasik tetap relevan dalam kajian hukum keluarga kontemporer apabila dibaca secara kontekstual dan diarahkan pada perlindungan pihak yang rentan.

7.2.2 Implikasi Yuridis

Secara yuridis, penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai instrumen pembuktian dan perlindungan hukum. Dalam konteks Mesir, pencatatan melalui *ma'dhūn* dan akses terhadap *Mahākim al-Usrah* menjadi bagian dari sistem yang berfungsi melindungi hak-hak keluarga. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan hambatan pembuktian, terutama ketika salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan.

Implikasi yuridis lainnya adalah perlunya memahami perbedaan antara keabsahan akad menurut fikih dan pengakuan administratif menurut negara. Akad dapat dipandang sah menurut konstruksi fikih tertentu, tetapi belum tentu cukup kuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak apabila tidak memiliki bukti tertulis. Oleh karena itu, hukum positif memiliki peran penting dalam memastikan bahwa akibat hukum perkawinan dapat dibuktikan dan dilaksanakan.

7.2.3 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan tidak semestinya dipandang sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak. Dalam praktik *zawaj 'urfī*, pihak yang paling sering mengalami kerugian adalah perempuan dan anak karena hak-hak mereka sangat bergantung pada bukti hubungan perkawinan atau hubungan nasab.

Penelitian ini juga memberi implikasi bagi lembaga hukum keluarga bahwa mekanisme korektif seperti *taṣādūq al-zawāj*, *ithbāt al-zawāj*, *taṭlīq*, dan *fasakh* perlu dipahami sebagai jalan perlindungan, bukan sebagai pembiaran terhadap perkawinan tidak tercatat. Mekanisme tersebut tetap penting, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat agar perkawinan dicatat secara resmi sejak awal.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung dengan pelaku *zawaj 'urfi*, *hakim Mahākim al-Usrah*, *ma'dhūn*, atau pihak-pihak yang terdampak secara langsung di Mesir.

Kedua, pembahasan penelitian ini dibatasi pada konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta kaitannya dengan praktik *zawaj 'urfi* di Mesir. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas secara luas pandangan seluruh mazhab fikih atau perbandingan dengan praktik perkawinan tidak tercatat di negara Muslim lain.

Ketiga, penelitian ini lebih menekankan analisis normatif dan konseptual terhadap hubungan antara legitimasi fikih, legalitas negara, dan perlindungan perempuan serta anak. Karena itu, penelitian ini belum mengukur secara empiris efektivitas penerapan hukum positif Mesir dalam menyelesaikan perkara *zawaj 'urfi* di tingkat pengadilan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai analisis normatif-kontekstual. Penelitian lanjutan masih diperlukan, terutama melalui studi lapangan, wawancara, atau kajian komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik *zawaj 'urfi* dan perlindungan hukum bagi perempuan serta anak di Mesir.

7.4 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat, khususnya pasangan yang hendak menikah, pencatatan perkawinan perlu dipahami sebagai bagian dari perlindungan hukum keluarga. Perkawinan yang hanya memiliki legitimasi keagamaan, tetapi tidak dicatat secara resmi, dapat menimbulkan risiko hukum yang besar, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu menghindari praktik

perkawinan tidak tercatat dan menempatkan pencatatan sebagai kebutuhan penting dalam menjaga kepastian hukum.

2. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, perlu diberikan pemahaman yang seimbang mengenai hubungan antara keabsahan akad menurut fikih dan perlindungan hukum dalam negara modern. Penjelasan keagamaan tentang perkawinan sebaiknya tidak hanya menekankan sahnyanya akad, tetapi juga menekankan pentingnya pencatatan, bukti tertulis, tanggung jawab mahar, nafkah, nasab, dan perlindungan anak. Dengan demikian, pemahaman fikih dapat diarahkan pada kemaslahatan keluarga secara lebih utuh.
3. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga hukum keluarga, mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak dalam perkara perkawinan tidak tercatat perlu terus diperkuat. Hukum positif harus mampu memberi akses perlindungan kepada pihak yang dirugikan, tanpa pada saat yang sama melemahkan kewajiban pencatatan perkawinan. Penguatan peran *ma'dhūn*, *Mahākim al-Usrah*, dan mekanisme pembuktian tertulis menjadi penting agar perempuan dan anak tidak kehilangan akses keadilan.
4. Bagi lembaga peradilan keluarga, penyelesaian perkara yang berkaitan dengan *zawaj 'urfī* perlu memperhatikan kerentanan perempuan dan anak. Dalam perkara nafkah, perceraian, nasab, waris, dan pencatatan kelahiran, pengadilan perlu memastikan bahwa prinsip perlindungan tidak dikalahkan oleh kelemahan posisi sosial dan ekonomi pihak yang mengajukan perkara. Akses hukum yang mudah, cepat, dan sensitif terhadap kerentanan perempuan-anak menjadi bagian penting dari perlindungan keluarga.
5. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian tentang *zawaj 'urfī* masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan berbasis studi kepustakaan, sehingga penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan empiris atau studi lapangan untuk melihat secara langsung praktik *zawaj 'urfī*, pengalaman perempuan, pengalaman anak,

serta cara pengadilan keluarga Mesir menangani perkara perkawinan tidak tercatat. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan *zawaj 'urfi* di Mesir dengan praktik nikah siri atau perkawinan tidak tercatat di negara Muslim lain, termasuk Indonesia.

6. Bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, pengalaman Mesir dapat menjadi bahan refleksi. Praktik *zawaj 'urfi* di Mesir menunjukkan bahwa keabsahan akad menurut fikih perlu dihubungkan dengan kebutuhan pencatatan, pembuktian, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, kajian ini dapat menjadi rujukan dalam memperkuat pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk melindungi perempuan, anak, dan kepastian hukum keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *zawaj 'urfi* harus dipahami secara seimbang antara fikih, hukum positif, dan realitas sosial. Mazhab Hanafi memang memberi ruang fleksibilitas dalam konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Namun, fleksibilitas tersebut tidak boleh digunakan untuk mengabaikan perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa akad yang memiliki legitimasi keagamaan juga memiliki kekuatan hukum dan mampu melindungi hak-hak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alī Jum‘ah. (2006). *محاضرة الإفتاء بين الفقه والواقع 26—3- 2006*.
<https://www.draligomaa.com/index.php> 2006.
- Al-Jihāz al-Markazī lil-Ta‘bi’ah al-‘Āmmah wa al-Iḥṣā’. (2025, November 30). 2.5% inkhiḍāḍ fī ‘uqūd al-zawāj wa 3.1% irtifā‘ fī ḥālāt al-ṭalāq ‘ām 2024. CAPMAS
- Alim, N. (2016). *Tricks, traps and grey zones: A comparative analysis of Egypt’s unique approach to marriage registration in relation to Tunisia and Jordan* [doctoralThesis, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky].
<https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/8638>
- Al-Marghīnānī, ‘Alī ibn Abī Bakr (with McGill University Library). (1280). *Sharḥ al-Bidāyah, al-musammā bi-al-Hidāyah, wa-ḥāshiyatuhā al-Kifāyah*. Munba’ī: al-Maṭba‘ al-Ḥaydarī.
http://archive.org/details/McGillLibrary-rbse_isl_sharh-al-bidayah_KBP300M37A34361863_v2-20103
- Al-Sarakhsi, M. ibn A. (1993). *Al-mabsut*. Dar al-Ma’arifah.
- Al-Sharmani, M. (2017). *Gender Justice and Legal Reform in Egypt: Negotiating Muslim Family Law*. The American University in Cairo Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2ks707n>
- Al-Suyūṭī. (1998). *Al Ishbah Wan Nazaer Fi Qawaed Wa Furooe Fiqh Al Shafiyah*. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.431894>
- Bernard-Maugiron, N. (2023). Baudouin DUPRET. - Positive Law from the Muslim World: Jurisprudence, History, Practices, New-York, Cambridge University Press, 2021, 262 pages.: *Revue internationale de droit comparé*, 75 e année(1), 211–212.
<https://doi.org/10.3917/ridc.751.0210>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- El-Ramady, H., Alshaal, T., Bakr, N., Elbana, T., Mohamed, E., & Belal, A.-A. (Ed.). (2019). *The Soils of Egypt*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95516-2>
- Emma Anderson. (t.t.). *Divorce for All: A Women’s Access to Justice Issue | World Justice Project*. Diambil 22 Juni 2026, dari

- https://worldjusticeproject.org/news/divorce-all-womens-access-justice-issue?gad_source=1&gad_campaignid.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif). *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52–72. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418>
- ‘Ābidīn, M. A. ibn ‘Umar I. (2011). *Hashiyat ibn ‘Abidin: Radd al-muhtar ‘ala al-Durr al-mukhtar*. Dar al-Ma’rifah.
- Bernard-Maugiron, N. (2016). Divorce in Egypt: Between law in the books and law in action. In N. Yassari (Ed.), *Changing God’s law: The dynamics of Middle Eastern family law* (pp. 181–203). Routledge.
- Human Rights Watch. (2004). *Divorced from justice: Women’s unequal access to divorce in Egypt*. Human Rights Watch.
- Ibn ‘Ābidīn. (1855). *Radd Al Mukhtar Ala Durar Al Mukhtar Vol 3*. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.361497>
- Jumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyyah. (1931). *Lā’ihah Tartīb al-Maḥākīm al-Shar’iyyah li Sanah 1931*. Al-Jarīdah al-Rasmiyyah.
- Jumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyyah. (1955). *Lā’ihah al-Ma’dhūnīn al-ṣādirah bi-qarār Wazīr al-‘Adl*. Al-Jarīdah al-Rasmiyyah.
- Jumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyyah. (2000). *Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000 bi-iṣḍār qānūn tanzīm ba’ḍ awḍā’ wa ijrā’āt al-taqāḍī fī masā’il al-aḥwāl al-shakhṣiyyah*. Al-Jarīdah al-Rasmiyyah.
- Jumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyyah. (2004). *Qānūn Raqm 10 li Sanah 2004 bi-inshā’ Maḥākīm al-Usrah*. Al-Jarīdah al-Rasmiyyah.
- Kāsānī, A. B. ibn M. (1986). *Badai’ al-sanai’ fī tartīb al-shara’i’* (2 ed.). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,. https://books.google.com/books/about/Kitab_badai_al_sanai_fi_tartib_al_shara.html?hl=id&id=pXZiWAEACAAJ
- Kharisudin, K. (2021). NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA. *Perspektif*, 26(1), 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>

- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Musawah. (2019). Egypt: Overview of Muslim family laws and practices. Musawah.
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5 Pt 2), 1189–1208.
- Pearl, D. (1976). Aharon Layish: Women and Islamic law in a non-Muslim state: a study based on decisions of the shari'a courts in Israel. (The Shiloah Center for Middle Eastern and African Studies, Tel Aviv University. Studies in Islamic Culture and History.) xix, 369 pp. New York, Toronto: John Wiley and Sons; Jerusalem: Israel Universities Press, [1975]. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 39(3), 664–665. <https://doi.org/10.1017/S0041977X00051272>
- quality, M. | A. G. M. F., & Family, J. in the M. (t.t.). *Egypt—Campaign for Justice in Muslim Family Laws*. Diambil 22 Juni 2026, dari <https://campaignforjustice.musawah.org/repository/egypt/>
- Shahrani, S. (2010). *Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in the Graduate School of The Ohio State University*.
- Shahrani, S. (2010). The social (re)construction of 'urfi marriage [Master's thesis, The Ohio State University].
- Singerman, D. (2007). The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities Among Youth in the Middle East. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1087433>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali.
- Sonneveld, N. (2011). Rethinking the Difference between Formal and Informal Marriages in Egypt. *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online*, 15(1), 53–77. <https://doi.org/10.1163/22112987-900000005>
- Sonneveld, N. (2012). *Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life*. American University in Cairo Press. <https://doi.org/10.5743/cairo/9789774164842.001.0001>

- Sonneveld, N., & Lindbekk, M. (2015). A Revolution in Muslim Family Law? Egypt's Pre- and Post-Revolutionary Period (2011-2013) Compared. *New Middle Eastern Studies*, 5. <https://doi.org/10.29311/nmes.v5i0.2666>
- Thamrin, H. A. (2023). *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Seminar Tesis pada Prodi Ahwal al Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*.
- Thamrin, H. A. (2023). Analisis dampak hukum pencatatan isbat pada pasangan nikah siri: Studi pada Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu].
- Tucker, J. E. (2008). *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841316>
- Voorhoeve, M. (Ed.). (2012). *Family law in Islam: Divorce, marriage and women in the Muslim world*. I.B. Tauris : Distributed in the United States and Canada exclusively by Palgrave Macmillan.
- Youm7. (2025, December 2). Jihāz al-Iḥṣā' yakshif tarāju' ḥālāt al-zawāj al-'urfī fī Miṣr 4.9%. Youm7.
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky
 Tempat Tgl Lahir : Yogyakarta, 17 Mei 1996
 Alamat : Jl. KHM Manyur Gg. 2 No. 24, Kel. Bendan
 Kergon, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
 Telepon/WA : 082111860114
 Email : haidarsyn@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah
2002-2008	SD Islam Keron 01 Pekalongan
2008-2010	Mts Al-Hikmah 02 Brebes
2010-2011	SMP Salafiyah Pekalongan
2011-2014	MA. Madrasatul Quran Tebuireng
2014-2015	Dar el Lughoh Syaikh Zaed
2015-2020	Univ. Al-Azhar Syarif
2020-2024	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2024-2026	Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

Tahun	Organisasi
2008-2010	Osis Divisi Pendidikan MTs Al-Hikmah 02
2014-2016	LSBNU PCINU Kairo
2016-2017	LSMNU PCINU Kairo
2016-2017	Divisi Infokom TC (Tebuireng Kairo)
2016-2017	Divisi Seni KSW Mesir (Kelompok Studi Walisongo)
2017-2018	BPH Sekretaris KSW Mesir (Kelompok Studi Walisongo)

Pengalaman Kerja

Tahun	Tempat
2015-2018	F&B RM. La Tansa
2016-2017	Call Center Western Union, Boulaq, Tahrir
2018-2020	Frelancer Owner Jasa Servis PC, Hp dan Elektronik
2021-2022	Pengajar Ma'had Aly Walindo Siwalan Pekalongan
2024-.....	Ower Harfa Outfit, Mahmud Tobacco & Coffee Batang

Karya Ilmiah

Tahun	Judul
2024	Risywah Dalam Konstelasi Politik Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Fath Al-Qadir)
2025	Jurnal Sinta 5, "Perkawinan yang Tidak Tercatat (Kawin Siri) dalam Perspektif Hukum Negara dan Fatwa Islam di Indonesia dan Mesir

Prestasi

Tahun	Judul
2025	Best Presenter - Honorable Mention III at the 8th International Conference on Islamic Studies (ICIS) Graduate Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 28 Juni 2026



Haidar Ali Mahmud Desky

NIM. 50124011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161 Telp. (0285) 412575
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HAIDAR ALI MAHMUD DESKY
NIM : 50124011
Jurusan/Prodi : MHKI
No. Hp : 082111860114

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ZAWAJ 'URFI: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MADZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026



Haidar Ali Mahmud Desky